



**SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG**

**LKJIP
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan Karunianya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Tahun 2024. LKjIP Sekretariat Daerah Tahun 2024 merupakan bentuk komitmen nyata Sekretariat Daerah dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai mana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Sekretariat Daerah telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP Sekretariat Daerah.

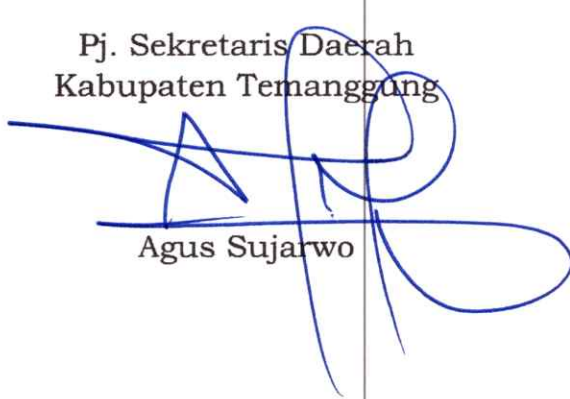
Tujuan penyusunan LKjIP ini untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Pimpinan atas kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung yang telah dan seharusnya dicapai, juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung untuk meningkatkan kinerja di tahun-tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Demikian LKjIP ini kami susun, semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Temanggung, 31 Januari 2025

Pj. Sekretaris Daerah
Kabupaten Temanggung

Agus Sujarwo



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABELiv

DAFTAR GAMBAR.....vii

BAB I PENDAHULUAN 1

 A. GAMBARAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH 1

 1. Latar Belakang..... 1

 2. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah2

 3. Susunan Organisasi.....6

 4. Isu Strategis.....8

 B. DASAR HUKUM, TUJUAN, DAN MANFAAT LKjIP 9

 1. Dasar Hukum9

 2. Tujuan LKjIP 10

 3. Manfaat LKjIP 11

 C. SISTEMATIKA LKJIP 11

BAB II PERENCANAAN KINERJA.....13

 A. RENCANA STRATEGIS 13

 1. VISI..... 13

 2. MISI..... 13

 3. Tujuan dan Sasaran, Kebijakan dan Program..... 16

 B. INDIKATOR KINERJA UTAMA 17

 C. CASCADING PERANGKAT DAERAH 20

 D. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2024 22

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....27

 A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....27

 1. Capaian Indikator Kinerja Utama28

 2. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja55

 B. AKUNTABILITAS KEUANGAN..... 103

 1. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024 103

 2. Analisa Efisiensi..... 136

BAB IV PENUTUP138

 A. TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH 138

 B. STRATEGI UNTUK PENINGKATAN KINERJA DI MASA DATANG 139

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	ASN Menurut Pendidikan	5
Tabel 1. 3	ASN Menurut Eselon	6
Tabel 1. 4	ASN Menurut Eselon	6
Tabel 2. 1	Tujuan dan Sasaran Misi 1 (Pertama) RPD Tahun 2024 – 2026 Untuk Tahun Ke - 1 (2024)	17
Tabel 2. 2	Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Setda	17
Tabel 2. 3	Program dan Kegiatan yang mendukung dalam pencapaian indikator kinerja sasaran pada indikator kinerja utama	19
Tabel 2. 4	Cascading Perangkat Daerah	20
Tabel 2. 5	Rencana Anggaran Sekretariat Daerah Tahun 2024	22
Tabel 3. 1	Kriteria Penilaian	28
Tabel 3. 2	Indikator Kinerja Tujuan & Indikator Sasaran Pemda Tahun 2024	29
Tabel 3. 3	Indikator Kinerja Tujuan Pemda Tahun 2024	29
Tabel 3. 4	Penilaian Tingkat Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	30
Tabel 3. 5	Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023	33
Tabel 3. 6	Indikator Kinerja Sasaran Pemda Tahun 2024	33
Tabel 3. 7	Perbandingan Realisasi dan capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya kualitas kinerja pemerintah yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani	34
Tabel 3. 8	Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Utama Kabupaten Temanggung Tahun 2024 dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024	34
Tabel 3. 9	Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Utama Kabupaten Temanggung Tahun 2024 dengan Rata-Rata Nilai Pemkab/Pemkot Tahun 2024	35
Tabel 3. 10	Skala Nilai Peringkat Kinerja	36
Tabel 3. 11	Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024	37
Tabel 3. 12	Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan	38
Tabel 3. 13	Nilai IKM Unit Pelayanan di Kabupaten Temanggung Tahun 2024	39
Tabel 3. 14	Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 1 Tahun 2024	41
Tabel 3. 15	Penetapan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	42
Tabel 3. 16	Nilai EPPD Tahun 2019 s.d 2024	42
Tabel 3. 17	Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 2 Tahun 2024	45
Tabel 3. 18	Realisasi cakupan bantuan hukum, layanan hukum, dan layanan informas pelayanan hukum yang terfasilitasi, Tahun 2024 s.d Triwulan IV	45
Tabel 3. 19	Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 3 Tahun 2024	47
Tabel 3. 20	Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 4 Tahun 2024	48
Tabel 3. 21	Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 5 Tahun 2024	50

Tabel 3. 22	Persentase pelaksanaan produk dalam negeri pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah daerah dari tahun 2019 s.d Tanggal 13 Desember 2024 (Triwulan IV - 2024)	50
Tabel 3. 23	Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 3 Tahun 2024	52
Tabel 3. 24	Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 7 Tahun 2024	53
Tabel 3. 25	Capaian Indikator Kinerja Program 1	55
Tabel 3. 26	Presentase Kerja Sama yang Diimplementasikan Di Kabupaten Temanggung Tahun 2019– 2024	56
Tabel 3. 27	Perangkat Daerah yang Melaporkan SPM Tepat Waktu di Kabupaten Temanggung Tahun 2019 – 2024	58
Tabel 3. 28	Perangkat Daerah yang Melaporkan LPPD dan LKPJ Tepat Waktu di Kabupaten Temanggung Tahun 2019– 2024	60
Tabel 3. 29	Capaian Indikator Kinerja Program 1	63
Tabel 3. 30	Persentase rumah ibadah kondisi baik Kabupaten Temanggung, Tahun 2024	64
Tabel 3. 31	Persentase kegiatan keagamaan yang difasilitasi Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024	65
Tabel 3. 32	Capaian Indikator Kinerja Program 1	66
Tabel 3. 33	Realisasi Produk Hukum yang Difasilitasi, Tahun 2024 s.d Triwulan IV	67
Tabel 3. 34	Dokumentasi Perundangan melalui JDIH Tahun 2018-2024 s.d Triwulan IV	68
Tabel 3. 35	Tabel Permasalahan hukum yang diselesaikan secara non litigasi Tahun 2018-2024 s.d Triwulan IV	70
Tabel 3. 36	Permasalahan hukum yang diselesaikan secara litigasi Tahun 2018-2024 s.d Triwulan IV	71
Tabel 3. 37	Anggaran Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	73
Tabel 3. 38	Capaian Indikator Kinerja Program 2 Tahun 2024	74
Tabel 3. 39	Persentase Jaminan Keamanan Produk Barang Bersubsidi Kabupaten Temanggung, Tahun 2019 - 2024 Triwulan IV	75
Tabel 3. 40	Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan Kantor Akuntan Publik Kabupaten Temanggung, Tahun 2019-2024 Triwulan IV (n-1)	77
Tabel 3. 41	Capaian Indikator Kinerja Program 2 Tahun 2024	78
Tabel 3. 42	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa yang Selesai Tepat Waktu di Kabupaten Temanggung Tahun 2022-2024 s/d Triwulan IV	79
Tabel 3. 43	Persentase Pelaporan Kegiatan Perangkat Daerah/Unit Kerja Selesai Tepat Waktu di Kabupaten Temanggung Tahun 2022 s.d 2024 Triwulan IV	80
Tabel 3. 44	Persentase Capaian Kegiatan Perangkat Daerah di Kabupaten Temanggung Tahun 2022 s.d 2024	81
Tabel 3. 45	Persentase Capaian Kegiatan Perangkat Daerah di Kabupaten Temanggung Tahun 2024 s/d Triwulan IV	81
Tabel 3. 46	Capaian Indikator Kinerja Program 2 Tahun 2024	82

Tabel 3. 47	Persentase pengadaan barang dan jasa yang berhasil dilaksanakan (tender) tahun 2019 s.d Tanggal 13 Desember 2024 (Triwulan IV – 2024)	83
Tabel 3. 48	Persentase pelaksanaan pemilihan pengadaan barang jasa yang berhasil dilaksanakan (PL > 100 juta) tahun 2019 s.d Tanggal 13 Desember 2024 (Triwulan IV – 2024)	87
Tabel 3. 49	Persentase kegiatan perangkat daerah yang melakukan pencatatan non-Tender atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa tahun 2019 s.d 13 Desember 2024 Triwulan IV – 2024	90
Tabel 3. 50	Anggaran Program Perekonomian dan Pembangunan	92
Tabel 3. 51	Capaian Indikator Kinerja Program 3 Tahun 2024	93
Tabel 3. 52	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan, Umum dan Jasa Penunjang Perangkat Daerah di Setda Kabupaten Temanggung Triwulan IV Tahun 2024	94
Tabel 3. 53	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kedinasan Kepala Daerah di Kabupaten Temanggung Triwulan IV Tahun 2024	95
Tabel 3. 54	Capaian Indikator Kinerja Program 3 Tahun 2024	96
Tabel 3. 55	Skala Nilai Peringkat Kinerja	97
Tabel 3. 56	Capaian Indikator Kinerja Program 3 Tahun 2024	99
Tabel 3. 57	Persentase Pelayanan Kepala Daerah yang Terlayani Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2024 Triwulan IV	100
Tabel 3. 58	Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	101
Tabel 3. 59	Realisasi Anggaran per Bagian Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2024	104

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 ASN Menurut Jenis Kelamin.....5

Gambar 1. 2 Gambar struktur organisasi SOTK Setda Kabupaten
Temanggung.....7

Gambar 3. 1 Rapat Koordinas Persiapan Penyusunan LPPD, LKPJ dan
RLPPD44

Gambar 3. 2 Desk Data Dukung Penyusunan LPPD, LKPJ, dan RLPPD44

Gambar 3. 3 Penyusunan LPPD, LKPJ dan RLLPD dengan Tim Penyusun
Kabupaten Temanggung44

Gambar 3. 4 Pemenuhan Kebutuhan Kedinasan Kepala Daerah96

Gambar 3. 5 Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.....98

Gambar 3. 6 Pemenuhan pelayanan kedinasan Pimpinan Daerah..... 101

Gambar 3. 7 Persentase Capaian Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah
..... 104

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH

1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, maka setiap instansi pemerintah wajib mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir anggaran melalui suatu pelaporan yang disebut Laporan Kinerja.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan dari kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik. Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja sehingga mampu meningkatkan peran serta fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi

masyarakat serta mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Sehubungan dengan hal tersebut Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung.

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati.

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah sebagai salah satu Perangkat Daerah terdiri dari:

- a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas:
 1. Bagian Pemerintahan, terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang dikoordinir oleh sub koordinator, yaitu:
 - a) Sub Koordinator Administrasi Pemerintahan;
 - b) Sub Koordinator Kerjasama dan Otonomi Daerah.

2. Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Bina Mental, terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang di koordinir oleh sub koordinator, yaitu:
 - a) Sub Koordinator Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat;
 - b) Sub Koordinator Bina Mental.
 3. Bagian Hukum, terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang di koordinir oleh sub koordinator, yaitu:
 - a) Sub Koordinator Perundang-Undangan;
 - b) Sub Koordinator Bantuan Hukum;
 - c) Sub Koordinator Pengawasan Produk Hukum, Dokumentasi dan Informasi Hukum.
- b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri atas:
1. Bagian Perekonomian, terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang di koordinir oleh sub koordinator, yaitu:
 - a) Sub Koordinator Ekonomi Daerah;
 - b) Sub Koordinator Badan Usaha Milik Daerah.
 2. Bagian Pembangunan, terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang di koordinir oleh sub koordinator, yaitu:
 - a) Sub Koordinator Administrasi Pembangunan;
 - b) Sub Koordinator Evaluasi dan Pelaporan.
 3. Bagian Pengadaan Barang/Jasa, terdiri atas Sub Bagian, yaitu:
 - a) Sub Bagian Pengelolaan dan Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b) Sub Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa.
- c. Asisten Administrasi Umum, terdiri atas:
1. Bagian Umum, terdiri atas Sub Bagian, yaitu:
 - a) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
 - c) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

2. Bagian Organisasi, terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang di koordinir oleh sub koordinator, yaitu:
 - a) Sub Koordinator Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
 - b) Sub Koordinator Pelayanan Publik, Ketatalaksanaan dan Reformasi Birokrasi.
3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, terdiri atas Sub Bagian, yaitu:
 - a) Sub Bagian Protokol dan Dokumentasi Pimpinan;
 - b) Sub Bagian Komunikasi Pimpinan;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam pelaksanaan tugasnya, asisten-asisten masing-masing berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah. Bagian-bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten yang bersangkutan. Sub Bagian-sub bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian yang bersangkutan. Sub Koordinator-sub koordinator bertanggung jawab kepada Asisten yang bersangkutan melalui Kepala Bagian yang bersangkutan. Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.

Sumber daya manusia atau biasa disingkat menjadi SDM adalah potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung didalamnya menuju insan yang religius, nyaman, dan sejahtera.

Jumlah ASN di lingkungan Setda sebanyak 113 orang terdiri dari PNS 110 orang dan PPPK 3 orang dengan rincian sebagai berikut:

a. Menurut Pendidikannya:

Berdasarkan pendidikan, SDM Sekretariat Daerah didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 36,3% atau 41 orang, disusul oleh jenjang pendidikan SMA sebanyak 24 orang atau 21,2%, Pegawai dengan pendidikan S2 sebanyak 22 orang atau 19,5% dan D3 sebanyak 15,04% atau 17 orang. Sedangkan lulusan SD sebanyak 7 orang 6,2% dan SMP sebanyak 2 orang 1,8%. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut:

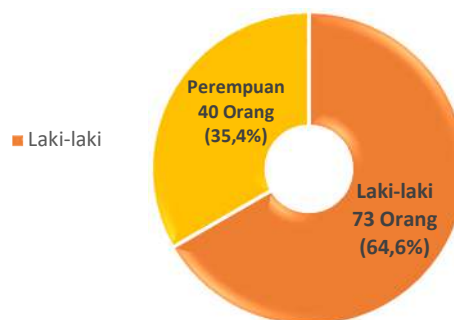
Tabel 1. 1
ASN Menurut Pendidikan

NO	JENJANG	JUMLAH
1	SD	7
2	SMP	2
3	SMA	24
4	Diploma I-DIII	17
5	Diploma IV / S1	41
6	S2	22
7	S3	0

Sumber: Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Sekretariat Daerah

b. Menurut Jenis Kelamin:

Jumlah pegawai di lingkungan Setda sebanyak 113 Orang, didominasi oleh laki-laki sebanyak 73 Orang atau 64,6% dan Perempuan 40 orang atau 35,4% .



Gambar 1. 1 ASN Menurut Jenis Kelamin

Sumber: Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Sekretariat Daerah

c. Menurut Eselon

Dipilah menurut eselon, data menunjukkan bahwa semakin tinggi eselon, persentase perempuan semakin meningkat. Beberapa upaya telah didorong untuk membuat pengembangan karir perempuan semakin terbuka termasuk dalam posisi-posisi strategis dalam pengambilan keputusan.

Tabel 1. 2
ASN Menurut Eselon

NO	ESELON	JUMLAH
1	II	4
2	III	9
3	IV	7
TOTAL		20

Sumber: Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Setda

d. Menurut Jabatan

Sedangkan menurut jabatan, terdiri dari :

Tabel 1. 3
ASN Menurut Eselon

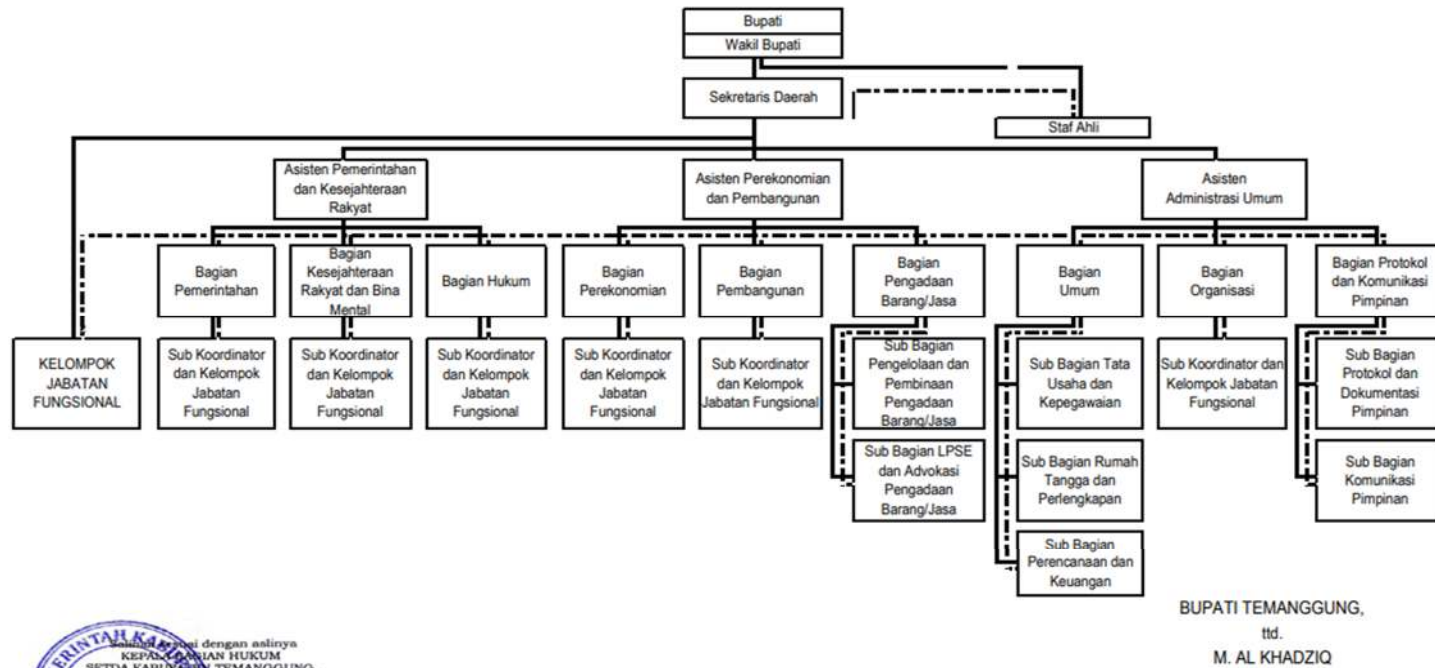
NO	ESELON	JUMLAH
1	Pelaksana	72
2	Fungsional	22
3	Struktural	19
TOTAL		113

3. Susunan Organisasi

Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada Bagan SOTK sebagai berikut:

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 110 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG



Gambar 1. 2 Gambar struktur organisasi SOTK Setda Kabupaten Temanggung

4. Isu Strategis

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan pokok per urusan pemerintahan daerah dan dikaitkan dengan pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki serta keberlanjutan pembangunan daerah, maka permasalahan pembangunan daerah yang bersifat strategis dan menjadi isu strategis dalam perencanaan pembangunan di Sekretariat Daerah yaitu:

a. Isu terkait Bidang Pemerintahan, Hukum, Kesra dan Bina Mental

- Surat Edaran dan Petunjuk Teknis terkait penyusunan LPPD tahun 2022 dikeluarkan oleh Kemendagri mendekati batas pengumpulan data LPPD, b. Terdapat beberapa perubahan rumus Indikator Kinerja Kunci karena menyesuaikan dengan SE dan juknis terbaru, sehingga membutuhkan waktu untuk perbaikan data;
- Lambatnya penyampaian laporan bulanan dari kecamatan dan kurangnya lengkapnya data yang dikirim
- Kurangnya koordinasi antara Perangkat Daerah pengusul Peraturan Daerah dengan Bagian Hukum selaku fasilitator dalam penyusunan dokumen Peraturan
- Lambatnya penyetoran Produk Hukum dari setiap OPD serta karena kelemahan dari aplikasi yang belum mampu memenuhi kebutuhan pendokumentasian beberapa Produk Hukum yang memiliki volume tebal
- Adanya keterlambatan pelaporan dari penerima hibah

b. Isu terkait Bidang Pembangunan, Perekonomian, dan Pengadaan Barang/Jasa

- Kurang tertibnya Perangkat Daerah dalam input data RFK ke laporan setiap bulan masih terdapat Ketidaksesuaian data
- Pelaksanaan kegiatan tidak dapat diselesaikan tepat waktu karena kejadian kahar (bencana alam/banjir)
- Persiapan Perencanaan dari OPD dan kebijakan dari masing masing kepala OPD dalam pelaksanaan kegiatan

- Kinerja OPD belum melaksanakan pengadaan EPL diatas 50 juta secara keseluruhan
 - Kinerja OPD belum melaksanakan pencatatan non-tender atas pelaksanaan pengadaan PL dibawah 50 juta
 - Proses perencanaan dilaksanakan pada tahun berjalan sehingga pelaksanaan lelang dan pekerjaan terlambat
 - Adanya pembatasan ketersediaan pupuk
 - Pemeriksaan KAP atas laporan keuangan BUMD dilakukan dalam satu tahun anggaran dan dilaksanakan pada awal tahun berikutnya. Sehingga pada saat pelaporan triwulanan belum dapat diketahui gambaran opini laporan keuangan BUMD
- c. Isu terkait Bidang Organisasi, Umum, Protokol dan Komunikasi Pimpinan
- Masih minim komitmen dari pimpinan dalam pelaksanaan dan implementasi RB
 - Belum liniernya perencanaan kinerja dari RPJMD s.d SKP, adanya missing link pada perencanaan kinerja Pemkab. Temanggung
 - Belum semua terintegrasi antara perencanaan Perangkat Daerah dalam RPJMD, Renstra, PK dan SKP
 - Perubahan Kebijakan yang dinamis
 - SDM pelayanan yang masih perlu peningkatan kapasitas, sarana dan prasarana yang belum semuanya baik
 - Kualitas layanan keprotokolan yang masih perlu ditingkatkan
 - Kualitas pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan masih perlu ditingkatkan

B. DASAR HUKUM, TUJUAN, DAN MANFAAT LKjIP

1. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) secara umum dan khusus adalah didasarkan kepada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS);
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- j. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Nomor : 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perda No 2 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2024.

2. Tujuan LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Temanggung disusun dengan tujuan untuk:

- Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Pimpinan atas kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung yang telah dan seharusnya dicapai.
- Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung untuk meningkatkan kinerja di tahun-tahun yang akan datang.

3. Manfaat LKjIP

Manfaat penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung tahun 2024 ini yaitu:

- a. Sebagai sarana penilaian terhadap capaian kinerja selama 1 tahun.
- b. Memberikan informasi terkait SAKIP perangkat daerah.

C. SISTEMATIKA LKJIP

Sitematika penyajian LKjIP Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

1. Latar Belakang
2. Tugas Pokok dan Fungsi
3. Susunan Organisasi
4. Isu Strategis yang sedang di hadapi organisasi

B. DASAR HUKUM, TUJUAN, DAN MANFAAT LKJIP

1. Dasar Hukum
2. Tujuan LKJIP
3. Manfaat LKJIP

C. SISTEMATIKA LKJIP

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

1. VISI daerah
2. MISI daerah
3. Tujuan dan Sasaran, Kebijakan dan Program Perangkat Daerah

- B. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
- C. *Cascading PD*
- D. Rencana Anggaran/anggaran Tahun 2024

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
 - 1. Capaian Indikator Kinerja Utama
 - 2. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja
- B. AKUNTABILITAS KEUANGAN
 - 1. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024
 - 2. Analisa Efisiensi
- C. PRESTASI dan PENGHARGAAN

BAB IV PENUTUP

- A. TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH
- B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA DI MASA DATANG

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

1. VISI

Visi dan misi Pemerintah Kabupaten Temanggung tertuang dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026. Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada Rencana Pembangunan Daerah atau RPD Tahun 2024-2026 memperhatikan keberlanjutan dan keselarasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025. Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025 adalah: “Temanggung Makin Maju, Mandiri, Aman, Adil dan Sejahtera”

2. MISI

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025, dirumuskan 5 (lima) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

1. Mewujudkan pemerintahan yang bersendikan pada prinsip prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, kapasitas daerah, dan jaringan kerjasama dalam rangka optimalisasi kinerja pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam suasana politik yang demokratis berdasarkan pada semangat penegakan supremasi hukum dan HAM;
2. Mewujudkan kondisi sosial dan budaya masyarakat yang bermoral, beretika, berbudaya, beretos kerja, berkemampuan, sehat, dan cerdas berbasis pada nilai-nilai luhur bangsa dan keagamaan dalam rangka pencapaian masyarakat yang sejahtera lahir dan batin;
3. Mewujudkan perekonomian daerah yang semakin kuat berbasis pada ekonomi kerakyatan, potensi sektor unggulan

- daerah, dan cluster usaha tingkat pedesaan dalam rangka meningkatkan daya saing dan kemandirian daerah;
4. Mewujudkan ketersediaan dan pemerataan prasarana dan sarana pelayanan dasar dalam rangka peningkatan aksesibilitas dan mobilitas ekonomi dan non ekonomi, pengembangan kawasan serta pengurangan kesenjangan antar wilayah;
 5. Mewujudkan pembangunan daerah secara berkelanjutan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara lestari berbasis pada partisipasi aktif segenap pemangku kepentingan dan memperhatikan dimensi tata ruang.

Penjelasan Makna Misi:

Misi Pertama, Mewujudkan pemerintahan yang bersendikan pada prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, kapasitas daerah dan jaringan kerjasama dalam rangka optimalisasi kinerja pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam suasana politik yang demokratis berdasarkan pada semangat penegakan supremasi hukum dan HAM, daerah yang kondusif, aman, tertib dan tenteram, dengan prioritas pembangunan diharapkan pada kondisi pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip good governance sudah mantap sehingga KKN menjadi sangat minimal, kemudian kemampuan dan kapasitas daerah juga semakin mantap sehingga pemerintahan mampu berjalan dengan efektif dan efisien, selanjutnya kondisi kerjasama dan networking juga semakin berkembang dan berdampak positif bagi kemajuan daerah, kesemuanya bermuara pada puasnya masyarakat atas pelayanan yang diberikan pemerintah. Pada kondisi ini diharapkan terjadi pula kondisi demokrasi yang mantap didukung dengan konsistensi kebijakan reformasi, makin matang dan mantapnya kepemimpinan lokal, makin mantapnya supremasi hukum dan berkurangnya angka konflik dan kriminalitas.

Misi Kedua, Mewujudkan kondisi sosial dan budaya masyarakat yang bermoral, berbudaya, beretos kerja, berkemampuan, sehat dan cerdas berbasis pada nilai-nilai luhur bangsa dan agama dalam rangka pencapaian masyarakat yang sejahtera lahir dan batin, dengan prioritas pembangunan diharapkan pada terjadinya kondisi kesejahteraan masyarakat yang sudah mantap baik lahir maupun batin, makin harmonisnya hubungan perikehidupan bermasyarakat berasaskan norma dan nilai hukum, budaya dan agama dengan mantapnya karakter sumber daya manusia yang unggul, tangguh, kompetitif, bermoral, berbudaya, beretos kerja tinggi, berkembang dinamis.

Misi Ketiga, Mewujudkan perekonomian daerah yang semakin kuat berbasis pada ekonomi kerakyatan, potensi sektor unggulan daerah dan cluster usaha tingkat pedesaan dalam rangka meningkatkan daya saing dan kemandirian daerah, dengan prioritas pembangunan diharapkan pada terjadinya kondisi perekonomian daerah yang mantap, tumbuh dengan signifikan berbasis struktur yang kuat, mantapnya kekuatan pelaku ekonomi kerakyatan yang sinergis dengan pelaku ekonomi kuat, serta meratanya pembangunan antar kawasan yang berbasis cluster usaha produktif.

Misi Keempat, Mewujudkan ketersediaan dan pemerataan sarana dan prasarana pelayanan dasar dalam rangka peningkatan aksesibilitas dan mobilitas ekonomi dan non ekonomi, pengembangan kawasan serta pengurangan kesenjangan antar masyarakat dan antar wilayah, dengan prioritas pembangunan diharapkan terjadinya kemajuan dan pemerataan yang optimal dalam ketersediaan sarana dan prasarana daerah, terutama infrastruktur pelayanan dasar masyarakat dan makin mantapnya pertumbuhan kawasan perdesaan berbasis potensi unggulan lokal.

Misi Keempat, Mewujudkan pembangunan daerah secara berkelanjutan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara lestari berbasis

pada partisipasi aktif segenap pemangku kepentingan dan memperhatikan dimensi tata ruang, dengan prioritas pembangunan diharapkan terjadi pada kondisi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang dimanfaatkan dan dikelola secara lestari dan mantapnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap regulasi lingkungan hidup dan tata ruang.

3. Tujuan dan Sasaran, Kebijakan dan Program

Tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Temanggung yang akan didukung oleh 3 tujuan kinerja utama yang didukung oleh 10 sasaran kinerja, yaitu :

1. Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berkarakter dan berdaya dengan sasaran meliputi:
 - a. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat;
 - b. Meningkatnya pembangunan pemuda dan kebudayaan;
 - c. Meningkatnya toleransi masyarakat;
 - d. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
 - e. Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak.
2. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, dengan sasaran meliputi:
 - a. Meningkatnya perekonomian daerah;
 - b. Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas.
3. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan bebas KKN, dengan sasaran meliputi:
 - a. Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan daerah dan keterbukaan informasi;
 - b. Meningkatnya kualitas SDM aparatur;
 - c. Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani.

Berikut ini disajikan tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung menurut misi 3 (Ketiga) dalam RPD.

Tabel 2. 1
Tujuan dan Sasaran Misi 1 (Pertama) RPD Tahun 2024 – 2026
Untuk Tahun Ke - 1 (2024)

TUJUAN	SASARAN
Misi 1 (Pertama): Mewujudkan pemerintahan yang bersendikan pada prinsip prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, kapasitas daerah, dan jaringan kerjasama dalam rangka optimalisasi kinerja pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam suasana politik yang demokratis berdasarkan pada semangat penegakan supremasi hukum dan HAM	
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan bebas KKN	Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung, maka Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung mempunyai Indikator Kinerja Utama yang tercantum dalam Keputusan Bupati Temanggung Nomor 050/370 Tahun 2023 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung Dan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah kabupaten Temanggung dan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026. Adapun Indikator Kinerja Utama dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 2
Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Setda

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Rumus	Sumber Data
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)	Akumulasi dari penilaian terhadap variabel indeks capaian kinerja	Asisen Pemerintahan dan Kesra
2	Meningkatnya kualitas bantuan hukum, layanan hukum, dan layanan informasi pelayanan hukum	Persentase kualitas bantuan hukum, layanan hukum, dan layanan informasi	Jumlah kualitas bantuan hukum, layanan hukum, dan layanan informasi pelayanan hukum dibagi kualitas	Asisen Pemerintahan dan Kesra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Rumus	Sumber Data
1	2	3	4	5
		pelayanan hukum	bantuan hukum, layanan hukum, dan layanan informasi pelayanan hukum yang disusun dikali 100%	
3	Meningkatnya kualitas kebijakan bidang pemerintahan dan bina mental spiritual	Persentase rumusan bahan kebijakan yang menjadi kebijakan penguatan dan pengelolaan bidang pemerintahan dan bina mental spiritual	Jumlah rumusan bahan kebijakan yang menjadi kebijakan penguatan dan pengelolaan bidang pemerintahan dan bina mental spiritual dibagi jumlah rumusan bahan kebijakan yang menjadi kebijakan penguatan dan pengelolaan bidang pemerintahan bina mental spiritual yang disusun dikali 100%	Asisen Pemerintahan dan Kesra
	Meningkatnya Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang terfasilitasi	Persentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang terfasilitasi	Jumlah Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang terfasilitasi dibagi Jumlah Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang disusun dikali 100%	Asisten Perekonomian dan Pembangunan
	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel	Persentase pelaksanaan produk dalam negeri pada pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pemerintah daerah	Jumlah Paket Kontrak PDN Penyedia dibagi Jumlah Paket RUP PDN Penyedia dikali 100	Asisten Perekonomian dan Pembangunan
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai penyelenggaraan pelayanan publik	Hasil Penilaian Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang dilakukan oleh KemenpanRB	Asisten Administrasi Umum

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Rumus	Sumber Data
1	2	3	4	5
	Meningkatnya pelayanan kerumahtanggaan dan keprotokolan yang terfasilitasi	Persentase kunjungan tamu kedinasan pimpinan daerah yang terfasilitasi pelayanan kerumahtanggaan dan keprotokolan	Jumlah kunjungan tamu kedinasan pimpinan daerah yang terfasilitasi pelayanan kerumahtanggaan dan keprotokolan dibagi jumlah kunjungan tamu kedinasan pimpinan daerah yang seharusnya terfasilitasi dikali 100%	Asisten Administrasi Umum

Program dan Kegiatan yang mendukung dalam pencapaian indikator kinerja sasaran pada indikator kinerja utama Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung pada dokumen RPD adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 3
Program dan Kegiatan yang mendukung dalam pencapaian indikator kinerja sasaran pada indikator kinerja utama

INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN
Asisten Pemerintahan dan Kesra		
Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Administrasi Tata Pemerintahan
Persentase kualitas bantuan hukum, layanan hukum, dan layanan informasi pelayanan hukum		Fasilitasi Kerjasama Daerah
Persentase rumusan bahan kebijakan yang menjadi kebijakan penguatan dan pengelolaan bidang pemerintahan dan bina mental spiritual		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
Asisten Perekonomian dan Pembangunan		
Persentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang terfasilitasi	Program Perekonomian dan Pembangunan	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
Persentase pelaksanaan produk dalam negeri pada pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pemerintah daerah		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam
		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
Asisten Administrasi		

INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN
Nilai penyelenggaraan pelayanan publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		
Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah		
Penataan Organisasi		
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		
Persentase kunjungan tamu kedinasan pimpinan daerah yang terfasilitasi pelayanan kerumahtanggaan dan keprotokolan		

C. CASCADING PERANGKAT DAERAH

Setiap Organisasi Perangkat Daerah dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.

Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

Tabel 2. 4
Cascading Perangkat Daerah

TUJUAN
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan bebas KKN
SASARAN

Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani	
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)
Meningkatnya kualitas bantuan hukum, layanan hukum, dan layanan informasi pelayanan hukum	Persentase kualitas bantuan hukum, layanan hukum, dan layanan informasi pelayanan hukum
Meningkatnya kualitas kebijakan bidang pemerintahan dan bina mental spiritual	Persentase rumusan bahan kebijakan yang menjadi kebijakan penguatan dan pengelolaan bidang pemerintahan dan bina mental spiritual
Meningkatnya Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang terfasilitasi	Persentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang terfasilitasi
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel	Persentase pelaksanaan produk dalam negeri pada pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pemerintah daerah
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai penyelenggaraan pelayanan publik
Meningkatnya pelayanan kerumahtanggaan dan keprotokolan yang terfasilitasi	Persentase kunjungan tamu kedinasan pimpinan daerah yang terfasilitasi pelayanan kerumahtanggaan dan keprotokolan
PROGRAM	KEGIATAN
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Administrasi Tata Pemerintahan
	Fasilitasi Kerjasama Daerah
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
Program Perekonomian dan Pembangunan	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
	Penataan Organisasi

	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan

D. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2024

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2024, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung (APBD) Tahun 2024 yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024 dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Jumlah anggaran berdasarkan Rencana Kerja (Renja) tahun 2024 sebesar Rp 63.641.389.649, sementara berdasarkan APBD sebesar Rp 67.755.167.290,- atau bertambah sebesar Rp 4.113.777.641,-. Adapun rincian belanja berdasarkan program, kegiatan, dan sub kegiatan masing-masing bagian di Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung sebagai berikut.

Tabel 2. 5
Rencana Anggaran Sekretariat Daerah Tahun 2024

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENJA	ANGGARAN	BERTAMBAH / BERKURANG
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
SEKRETARIAT DAERAH	63.641.389.649	67.755.167.290	4.113.777.641
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	28.473.785.700	29.203.785.600	729.999.900
BAGIAN PEMERINTAHAN	799.297.000	979.297.000	180.000.000

Administrasi Tata Pemerintahan	773.895.100	953.895.100	180.000.000
Penataan Administrasi Pemerintahan	11.755.400	11.755.400	0
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	12.139.700	12.139.700	0
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	750.000.000	930.000.000	180.000.000
Fasilitasi Kerjasama Daerah	25.401.900	25.401.900	0
Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	25.401.900	25.401.900	0
BAGIAN KESRA	26.203.750.100	26.583.750.000	379.999.900
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	26.203.750.100	26.583.750.000	379.999.900
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	450.000.100	675.000.000	224.999.900
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	24.328.977.600	24.733.977.600	405.000.000
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	1.424.772.400	1.174.772.400	-250.000.000
BAGIAN HUKUM	1.470.738.600	1.640.738.600	170.000.000
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	1.470.738.600	1.640.738.600	170.000.000
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	50.000.000	50.000.000	0
Fasilitasi Bantuan Hukum	1.375.000.000	1.545.000.000	170.000.000
Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	45.738.600	45.738.600	0
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.314.108.422	1.314.108.422	0
BAGIAN PEREKONOMIAN	905.398.022	905.398.022	0
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	185.432.000	185.432.000	0
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	127.716.000	127.716.000	0
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	57.716.000	57.716.000	0
Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil		0	0
Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	719.966.022	719.966.022	0
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	719.966.022	719.966.022	0
BAGIAN PEMBANGUNAN	157.080.000	157.080.000	0

Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	157.080.000	157.080.000	0
Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	50.000.000	50.000.000	0
Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	107.080.000	107.080.000	0
BAGIAN PENGADAAN BARANG JASA	251.630.400	251.630.400	0
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	251.630.400	251.630.400	0
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	117.379.200	127.034.200	9.655.000
Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	120.612.200	120.612.200	0
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	13.639.000	3.984.000	-9.655.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	33.853.495.527	37.237.273.268	3.383.777.741
BAGIAN UMUM	31.312.495.821	34.002.782.562	2.690.286.741
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.309.255.678	13.700.662.841	-608.592.837
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.309.255.678	13.700.662.841	-608.592.837
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	0	0
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0	0	0
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0	0	0
Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.327.997.500	3.258.497.500	-69.500.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100.000.000	100.000.000	0
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	126.900.000	107.400.000	-19.500.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	120.000.000	120.000.000	0
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	200.000.000	200.000.000	0
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	50.000.000	50.000.000	0
Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.200.000.000	2.200.000.000	0
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	531.097.500	481.097.500	-50.000.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.874.903.900	7.114.795.900	3.239.892.000

Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3.275.012.400	6.373.512.400	3.098.500.000
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	499.999.500	499.999.500	0
Pengadaan Mebel		99.892.000	99.892.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	99.892.000	141.392.000	41.500.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		0	0
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.896.394.000	5.896.394.000	0
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000	15.000.000	0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.098.400.000	1.098.400.000	0
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		0	0
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.782.994.000	4.782.994.000	0
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.894.282.000	2.214.349.000	320.067.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	249.999.000	249.999.000	0
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	749.994.000	749.994.000	0
Pemeliharaan Mebel	84.820.000	84.820.000	0
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	99.645.000	99.645.000	0
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	19.900.000	19.900.000	0
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	689.924.000	1.009.991.000	320.067.000
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	509.662.743	368.083.321	-141.579.422
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	169.662.743	28.083.321	-141.579.422
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	300.000.000	300.000.000	0
Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	40.000.000	40.000.000	0

Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	1.500.000.000	1.450.000.000	-50.000.000
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	300.000.000	300.000.000	0
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah		0	0
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	1.200.000.000	1.150.000.000	-50.000.000
BAGIAN ORGANISASI	210.000.000	210.000.000	0
Penataan Organisasi	210.000.000	210.000.000	0
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	50.000.000	50.000.000	0
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	50.000.000	50.000.000	0
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	35.000.000	35.000.000	0
Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana		0	0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	75.000.000	75.000.000	0
BAGIAN PROKOMPIM	2.330.999.706	3.024.490.706	693.491.000
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	600.000.000	600.000.000	0
Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	600.000.000	600.000.000	0
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1.730.999.706	2.424.490.706	693.491.000
Fasilitasi Keprotokolan	495.999.853	676.239.853	180.240.000
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	900.000.000	1.413.251.000	513.251.000
Pendokumentasian Tugas Pimpinan	334.999.853	334.999.853	0

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Keberhasilan suatu instansi pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dapat dilihat dari pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja tersebut digunakan untuk menilai tingkat capaian pelaksanaan kinerja guna mewujudkan sasaran-sasaran dengan indikator kinerja tertentu sebagaimana telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang direalisasikan melalui program dan kegiatan. Tingkat pencapaian sasaran-sasaran merupakan gambaran tingkat pencapaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan yang mencakup fungsi pemberdayaan, pembangunan dan pelayanan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung tahun 2024 merupakan laporan kinerja tahun ke 1 (satu) dari perodesasi berlakunya Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Temanggung tahun 2024-2026, dengan tingkat pencapaian sasaran indikator kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung pada misi ke 1 (satu).

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Kerangka Pengukuran kinerja di Pemerintah Kabupaten Temanggung dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014, Peraturan Menteri PAN dan RB No. 12 tahun 2015 pada Lembar Kriteria Evaluasi dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut:

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpretasi skala nilai dan kriteria penilaian untuk kinerja organisasi yang dilaporkan dalam bentuk Outcome.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja.

Tabel 3. 1
Kriteria Penilaian

No	Predikat	Nilai	Interpretasi
1	AA	>90-100	Sangat Memuaskan
2	A	>80-90	Memuaskan
3	BB	>70-80	Sangat Baik
4	B	>60-70	Baik
5	CC	>50-60	Cukup (Memadai)
6	C	>30-50	Kurang
7	D	0-30	Sangat Kurang

1. Capaian Indikator Kinerja Utama

Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran daerah dengan berpedoman pada hasil Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU). Capaian IKU diperoleh berdasarkan pengukuran atas Indikator Kinerja Tujuan yang ditetapkan dalam Renstra, yang selanjutnya diukur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tabel 3. 2
Indikator Kinerja Tujuan & Indikator Sasaran Pemda Tahun 2024

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi	Tahun					Akhir RPD 2026
						2022	2023	2024	2025	2026	
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan bebas KKN	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkannya kualitas kinerja pemerintahan yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	Predikat /nilai	B/>60-70	BB/>70-80	B/>60-70	B/>60-70	B/>60-70	B/>60-70	B/>60-70
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Predikat /nilai	83,41 (B)	B/76,61 – 88,30	B/76,61 – 88,30	B/76,61 – 88,30	B/76,61 – 88,30	B/76,61 – 88,30	B/76,61 – 88,30

Tabel 3. 3
Indikator Kinerja Tujuan Pemda Tahun 2024

No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Tahun 2024		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Indeks Reformasi Birokrasi	%	69,05	B/>60-70	69,05	100
Capaian Kinerja Sasaran			69,05			100

Dari tabel tersebut di atas terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung, tahun 2024 Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 69,05 dari target nilai 60-70 atau tercapai 100 % masuk dalam kategori Sangat Memuaskan.

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi, terdapat

dua jenis Evaluasi Reformasi Birokrasi, yaitu Evaluasi Internal dan Evaluasi Eksternal. Ruang lingkup Evaluasi Internal adalah pada evaluasi tahap perencanaan (*ex-ante*) dan evaluasi tahap pelaksanaan (*on-going*). Adapun Evaluasi Eksternal dilakukan untuk melihat hasil/dampak dari pelaksanaan reformasi birokrasi (*ex-post*). Evaluasi Eksternal RB melibatkan peran Evaluator Meso dan Evaluator Nasional. Bobot dan indikator dapat diatur setiap tahunnya dan bersifat dinamis. Ketentuan mengenai detail dari setiap komponen, teknik pengukuran, bobot dari setiap komponen/sub komponen, serta koefisien penilaian ditentukan oleh Evaluator Nasional melalui keputusan menteri. Koefisien penilaian ditetapkan dengan memperhatikan faktor-faktor berikut:

- 1. Terdapat kejadian Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang melibatkan Pimpinan/Pejabat dan /atau pegawai kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- 2. Terdapat kasus atau pemberitaan negatif yang viral di media sosial atau media massa yang berkaitan dengan kinerja pelayanan; atau
- 3. Kondisi lain yang dianggap signifikan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi.

Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi dihitung dengan menjumlahkan angka hasil pembobotan dari masing-masing komponen, Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen digunakan untuk menetapkan tingkat pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan kategori sebagai berikut:

Tabel 3. 4
Penilaian Tingkat Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

No.	Kategori	Nilai/Angka	Predikat	Interpretasi
1	AA	>100	Sangat Memuaskan	Memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing serta mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan melalui

No.	Kategori	Nilai/Angka	Predikat	Interpretasi
				percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK.
2	A	>80 - 100	Memuaskan	Memenuhi kriteria (100%) sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing melalui percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK, namun belum optimal dalam mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan
3	A-		Memuaskan dengan catatan	Memenuhi sebagian besar kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian kecil pelaksanaan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan.
4	BB	>70 - 80	Sangat Baik	Memenuhi sebagian kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian pelaksanaan percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan.
5	B	>60 - 70	Baik	Memenuhi sebagian kecil (<60%) kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian besar pelaksanaan percepatan

No.	Kategori	Nilai/Angka	Predikat	Interpretasi
				transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan.
6	CC	>50 - 60	Cukup	Penerapan RB dilaksanakan melalui sebagian kecil percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK sehingga belum mampu memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing.
7	C	>30 – 50	Kurang	RB dilaksanakan sebatas formalitas, belum optimal menerapkan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK, sehingga belum mampu memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing.
8.	D	0 – 30	Sangat Kurang	RB dilaksanakan sebatas inisiatif awal, belum diformalkan dan belum menerapkan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK.

Nilai indeks penilaian Reformasi Birokrasi Kabupaten Temanggung Tahun 2024 masih menggunakan angka/nilai Tahun 2023 karena hasil Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2024 akan diketahui pada bulan Februari Tahun 2025. Nilai indeks penilaian Reformasi Birokrasi Kabupaten Temanggung Tahun 2023 dari Kementerian PAN dan RB sebagai berikut:

Tabel 3. 5
Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023

No.	Komponen	Nilai
1	RB General	62,13
2	RB Tematik	6,92
3	Total Nilai	69,05
4	Total Bobot RB General	100
5	Bobot RB General Penyesuaian	100
6	RB General Penyesuaian	62,13
Index RB		69,05

Sumber : Kementerian PAN dan RB

Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Temanggung telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya nilai pada komponen pengungkit .

Faktor yang mendorong pencapaian nilai ini adalah Pelaksanaan RB yang dilakukan sudah sesuai Road Map yang ditetapkan, sedangkan faktor penghambatnya adalah RB belum terinternalisasi dengan baik dan menyeluruh di seluruh tataran unit kerja dan individu pegawai

Tabel 3. 6
Indikator Kinerja Sasaran Pemda Tahun 2024

No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Tahun 2024		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	Predikat /nilai	65,17	B/>60-70	65,17	100
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Predikat /nilai	84,97	B/76,61 – 88,30	84,97	100
Capaian Kinerja Sasaran						100

Dari tabel tersebut di atas terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung, tahun 2024 Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) sebesar 65,17 dari target nilai 60-70 atau

tercapai 100 %. Sedangkan Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 84,97 dari target nilai 76, 61-88,30 atau tercapai 100 %. Secara keseluruhan capaian sasaran ini di tahun 2024 sebesar 100 % masuk dalam kategori Sangat Memuaskan.

Tabel 3. 7
Perbandingan Realisasi dan capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya kualitas kinerja pemerintah yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani

Tahun	Indikator	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
2022	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	Predikat/nilai	64,73	64,73
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Predikat/nilai	83,41	100
2023	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	Predikat/nilai	65,17	65,17
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Predikat/nilai	84,97	100
2024	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	Predikat/nilai	66,36	100
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Predikat/nilai	86,91	100

Realisasi dan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung pada sasaran Meningkatnya kualitas kinerja pemerintah yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani pada Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) terdapat kenaikan capaian kinerja karena adanya perubahan target pada RPD 2024-2026.

Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2024 dengan Standar Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 8
Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Utama Kabupaten Temanggung Tahun 2024 dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2024		Realisasi	
				Kabupaten Temanggung	Provinsi Jawa Tengah	Kabupaten Temanggung	Provinsi Jawa Tengah
1	Meningkatk nya kualitas kinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai	B>60-70	-	66,36	82,63

	pemerintah yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani	Pemerintah (AKIP)					
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Predikat	B/76,61 – 88,30	-	86,91	88

Realisasi capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung pada sasaran Meningkatnya kualitas kinerja pemerintah yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani dengan standar Provinsi Jawa Tengah hanya ada 1 (satu) indikator yang berpredikat sama yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) akan tetapi indeks tersebut tidak dapat dibandingkan dikarenakan satuan target yang berbeda. Dalam RPD Provinsi Jawa Tengah tidak mencantumkan target Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Perbandingan antara realisasi kinerja pada sasaran Meningkatnya kualitas kinerja pemerintah yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani Tahun 2024 dengan standar nasional adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 9
Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Utama Kabupaten Temanggung Tahun 2024 dengan Rata-Rata Nilai Pemkab/Pemkot Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2024		Realisasi	
				Kabupaten Temanggung	Nasional	Kabupaten Temanggung	Nasional
1	Meningkatk nya kualitas kinerja pemerintah yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	Nilai	B>60-70	-	66,36	64,23
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Predikat	B/76,61 – 88,30	-	86,91	88,43

Realisasi capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung pada sasaran Meningkatnya kualitas kinerja pemerintah yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani dengan standar nasional indikator sasaran berpredikat sama

akan tetapi indeks tersebut tidak dapat dibandingkan dikarenakan satuan target yang berbeda.

a. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan penilaian yang dilakukan oleh Kementrian PAN dan RB atas capaian kinerja instansi pemerintah yang akan menjadi media evaluasi yang efektif bagi upaya dan sarana perbaikan kinerja instansi pemerintah pada tahun berikutnya. SAKIP diimplementasikan secara *Self Assesment* oleh masing-masing instansi pemerintah daerah. Hal ini mengandung konsekuensi bahwa Kabupaten Temanggung melakukan tahapan dalam sistem tersebut secara mandiri, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, pemantauan dan pengendalian hingga menyampaikan pelaporan akuntabilitas kinerjanya kepada Kementerian Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa rumus penghitungan dari nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah penggabungan nilai dari 4 komponen yaitu perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), evaluasi akuntabilitas kinerja internal (25%). Sedangkan range kategori adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 10
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	61 ≤ 75%	Sedang
4	51 ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 menunjukkan nilai 66,36 dengan predikat “B”. Berikut rincian hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2024:

Tabel 3. 11
Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30	21,20
2.	Pengukuran Kinerja	30	17,76
3.	Pelaporan Kinerja	15	10,88
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	16,52
	Nilai Hasil Evaluasi	100	66,36

Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2024

Hasil evaluasi atas akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Temanggung menunjukkan bahwa nilai sebesar 66,36 dengan predikat “B”. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “Baik”, yaitu implementasi AKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.

Faktor pendorong capaian nilai ini adalah tindak lanjut hasil evaluasi sebelumnya seperti penyempurnaan dokumen Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama pada tingkat Pemerintah Daerah dan sebagian besar Perangkat Daerah. Sedangkan faktor penghambatnya adalah belum liniernya perencanaan kinerja dari RPJMD s.d SKP, adanya *missing link* pada perencanaan kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung

b. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, ruang lingkup survei yang menjadi variabel pengukuran meliputi 9

faktor atau aspek yaitu : persyaratan, system, mekanisme dan prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, saran dan masukan dan sarana dan prasarana

Nilai persepsi, interval IKM, interval konversi IKM, mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 12
Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM,
Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1, 00 – 2, 5996	25 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2, 60 – 3, 064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Sumber: PermenPAN & RB nomor 14 Tahun 2017

Rumus penghitungan untuk indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan publik adalah jumlah total nilai IKM semua unit pelayanan publik dibagi jumlah unit pelayanan publik yang melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat.

Pada tahun 2024, Kabupaten Temanggung telah melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat secara mandiri terhadap pelaksanaan Pelayanan Publik, adapun hasil Survey Kepuasan Masyarakat adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 13
Nilai IKM Unit Pelayanan di Kabupaten Temanggung Tahun 2024

No	Unit Pelayanan	Tahun 2024	
		IKM Unit Pelayanan	Mutu
1	Dinas pendidikan, Pemuda dan Olahraga	88,88	A (Sangat Baik)
2	Dinas Kesehatan	94,23	A (Sangat Baik)
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	85,60	B (Baik)
4	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan	87,30	B (Baik)
5	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan	84,98	B (Baik)
6	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	90,15	A (Sangat Baik)
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	85,98	B (Baik)
8	Dinas Sosial	86,76	B (Baik)
9	Dinas Perhubungan	84,96	B (Baik)
10	Dinas Perumahan Rakyat, Kawassan Permukiman, dan Lingkungan Hidup	78,14	B (Baik)
11	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	80,86	B (Baik)
12	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	86,70	B (Baik)
13	Dinas Penanaman Modal	90,90	A (Sangat Baik)
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	85,18	B (Baik)
15	RSUD	87,66	B (Baik)
16	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	88,24	B (Baik)
17	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah	86,85	B (Baik)
18	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	81,85	B (Baik)
19	Bagian PBJ	83,04	B (Baik)
20	Kecamatan Temanggung	86,33	B (Baik)
21	Kecamatan Kranggan	84,94	B (Baik)
22	Kecamatan Pringsurat	86,73	B (Baik)
23	Kecamatan Kandangan	87,58	B (Baik)
24	Kecamatan Kaloran	84,30	B (Baik)
25	Kecamatan Kedu	83,41	B (Baik)
26	Kecamatan Tlogomulyo	85,04	B (Baik)
27	Kecamatan Tembarak	88,02	B (Baik)
28	Kecamatan Selopampang	86,80	B (Baik)
29	Kecamatan Bulu	86,88	B (Baik)
30	Kecamatan Parakan	86,11	B (Baik)
31	Kecamatan Kledung	86,11	B (Baik)
32	Kecamatan Bansari	84,36	B (Baik)
33	Kecamatan Ngadirejo	86,24	B (Baik)
34	Kecamatan Gemawang	86,70	B (Baik)
35	Kecamatan Jumo	88,02	B (Baik)

No	Unit Pelayanan	Tahun 2024	
		IKM Unit Pelayanan	Mutu
36	Kecamatan Candirototo	84,33	B (Baik)
37	Kecamatan Bejen	86,23	B (Baik)
38	Kecamatan Wonobojo	84,89	B (Baik)
39	Kecamatan Tretep	85,38	B (Baik)
40	Puskesmas Temanggung	87,26	B (Baik)
41	Puskesmas Dharmarini	84,51	B (Baik)
42	Puskesmas Kranggan	90,08	A (Sangat Baik)
43	Puskesmas Pare	91,10	A (Sangat Baik)
44	Puskesmas Pringsurat	85,79	B (Baik)
45	Puskesmas Rejosari	90,89	A (Sangat Baik)
46	Puskesmas Kaloran	85,16	B (Baik)
47	Puskesmas Tepusen	88,16	B (Baik)
48	Puskesmas Kandangan	88,05	B (Baik)
49	Puskesmas Jumo	91,89	A (Sangat Baik)
50	Puskesmas Gemawang	88,69	A (Sangat Baik)
51	Puskesmas Kedu	87,50	B (Baik)
52	Puskesmas Tlogomulyo	85,97	B (Baik)
53	Puskesmas Tembarak	90,80	A (Sangat Baik)
54	Puskesmas Selopampang	91,37	A (Sangat Baik)
55	Puskesmas Bulu	89,99	A (Sangat Baik)
56	Puskesmas Parakan	84,43	B (Baik)
57	Puskesmas Traji	85,73	B (Baik)
58	Puskesmas Kledung	85,59	B (Baik)
59	Puskesmas Bansari	81,03	B (Baik)
60	Puskesmas Ngadirejo	91,19	A (Sangat Baik)
61	Puskesmas Banjarsari	86,51	B (Baik)
62	Puskesmas Candirototo	80,41	B (Baik)
63	Puskesmas Bejen	91,28	A (Sangat Baik)
64	Puskesmas Wonobojo	95,13	A (Sangat Baik)
65	Puskesmas Tretep	86,30	B (Baik)
Nilai IKM Kabupaten Temanggung		86,91	B (Baik)

Dari tabel di atas dapat dilihat nilai rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap kinerja pelayanan Pemerintah Kabupaten Temanggung mengalami peningkatan sebesar 1,97 point dari 84,97 (BAIK) pada tahun 2023 menjadi 86,91 (BAIK) pada tahun 2024.

Faktor yang mendorong capaian nilai diatas adalah penerapan sistem pelayanan online pada beberapa unit pelayanan, mempermudah akses pelayanan publik, pemanfaatan teknologi informasi di beberapa unit pelayanan serta perbaikan beberapa sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan. Sedangkan faktor penghambatnya adalah SDM pelayanan yang masih perlu

peningkatan kapasitas dan kompetensi serta peningkatan sarana dan prasarana yang belum memenuhi standar.

Sasaran Strategis 1. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel.

Pengukuran capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 untuk sasaran strategis 1 Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel dengan indikator Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan Realisasi IKU. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa nilai capaian kinerja sasaran 1 sebesar 97 % dari target Renstra atau kategori Tinggi Sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 3. 14
Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 1 Tahun 2024

No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Tahun 2024		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	Angka	3,434	3,44	3,434	99,83
Capaian Kinerja Sasaran						99,83

Secara keseluruhan capaian sasaran ini di tahun 2024 sebesar **99,83** % Jika dibandingkan tahun 2023, Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) sama dengan tahun 2023. Hal ini dikarenakan Penilaian EPPD dilakukan oleh Tim Nasional yang terdiri dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Teknis dan/atau Lembaga Pemerintahan non Kementerian terkait untuk menilai kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan EPPD berdasarkan LPPD Kabupaten/Kota dengan melibatkan Perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait untuk menilai kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Laporan Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang disusun selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Penetapan status

kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dikelompokkan ke dalam 5 (lima) klasifikasi yang dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 3. 15
Penetapan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No	Skor Kinerja	Status Kinerja
1.	1.00 – 1.80	Sangat Rendah
2.	1.81 – 2.60	Rendah
3.	2.61 – 3.40	Sedang
4.	3.41 – 4.20	Tinggi
5.	4.21 – 5.00	Sangat Tinggi

Sumber: Permendagri Nomor 18 Tahun 2020

Nilai EPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 16
Nilai EPPD Tahun 2019 s.d 2024

No	Keterangan	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Nilai	3,3453	3,3453	3,05	3,05	3,4340	3,4340
2	Kategori	ST	ST	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi
3	Kepmendagri	Piagam Penghargaan Kemendagri tanggal 25 April 2020	Piagam Penghargaan Kemendagri tanggal 25 April 2020	Piagam Penghargaan Kemendagri tanggal 29 April 2023	Piagam Penghargaan Kemendagri tanggal 29 April 2023	Nomor 100.2.1.7-6646 Tahun 2023 Tanggal 21 Desember 2023 Tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2023 Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2022	Nomor 100.2.1.7-6646 Tahun 2023 Tanggal 21 Desember 2023 Tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2023 Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2022
4	Tingkat	NASIONAL	NASIONAL	NASIONAL	NASIONAL	NASIONAL	NASIONAL

Berdasarkan tabel di atas, Nilai EPPD Kabupaten Temanggung dari Tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 nilainya 3,3453 dengan kategori Sangat Tinggi (ST), hal ini mengandung arti bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung berkinerja sangat tinggi berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Nilai EPPD Kabupaten Temanggung dari Tahun 2024 masih menggunakan nilai EPPD Tahun 2023 atas LPPD Tahun 2022 karena nilai EPPD Tahun 2024 atas LPPD 2023 belum diumumkan penilaiannya.

Data dukung Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) adalah sebagai berikut:



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 100.2.1.7-6646 TAHUN 2023

TENTANG

HASIL EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH SECARA
NASIONAL TAHUN 2023 BERDASARKAN LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2022

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2023 Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

- 3 -

No	Nama Pemerintahan Daerah	Skor	Status
21	Kabupaten Agam	3,4916	Tinggi
22	Kabupaten Demak	3,4777	Tinggi
23	Kabupaten Karanganyar	3,4761	Tinggi
24	Kabupaten Pamekasan	3,4737	Tinggi
25	Kabupaten Bangli	3,4611	Tinggi
26	Kabupaten Tapin	3,4575	Tinggi
27	Kabupaten Ngawi	3,4559	Tinggi
28	Kabupaten Temanggung	3,4340	Tinggi
29	Kabupaten Tulungagung	3,4264	Tinggi
30	Kabupaten Sukabumi	3,4072	Sedang
31	Kabupaten Grobogan	3,4071	Sedang
32	Kabupaten Boyolali	3,4001	Sedang
33	Kabupaten Bangka Tengah	3,3965	Sedang
34	Kabupaten Sumbawa	3,3932	Sedang
35	Kabupaten Sukoharjo	3,3804	Sedang
36	Kabupaten Banyuwangi	3,3752	Sedang
37	Kabupaten Pati	3,3738	Sedang
38	Kabupaten Pandeglang	3,3640	Sedang
39	Kabupaten Tangerang	3,3626	Sedang
40	Kabupaten Tasikmalaya	3,3555	Sedang
41	Kabupaten Probolinggo	3,3524	Sedang
42	Kabupaten Pangandaran	3,3488	Sedang
43	Kabupaten Rembang	3,3418	Sedang
44	Kabupaten Sragen	3,3390	Sedang
45	Kabupaten Kulon Progo	3,3346	Sedang
46	Kabupaten Barito Selatan	3,3345	Sedang
47	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	3,3341	Sedang
48	Kabupaten Sigi	3,3324	Sedang
49	Kabupaten Bulukumba	3,3319	Sedang
50	Kabupaten Jombang	3,3280	Sedang
51	Kabupaten Madiun	3,3161	Sedang
52	Kabupaten Tanah Bumbu	3,3151	Sedang
53	Kabupaten Morowali	3,3150	Sedang
54	Kabupaten Tulang Bawang Barat	3,3147	Sedang

KESEPUKUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2023
MENTERI DALAM NEGERI,

td

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Tembusan Yth:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
5. Menteri Sekretaris Negara;
6. Menteri Keuangan;
7. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
9. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
10. Kepala Badan Pusat Statistik; dan
11. Yang Bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Pth. Kepala Biro Umum



Bu Setya Hadi, S.STP, M.A.P.
Kepala Biro (IV/b)
Nomor 124 199810 1 001



Gambar 3. 1 Rapat Koordinas Persiapan Penyusunan LPPD, LKPJ dan RLPPD



Gambar 3. 2 Desk Data Dukung Penyusunan LPPD, LKPJ, dan RLPPD



Gambar 3. 3 Penyusunan LPPD, LKPJ dan RLPPD dengan Tim Penyusun Kabupaten Temanggung

Untuk mencapai target Kinerja Sasaran Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel dengan indikator Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) pada tahun 2024 didukung anggaran sebesar Rp 979.297.000,- dengan realisasi Rp 967.584.408,- (98,8%), sehingga efisiensi anggaran sebesar Rp 11.712.592,- atau 1,2 %. Terkait dengan efisiensi sumber daya adalah terjadi efisiensi sebesar 1,2% (selisih capaian kinerja sebesar 100 % dengan realisasi anggaran 98,8%) Kinerja sasaran strategis ini didukung melalui pelaksanaan

Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Bagian Pemerintahan).

Sasaran Strategis 2. Meningkatnya kualitas bantuan hukum, layanan hukum, dan layanan informasi pelayanan hukum

Pengukuran capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 untuk sasaran strategis 2 Meningkatnya kualitas bantuan hukum, layanan hukum, dan layanan informasi pelayanan hukum dengan indikator Persentase kualitas bantuan hukum, layanan hukum, dan layanan informasi pelayanan hukum. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa nilai capaian kinerja sasaran 2 sebesar 93,31 % dari target atau kategori Sangat Tinggi Sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 3. 17
Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 2 Tahun 2024

No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Tahun 2024		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Persentase kualitas bantuan hukum, layanan hukum, dan layanan informasi pelayanan hukum	%	NA	100	93,31	93,31
Capaian Kinerja Sasaran						93,31

Rumus penghitungan dari persentase cakupan bantuan hukum, layanan hukum, dan layanan informasi pelayanan hukum yang terfasilitasi adalah jumlah cakupan bantuan hukum, layanan hukum, dan layanan informasi pelayanan hukum yang difasilitasi dibagi jumlah cakupan bantuan hukum, layanan hukum, dan layanan informasi pelayanan hukum yang masuk dikali 100%.

Realisasi persentase kualitas bantuan hukum, layanan hukum, dan layanan informasi pelayanan hukum dari tahun 2024 Triwulan IV dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3. 18
Realisasi cakupan bantuan hukum, layanan hukum, dan layanan informasi pelayanan hukum yang terfasilitasi, Tahun 2024 s.d Triwulan IV

No	Uraian	Tahun
----	--------	-------

		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah cakupan bantuan hukum, layanan hukum, dan layanan informasi pelayanan hukum yang difasilitasi	N/A					191
2.	Jumlah cakupan bantuan hukum, layanan hukum, dan layanan informasi pelayanan hukum yang masuk						210
3.	Persentase cakupan bantuan hukum, layanan hukum, dan layanan informasi pelayanan hukum yang masuk						93,31 %

Sumber : Bagian Hukum Kab. Temanggung, 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase cakupan bantuan hukum, layanan hukum, dan layanan informasi pelayanan hukum yang masuk pada tahun 2024 sampai dengan Triwulan IV sebesar 100% yang terdiri dari data bantuan hukum yang diberikan secara litigasi maupun non litigasi, fasilitasi pembuatan produk hukum daerah berupa Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati, dan layanan informasi hukum (tersedia dalam JDIH Kabupaten Temanggung). Sedangkan pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 data persentase cakupan bantuan hukum, layanan hukum, dan layanan informasi pelayanan hukum belum ada dikarenakan indikator ini merupakan indikator baru.

Daftar cakupan bantuan hukum, layanan hukum, dan layanan informasi pelayanan hukum yang masuk pada tahun 2024 sampai dengan Triwulan IV tercantum dalam keterangan pada indikator-indikator di bawah ini yaitu pada angka 2 (persentase produk hukum yang difasilitasi), angka 3 (persentase dokumentasi perundangan melalui JDIH), angka 4 (persentase penyelesaian permasalahan hukum secara non litigasi), dan angka 5 (persentase penyelesaian permasalahan hukum secara litigasi).

Untuk mencapai target Kinerja Sasaran Meningkatnya kualitas bantuan hukum, layanan hukum, dan layanan informasi pelayanan hukum pada tahun 2024 didukung anggaran sebesar Rp 1.640.738.600,- dengan realisasi Rp 1.629.416.953,- (99,31%), sehingga efisiensi anggaran sebesar Rp 11.321.647,- atau 0,69%.

Terkait dengan efisiensi sumber daya adalah terjadi efisiensi sebesar 0,69% (selisih capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi anggaran (99,31%). Kinerja sasaran strategis ini didukung melalui pelaksanaan Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Bagian Hukum).

Sasaran Strategis 3. Meningkatnya kualitas kebijakan bidang pemerintahan dan bina mental spiritual.

Pengukuran capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 untuk sasaran strategis 3 Meningkatnya kualitas kebijakan bidang pemerintahan dan bina mental spiritual dengan indikator Persentase rumusan bahan kebijakan yang menjadi kebijakan penguatan dan pengelolaan bidang pemerintahan dan bina mental spiritual. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa nilai capaian kinerja sasaran 3 sebesar 66,67 % dari target atau kategori sedang, sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 3. 19
Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 3 Tahun 2024

No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Tahun 2024		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Persentase rumusan bahan kebijakan yang menjadi kebijakan penguatan dan pengelolaan bidang pemerintahan dan bina mental spiritual	%	NA	100	93,31	93,31
Capaian Kinerja Sasaran						93,31

Rumus penghitungan dari Persentase rumusan bahan kebijakan yang menjadi kebijakan penguatan dan pengelolaan bidang pemerintahan dan bina mental spiritual adalah Jumlah rumusan bahan kebijakan yang menjadi kebijakan penguatan dan pengelolaan bidang pemerintahan dan bina mental spiritual dibagi jumlah rumusan bahan kebijakan yang menjadi kebijakan penguatan dan pengelolaan bidang pemerintahan bina mental spiritual yang disusun dikali 100%.

Pada tahun 2024, jumlah rumusan bahan kebijakan yang menjadi kebijakan penguatan dan pengelolaan bidang pemerintahan dan bina mental spiritual sebanyak 6 kebijakan, sedangkan jumlah rumusan bahan kebijakan yang menjadi kebijakan penguatan dan pengelolaan bidang pemerintahan dan bina mental spiritual yang disusun sebanyak 4 kebijakan.

Faktor pendorong capaian nilai ini adalah komitmen bersama melaksanakan kebijakan. Sedangkan faktor penghambatnya adalah Adanya perubahan kebijakan dari internal maupun eksternal. Adapun upaya yang telah dilaksanakan adalah komunikasi dengan pimpinan dan lintas sektor.

Untuk mencapai target Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas kebijakan bidang pemerintahan dan bina mental spiritual pada tahun 2024 didukung anggaran sebesar Rp 26.583.750.100,- dengan realisasi Rp 26.080.450.943,- (98,11%), sehingga efisiensi anggaran sebesar Rp 503.299.157,- atau 1,89%. Terkait dengan efisiensi sumber daya adalah terjadi efisiensi sebesar 1,89% (selisih capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi anggaran (98,11%). Kinerja sasaran strategis ini didukung melalui pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Bagian Kesra & Bina Mental).

Sasaran Strategis 4. Meningkatnya Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang terfasilitasi.

Pengukuran capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 untuk sasaran strategis 4 Meningkatnya Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang terfasilitasi dengan indikator Persentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang terfasilitasi. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa nilai capaian kinerja sasaran 3 sebesar 100 % dari target atau kategori Sangat Memuaskan Sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 3. 20
Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 4 Tahun 2024

No	Indikator Sasaran	Satuan		Tahun 2024
----	-------------------	--------	--	------------

			Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Persentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang terfasilitasi	nilai	NA	100	100	100
Capaian Kinerja Sasaran						100

Rumus penghitungan dari Persentase rumusan bahan kebijakan yang menjadi kebijakan penguatan dan pengelolaan bidang Perekonomian dan Pembangunan adalah Jumlah rumusan bahan kebijakan yang menjadi kebijakan penguatan dan pengelolaan bidang Perekonomian dan Pembangunan dibagi jumlah rumusan bahan kebijakan yang menjadi kebijakan penguatan dan pengelolaan bidang Perekonomian dan Pembangunan yang disusun dikali 100%.

Pada tahun 2024, jumlah rumusan bahan kebijakan yang menjadi kebijakan penguatan dan pengelolaan bidang Perekonomian dan Pembangunan sebanyak 2 kebijakan, sedangkan jumlah rumusan bahan kebijakan yang menjadi kebijakan penguatan dan pengelolaan bidang Perekonomian dan Pembangunan yang disusun sebanyak 2 kebijakan.

Faktor pendorong capaian nilai ini adalah komitmen bersama melaksanakan kebijakan. Sedangkan faktor penghambatnya adalah Adanya perubahan kebijakan dari internal maupun eksternal. Adapun upaya yang telah dilaksanakan adalah komunikasi dengan pimpinan dan lintas sektor

Untuk mencapai target Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang terfasilitasi pada tahun 2024 didukung anggaran sebesar Rp 1.062.478.022,- dengan realisasi Rp 966.960.008,- (91,1%), sehingga efisiensi anggaran sebesar Rp 95.518.014,- atau 8,9%. Terkait dengan efisiensi sumber daya adalah terjadi efisiensi sebesar 8,9% (selisih capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi

anggaran (91,1%) Kinerja sasaran strategis ini didukung melalui pelaksanaan Program Perekonomian dan Pembangunan.

Sasaran Strategis 5. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel.

Pengukuran capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 untuk sasaran strategis 5 Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel dengan indikator Persentase pelaksanaan produk dalam negeri pada pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pemerintah daerah. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa nilai capaian kinerja sasaran 5 sebesar 100 % dari target Renstra atau kategori Sangat Memuaskan Sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 3. 21
Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 5 Tahun 2024

No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Tahun 2024		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Persentase pelaksanaan produk dalam negeri pada pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pemerintah daerah	%	NA	30	71,76	100
Capaian Kinerja Sasaran						100

Perhitungan Persentase pelaksanaan produk dalam negeri pada pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pemerintah daerah dapat dirumuskan:

Persentase pelaksanaan produk dalam negeri pada pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pemerintah daerah

= $\frac{\text{Jumlah Paket Kontrak PDN Penyedia}}{\text{Jumlah Paket RUP PDN Penyedia}} \times 100\%$

Berikut adalah capaian Persentase pelaksanaan produk dalam negeri pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah daerah Triwulan IV tahun 2024 pada tabel berikut ini:

Tabel 3. 22
Persentase pelaksanaan produk dalam negeri pada pelaksanaan

pengadaan barang/jasa pemerintah daerah dari tahun 2019 s.d Tanggal 13 Desember 2024 (Triwulan IV - 2024)

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Paket Kontrak PDN Penyedia	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	5325
2.	Jumlah Paket RUP PDN Penyedia	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	7421
3.	Persentase pelaksanaan produk dalam negeri pada pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pemerintah daerah	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	71.76 %

Sumber : Bagian PBJ Setda Kabupaten Temanggung Tahun 2024
Pada Aplikasi AMEL - DASHBOARD INSTANSI (temanggungkab.go.id) dan LKPP - Bigbox

Untuk Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung sampai tanggal 13 Desember 2024 Triwulan IV tahun 2024

Persentase pelaksanaan produk dalam negeri pada pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pemerintah daerah telah tercapai dikarenakan pelaksanaan pengadaan dari perangkat daerah dan kebijakan dari masing-masing Kepala Perangkat Daerah untuk mempergunakan Produk Dalam Negeri (PDN) telah dilaksanakan.

Dalam hal kepastian meningkatkan permintaan dan pembelian produk-produk dalam negeri maka kepala perangkat daerah harus mempertimbangkan :

- a. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa wajib menggunakan PDN yang memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 25% dan apabila telah terdapat PDN dengan penjumlahan nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling sedikit 40%;
- b. Penggunaan produk impor atau PDN dengan nilai TKDN dibawah 25% hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Tim P3DN;

Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) wajib melakukan pengendalian terhadap pemenuhan spesifikasi teknis/KAK dalam pelaksanaan pekerjaan dengan memaksimalkan penggunaan PDN.

Faktor pendorong tercapainya indikator adalah adanya Peraturan Bupati Temanggung Nomor 65 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, sedangkan faktor penghambat karena persiapan perencanaan dari Perangkat Daerah dan kebijakan dari masing-masing Kepala Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kegiatan, adapun upaya pencapaian target kinerja adalah membuat surat Edaran Nomor: 530/137/2024 Tgl. 2 Februari 2024 tentang Optimalisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.

Untuk mencapai target Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel pada tahun 2024 didukung anggaran sebesar Rp 251.630.400,- dengan realisasi Rp 239.427.948,- (95,15%), sehingga efisiensi anggaran sebesar Rp 12.202.452,- atau 4,85%. Terkait dengan efisiensi sumber daya adalah terjadi inefisiensi sebesar 1,51% (selisih capaian kinerja sebesar 93,64% dengan realisasi anggaran 95,15%). Kinerja sasaran strategis ini didukung melalui pelaksanaan Program Perekonomian dan Pembangunan (Bagian PBJ)

Sasaran Strategis 6. Meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Pengukuran capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 untuk sasaran strategis 6 Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan indikator Nilai penyelenggaraan pelayanan publik. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa nilai capaian kinerja sasaran 6 sebesar 100 % dari target Renstra atau kategori Sangat Tinggi sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 3. 23
Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 3 Tahun 2024

No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Tahun 2024		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Nilai penyelenggaraan pelayanan publik	Predikat	B (3,65)	B (3,51-4,00)	A- (4,29)	100
Capaian Kinerja Sasaran						100

Secara keseluruhan jika dibandingkan dengan target Renstra maka di tahun 2024 sudah tercapai 100 %, dengan rumus indikator

Hasil Penilaian Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang dilakukan oleh KemenPANRB.

Adapun faktor pendorong capaian indikator adalah Kelengkapan dari sarana dan prasarana yang ada di unit pelayanan. Sedangkan faktor penghambat adalah Belum semua sarpras terkait pelayanan yang dibutuhkan tersedia, sedangkan Upaya pencapaian target adalah dengan dilakukan monitoring, evaluasi dan pembinaan pada unit pelayanan yang akan dilakukan penilaian pada tahun berjalan.

Untuk mencapai target Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas pelayanan publik pada tahun 2024 didukung anggaran sebesar Rp 210.000.000,- dengan realisasi Rp 201.000.452,- (95,71%), sehingga efisiensi anggaran sebesar Rp 8.999.548,- atau 4,29%. Terkait dengan efisiensi sumber daya adalah terjadi efisiensi sebesar 4,29% (selisih capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi anggaran (95,71%). Kinerja sasaran strategis ini didukung melalui pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Bagian Organisasi).

Sasaran Strategis 7. Meningkatnya pelayanan kerumahtanggaan dan keprotokolan yang terfasilitasi.

Pengukuran capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 untuk sasaran strategis 7 Meningkatnya pelayanan kerumahtanggaan dan keprotokolan yang terfasilitasi dengan indikator Persentase kunjungan tamu kedinasan pimpinan daerah yang terfasilitasi pelayanan kerumahtanggan dan keprotokolan. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa nilai capaian kinerja sasaran 7 sebesar 100 % dari target Renstra atau kategori Sangat Memuaskan Sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 3. 24
Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 7 Tahun 2024

No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Tahun 2024		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)

1	Persentase kunjungan tamu kedinasan pimpinan daerah yang terfasilitasi pelayanan kerumahtanggaan dan keprotokolan	%	NA	100	100	100
Capaian Kinerja Sasaran						100

Secara keseluruhan jika dibandingkan dengan target Renstra maka di tahun 2024 sudah tercapai 100 %.

Persentase Kunjungan Tamu Kedinasan Pimpinan Daerah yang Terfasilitasi Pelayanan Kerumahtanggaan dan Keprotokolan dapat dihitung dari Jumlah tamu kedinasan Pimpinan Daerah dengan rumus Persentase Kunjungan Tamu Kedinasan Pimpinan Daerah yang Terfasilitasi Pelayanan Kerumahtanggaan dan Keprotokolan adalah Jumlah Kunjungan Tamu Kedinasan Pimpinan Daerah dibagi Jumlah Kunjungan Tamu Kedinasan Pimpinan Daerah yang Terfasilitasi Pelayanan Kerumahtanggaan dan Keprotokolan dikali 100%.

Sebagaimana Keputusan Bupati Temanggung Nomor 050/050/001693 Tahun 2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 bahwa Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung yang dilaksanakan oleh Bagian Umum adalah Persentase kunjungan tamu kedinasan pimpinan daerah yang terfasilitasi pelayanan kerumahtanggaan dan keprotokolan.

Faktor pendorong yang mempengaruhi capaian kinerja Persentase Kunjungan Tamu Kedinasan Pimpinan Daerah yang Terfasilitasi Pelayanan Kerumahtanggaan dan Keprotokolan adalah Adanya tamu kedinasan dan masyarakat yang memanfaatkan layanan Bagian Umum serta Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.

Faktor penghambat adalah kurangnya koordinasi dengan instansi maupun pihak lain sehingga jumlah tamu melebihi kapasitas. Sedangkan upaya pencapaian target kinerja 2024 adalah komitmen meningkatkan layanan kerumahtanggaan dan

keprotokolan dengan menyusun SOP dan melaksanakan koordinasi sehingga menciptakan keselarasan.

Untuk mencapai target Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya pelayanan kerumahtanggaan dan keprotokolan yang terfasilitasi pada tahun 2024 didukung anggaran sebesar Rp 36.946.881.268,- dengan realisasi Rp 35.330.368.648,- (95,62%), sehingga efisiensi anggaran sebesar Rp 1.616.512.620,- atau 4,38%. Terkait dengan efisiensi sumber daya adalah terjadi efisiensi sebesar 4,38% (selisih capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi anggaran (95,62%) Kinerja sasaran strategis ini didukung melalui pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

2. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja

Program yang harus dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung sejumlah 3 Program dengan 22 indikator program.

PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan, Bagian Kesra dan Bina Mental serta Bagian Hukum, diukur dengan 9 (sembilan) indikator program. Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Sekretariat Daerah, adalah sebagai berikut:

1) Bagian Pemerintahan

Tabel 3. 25
Capaian Indikator Kinerja Program 1

No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Tahun 2024		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Persentase Kerjasama yang diimplementasikan	%	100	100	100	100
2	Persentase Pelaporan SPM Perangkat Daerah tepat Waktu	%	100	100	100	100

3	Persentase perangkat daerah yang menyampaikan LPPD dan LKPJ tepat waktu	%	NA	100	100	100
Capaian Kinerja Sasaran						100

Dari tabel tersebut diatas terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Program Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung, secara keseluruhan capaian program ini di tahun 2024 sebesar 100 %. Sedangkan jika dibandingkan dengan target Renstra maka di tahun 2024 sudah tercapai 100% dengan keterangan sebagai berikut :

a. Persentase Kerjasama yang diimplementasikan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga, yang dimaksud Perjanjian Kerja Sama adalah dokumen kerja sama antara Daerah dengan Daerah lain dan/atau Daerah dengan Pihak Ketiga, yang memuat hak dan kewajiban. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut, Kerja Sama terdiri dari :

- a. Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain;
- b. Sinergitas Antara Pemerintahan Daerah dengan Pemerintah Pusat/Instansi Vertikal; dan
- c. Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

Rumus presentase kerja sama yang diimplementasikan adalah jumlah kerja sama yang ditindaklanjuti dan implementasikan dibagi jumlah kerja sama yang dilakukan dikali 100%.

Tabel 3. 26
Presentase Kerja Sama yang Diimplementasikan
Di Kabupaten Temanggung Tahun 2019– 2024

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Kerja Sama yang ditindaklanjuti dan diimplementasikan	n.a	n.a	45	26	25	67

2	Jumlah kerja sama yang dilakukan	n.a	n.a	45	26	25	67
3	Persentase	n.a	n.a	100	100	100	100

Berdasarkan tabel diatas, jumlah kerja sama yang diimplementasikan dari tahun 2019 dan 2020 n.a dikarenakan pada tahun tersebut tidak terdapat indikator program terkait presentase kerja sama yang diimplementasikan. Presentase kerja sama yang diimplementasikan dari tahun 2021-2024 adalah 100%. Setiap dinas terkait yang mengajukan kerja sama baik dengan daerah lain, instansi vertical, dan/atau pihak ketiga langsung ditindaklanjuti sampai selesai dan kemudian langsung diimplementasikan.

Faktor pendukung banyaknya kerjasama antara pemerintah daerah dengan Daerah Lain, Pemerintah Pusat /Instansi Vertikal dan dengan pihak ketiga adalah adanya potensi daerah Kabupaten Temanggung yang mampu menarik minat pihak dari luar Kabupaten. Adapun faktor penghambat karena kurang optimalnya koordinasi internal Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD), dan Upaya pencapaian target adalah dengan mengoptimalkan koordinasi Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD).

b. Prosentase Pelaporan SPM Perangkat Daerah Tepat Waktu.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Urusan Pemerintahan Wajib yang menjadi tolok ukur pencapaian Standar Pelayanan Minimal adalah :

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan;
2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan;
3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan

- Penataan Ruang;
- 4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- 5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;
- 6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Laporan Penerapan SPM dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilakukan selama 1 (satu) tahun anggaran dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan Penerapan SPM disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung kepada Menteri Dalam Negeri yang datanya diinput oleh 7 (tujuh) OPD pengampu SPM dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan menggunakan aplikasi SPM Bangda Kemendagri.

Rumus persentase pelaporan SPM yang melaporkan tepat waktu adalah Jumlah Perangkat Daerah yang melaporkan SPM tepat waktu dibagi jumlah Perangkat Daerah yang mengampu SPM.

Jumlah Perangkat Daerah yang melaporkan SPM tepat waktu di Kabupaten Temanggung Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. 27
 Perangkat Daerah yang Melaporkan SPM Tepat Waktu
 di Kabupaten Temanggung Tahun 2019 – 2024

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Perangkat Daerah yang melaporkan SPM Tepat Waktu	5	6	7	7	7	7
2	Jumlah Perangkat Daerah yang mengampu SPM	6	6	7	7	7	7
3	Persentase	83,33	100	100	100	100	100

Sumber: Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Temanggung, Tahun 2024

Perangkat Daerah pengampu SPM Kabupaten Temanggung pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup;
5. Satpol PP dan Damkar;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
7. Dinas Sosial.

Semua Perangkat Daerah Pengampu SPM Kabupaten Temanggung tersebut telah melaporkan SPM tepat waktu. Koordinasi dan komunikasi aktif dengan Perangkat Daerah yang mengampu SPM menjadi faktor pendorong pelaksanaan pelaporan SPM Perangkat Daerah tepat waktu. Adapun faktor penghambat karena Beberapa form form tahapan penerapan SPM belum bisa dipahami pengisiannya oleh OPD pengampu SPM, dan Upaya pencapaian target dengan melakukan koordinasi dan komunikasi aktif dengan Perangkat Daerah yang mengampu SPM.

c. Persentase perangkat daerah yang menyampaikan LPPD dan LKPJ tepat waktu

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bahwa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) adalah laporan penyelenggaraan pemerintah kabupaten/kota yang disampaikan oleh bupati/ walikota kepada Menteri dalam negeri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Selanjutnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) provinsi dan kabupaten/ kota adalah laporan

penyelenggaraan pemerintah daerah yang disampaikan oleh kepala daerah dalam rapat paripurna dewan perwakilan daerah.

Ruang lingkup penyampaian dalam LPPD mencakup capaian kinerja pemerintahan daerah dan capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan. Sementara ruang lingkup penyampaian dalam LKPJ mencakup hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.

Dalam LPPD untuk capaian kinerja pemerintah daerah yang terdiri dari capaian kinerja makro, capaian kinerja penyelenggara pemerintahan dan capaian akuntabilitas kinerja pemerintahan. Dimana dalam capaian kinerja pemerintahan tersebut data diperoleh dari OPD pengampu terkait. Pengumpulan data dukung Laporan Tahunan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah baik LPPD dan LKPJ yang disusun selambat-lambatnya disampaikan 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Sehingga untuk pengumpulan data dari OPD pengampu terkait disampaikan selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Rumus persentase perangkat daerah yang melaporkan LPPD dan LKPJ Tepat waktu adalah Jumlah Perangkat Daerah yang menyampaikan LPPD dan LKPJ tepat waktu dibagi Jumlah Perangkat Daerah dikali 100%.

Tabel 3. 28
Perangkat Daerah yang Melaporkan LPPD dan LKPJ Tepat Waktu di Kabupaten Temanggung Tahun 2019– 2024

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Perangkat Daerah yang melaporkan LPPD dan LKPJ Tepat Waktu	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	26
2	Jumlah Perangkat Daerah	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	26
3	Persentase	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	100

Sumber: Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Temanggung, Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas, jumlah perangkat daerah yang melaporkan LPPD dan LKPJ tepat waktu pada tahun 2019-2023 adalah n.a dikarenakan pada tahun tersebut tidak terdapat indikator program terkait presentase jumlah perangkat daerah yang melaporkan LPPD dan LKPJ tepat waktu. Pada tahun 2024 presentase perangkat daerah yang melaporkan LPPD dan LKPJ tepat waktu adalah 100%, sebanyak 26 OPD pengampu capaian kinerja pemerintah daerah menyampaikan sebelum 2 (dua) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Perangkat Daerah yang berkewajiban melaporkan LPPD dan LKPJ pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat;
- d. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga;
- e. Dinas Kesehatan;
- f. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- g. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup;
- h. Satpol PP dan Damkar;
- i. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- j. Dinas Sosial;
- k. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- l. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan;
- m. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- n. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- o. Dinas Perhubungan;
- p. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- q. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan;
- r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu;

- s. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- t. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- u. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
- v. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- w. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah;
- x. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- y. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
- z. Rumah Sakit Umum Daerah.

Semua Perangkat Daerah yang berkewajiban melaporkan data LPPD dan LKPJ Kabupaten Temanggung tersebut telah melaporkan tepat waktu. Koordinasi dan komunikasi aktif dengan Perangkat Daerah terkait secara berkesinambungan menjadi faktor pendorong pelaksanaan pelaporan LPPD dan LKPJ Perangkat Daerah tepat waktu. Adapun faktor penghambat karena Beberapa indikator dalam LPPD dan LKPJ perlu didiskusikan kembali oleh OPD (terkait dengan kendala internal) sehingga menghambat proses pengumpulan data dan data dukung, sedangkan upaya pencapaian target adalah dengan optimalisasi penyelesaian ketepatan waktu pengumpulan data LPPD dan LKPJ pada tenggat waktu yang telah ditentukan.

Untuk mencapai target Kinerja Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Bagian Pemerintahan) pada tahun 2024 didukung anggaran sebesar Rp 979.297.000,- dengan realisasi Rp 967.584.408,- (98,8%), sehingga efisiensi anggaran sebesar Rp 11.712.592,- atau 1,2 %. Terkait dengan efisiensi sumber daya adalah terjadi efisiensi sebesar 1,2% (selisih capaian kinerja sebesar 100 % dengan realisasi anggaran 98,8%).

2) Bagian Kesra dan Bina Mental

Tabel 3. 29
Capaian Indikator Kinerja Program 1

No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Tahun 2024		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Persentase rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik	%	100	85	87,84	100
2	Persentase kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan yang difasilitasi	%	100	60	80	100
Capaian Kinerja Sasaran						100

Dari tabel tersebut diatas terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Program Bagian Kesra dan Bina Mental Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung, secara keseluruhan capaian program ini di tahun 2024 sebesar 100 %. Sedangkan jika dibandingkan dengan target Renstra maka di tahun 2024 sudah tercapai 100%.

a. **Persentase rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik.**

Definisi rumah ibadah adalah rumah atau tempat yang digunakan untuk beribadah dari masing-masing agama. Batasan rumah ibadah kondisi baik yaitu rumah ibadah yang didukung oleh fasilitas fisik, baik bangunan, sarana prasarana maupun perlengkapan lainnya seperti tempat wudhu, tempat bersuci yang terawat.

Sarpras pendidikan keagamaan adalah sarana dan prasarana yang digunakan untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat menjalankan perananan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya (PP Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan). Batasan sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik yaitu:

- a. Keadaan fisik; terdapat ruang untuk perpustakaan tempat kitab suci dan buku keagamaan, terdapat ruang untuk

- bersuci, tempat parkir jamaah/ tempat alas kaki dll.
- b. Sarana prasarana; terdapat buku/kitab suci, tempat duduk (kursi atau alas lantai) semuanya tertata rapi bersih.
- c. Organisasi Kepengurusan.

Rumus penghitungan dari persentase rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik adalah jumlah rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik dibagi jumlah rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan keseluruhan dikali 100%.

Realisasi persentase rumah ibadah kondisi baik di Kabupaten Temanggung dari tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3. 30
 Persentase rumah ibadah kondisi baik
 Kabupaten Temanggung, Tahun 2024

No.	Uraian	Tahun			
		2023	2024	2025	2026
1.	Jumlah rumah ibadah kondisi baik	3756	3756		
	- Islam	3560	3560		
	- Kristen	83	83		
	- Katholik	16	16		
	- Hindu	14	14		
	- Budha	81	81		
	- Konghuchu	2	2		
2.	Jumlah sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik	1554	1554		
	- Islam	1550	1550		
	- Kristen	-	-		
	- Katholik	2	2		
	- Hindu	-	-		
	- Budha	2	2		
	- Konghuchu	-	-		
3	Jumlah Rumah Ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik	5310	5310		

4	Jumlah Rumah Ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan keseluruhan	5800	6045		
5	Persentase Jumlah Rumah Ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik	91,55	87,84		

Salah satu faktor pendukung tercapainya target capaian kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 persentase rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik adalah komitmen yang tinggi dari pelaksana kegiatan serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi setiap kegiatan. Sedangkan faktor penghambat karena adanya perubahan kebijakan, dan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan target kinerja adalah meningkatkan jumlah rumah ibadah dan sarapras kegamaan kondisi baik.

b. Persentase kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan yang difasilitasi

Definisi kegiatan kegamaan adalah segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan nilai-nilai agama, yang dijadikan sebagai rutinitas dalam kehidupan sehari-hari dan dijadikan pedoman dalam menjalin hubungan kepada Tuhan dan hubungan kepada umat manusia lainnya.

Rumus penghitungan persentase kegiatan keagamaan yang difasilitasi adalah jumlah kegiatan keagamaan yang difasilitasi dibagi jumlah kegiatan keagamaan yang ada dikali 100%. Adapun jumlah kegiatan kegamaan yang ada selama ini dilaksanakan adalah kegiatan Tarawih Silaturahmi, Peringatan Nuzulul Qur’an, Peringatan Hari Santri Nasional, Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Qur'an, dan Pelaksanaan Ibadah Haji.

Tabel 3. 31
 Persentase kegiatan keagamaan yang difasilitasi
 Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun			
		2023	2024	2025	2026
1	kegiatan keagamaan yang difasilitasi	-	4	-	-
2	jumlah kegiatan keagamaan yang ada	-	5	-	-

3	Persentase kegiatan keagamaan yang difasilitasi	-	80	-	-
---	---	---	----	---	---

Faktor pendorong tercapainya target adalah sudah terjadwalnya kegiatan keagamaan yang akan dilaksanakan, Sedangkan faktor penghambat karena adanya perubahan kebijakan, dan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan target kinerja adalah melaksanakan peringatan kegiatan keagamaan.

Untuk mencapai target Kinerja Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Bagian Kesra dan Bina Mental) pada tahun 2024 didukung anggaran sebesar Rp 26.583.750.100,- dengan realisasi Rp 26.080.450.943,- (98,11%), sehingga efisiensi anggaran sebesar Rp 503.299.157,- atau 1,89%. Terkait dengan efisiensi sumber daya adalah terjadi efisiensi sebesar 1,89% (selisih capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi anggaran (98,11%)

3) BAGIAN HUKUM

Tabel 3. 32
Capaian Indikator Kinerja Program 1

No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Tahun 2024		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Persentase produk hukum yang difasilitasi	%	NA	85	100	100
2	Persentase dokumentasi perundangan melalui JDIH	%	100	100	73,24	73,24
3	Persentase penyelesaian permasalahan hukum secara non litigasi	%	100	100	100	100
4	Persentase penyelesaian permasalahan hukum secara litigasi	%	100	100	100	100
Capaian Kinerja Sasaran						93,31

Dari tabel tersebut di atas terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Program Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung, secara keseluruhan capaian program ini di tahun 2024 sebesar 100 %. Sedangkan jika dibandingkan dengan target Renstra maka di tahun 2024 sudah tercapai 100%.

a. **Persentase produk hukum yang difasilitasi**

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dalam hal ini Produk Hukum Daerah (Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati) terdapat tahapan penyusunan produk hukum daerah yang meliputi perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan. Pembentukan produk hukum daerah di Kabupaten Temanggung bisa diprakarsai oleh DPRD maupun Pemerintah Daerah yang kemudian dalam penyusunannya difasilitasi oleh Bagian Hukum.

Rumus penghitungan dari persentase Produk Hukum yang Difasilitasi adalah jumlah produk hukum yang difasilitasi dibagi jumlah produk hukum yang diajukan dikali 100%. Realisasi persentase Produk Hukum yang Difasilitasi di Kabupaten Temanggung dari tahun 2024 sampai dengan Triwulan IV dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3. 33
Realisasi Produk Hukum yang Difasilitasi, Tahun 2024 s.d Triwulan IV

No	Uraian	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Produk Hukum yang Difasilitasi	N/A					99
2.	Jumlah Produk Hukum yang Diajukan						99
3.	Persentase Produk Hukum yang Difasilitasi						100%

Sumber : Bagian Hukum Kab. Temanggung, 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase Produk Hukum yang Difasilitasi pada tahun 2024 sampai dengan Triwulan IV sebesar 100%. Hal tersebut merupakan keseluruhan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang sudah diundangkan maupun yang masih dalam proses penyusunan.

Faktor pendorong tercapainya target adalah adanya komitmen yang tinggi dari pelaksana kegiatan serta evaluasi kegiatan dari pimpinan. Adapun faktor penghambat Kurangnya koordinasi antara Perangkat Daerah pengusul Peraturan Daerah dengan Bagian Hukum

selaku fasilitator dalam penyusunan produk hukum daerah, dan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan target kinerja adalah terlaksananya propemperda dan propemperkada sesuai waktu pelaksanaan yang telah disusun.

b. Persentase dokumentasi perundangan melalui JDIH

Jaringan Dokumen dan Informasi Hukum (JDIH) adalah suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundangundangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat, dan akurat. Adapun dokumentasi perundangan melalui JDIH merupakan peraturan perundang-undangan yang telah di dokumentasi melalui aplikasi JDIH, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. Rumus penghitungan persentase dokumentasi perundangan melalui JDIH yakni Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang diinput di JDIH dibagi jumlah total Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dikali 100%. Realisasi dokumentasi Perundangan melalui JDIH di Kabupaten Temanggung dari tahun 2018-2024 s.d Triwulan IV dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3. 34
Dokumentasi Perundangan melalui JDIH
Tahun 2018-2024 s.d Triwulan IV

No	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2024
1	Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang diinput di JDIH	68	86	55	111	100	78
2	Jumlah total Peraturan Daerah/Peraturan Bupati	70	100	92	135	100	78
3	Persentase dokumentasi perundangan melalui JDIH	97,14%	86%	59,78%	82,20%	100%	100%

Sumber : Bagian Hukum Kab. Temanggung, 2024

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2024 sampai dengan triwulan IV peraturan daerah maupun peraturan bupati yang telah ditetapkan dan diundangkan telah terdokumentasi dalam JDIH Kabupaten Temanggung. Hal tersebut dikarenakan Faktor pendorong yaitu adanya komitmen yang tinggi dari pegawai dan monitoring dari pimpinan, sedangkan faktor penghambat adalah lambatnya penyetoran Produk Hukum dari setiap OPD serta karena kelemahan dari aplikasi yang belum mampu memenuhi kebutuhan pendokumentasian beberapa Produk Hukum yang memiliki volume tebal. Serta upaya pencapaian target adalah mengajak Perangkat Daerah yang mengusulkan Perda dan Perbup untuk secepatnya menyampaikan dokumen Perda dan Perbup yang sudah diundangkan ke Bagian Hukum untuk diinput di JDIH.

Faktor pendorong tercapainya target adalah adanya komitmen yang tinggi dari pegawai dan monitoring dari pimpinan. Adapun faktor penghambat karena lambatnya penyetoran Produk Hukum dari setiap OPD serta karena kelemahan dari sarpras yang belum mampu memenuhi kebutuhan pendokumentasian beberapa Produk Hukum yang memiliki volume tebal, dan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan target kinerja adalah optimalisasi pendokumentasian produk hukum daerah ke JDIH sesuai dengan jumlah produk hukum yang ditetapkan pada tahun berjalan.

c. Persentase permasalahan hukum yang diselesaikan secara non litigasi

Non litigasi adalah penyelesaian masalah hukum di luar Pengadilan. Permasalahan hukum yang diselesaikan secara non litigasi adalah permasalahan hukum yang diselesaikan di luar pengadilan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementrian

Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Rumus penghitungan persentase permasalahan hukum yang diselesaikan secara non litigasi adalah jumlah permasalahan yang ditangani secara non litigasi dibagi jumlah total permasalahan dikali 100%.

Tabel 3. 35
Tabel Permasalahan hukum yang diselesaikan secara non litigasi
Tahun 2018-2024 s.d Triwulan IV

No	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2024
1	Jumlah permasalahan yang ditangani secara non litigasi	34	29	23	26	36	35
2	Jumlah total permasalahan	16	29	23	26	36	35
3	Persentase permasalahan hukum yang diselesaikan secara nonlitigasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Bagian Hukum Kab. Temanggung, 2024

Penanganan perkara secara non litigasi baru dapat tertangani mulai tahun 2017 dikarenakan baru teranggarkan setelah banyak munculnya permasalahan yang dapat diselesaikan secara mediasi di luar pengadilan. Beberapa perkara Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN) dibahas bersama dengan unsur dinas terkait, pihak berperkara dan anggota Forkopimda Kabupaten Temanggung dengan dilakukan secara mediasi sehingga tidak perlu diproses sampai dengan persidangan. Sampai dengan triwulan IV, permasalahan hukum yang terselesaikan secara non litigasi atau di luar pengadilan yaitu 35 (tiga puluh lima) perkara, yang mana hal tersebut dikarenakan faktor pendorong terjaganya sinergitas yang baik antara bagian hukum, Perangkat Daerah terkait, dan anggota Forkompida sehingga mempermudah pelaksanaan mediasi dan pencarian jalan keluar. sedangkan faktor penghambat adalah kurangnya kuantitas pegawai di Bagian Hukum, dan upaya pencapaian target adalah mendorong peran aktif dari masyarakat untuk menyampaikan pengaduan atas permasalahan yang

berkaitan dengan Pemkab Temanggung dan diharapkan adanya peran aktif juga dari Pemkab Temanggung untuk sesegera mungkin menindaklanjuti terkait permasalahan yang disampaikan masyarakat.

Faktor pendorong tercapainya target adalah terjaganya sinergitas yang baik antara bagian hukum, OPD terkait, dan anggota Forkompida Kab. Temanggung sehingga mempermudah pelaksanaan mediasi dan pencarian jalan keluar. Adapun faktor penghambat karena kurangnya kuantitas pegawai di Bagian Hukum, dan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan target kinerja adalah optimalisasi penyelesaian permasalahan hukum secara non litigasi di Kabupaten Temanggung.

d. Persentase permasalahan hukum yang diselesaikan secara litigasi

Permasalahan hukum yang diselesaikan secara litigasi adalah permasalahan hukum yang diselesaikan di pengadilan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Rumus penghitungan persentase permasalahan hukum yang diselesaikan secara litigasi yakni jumlah permasalahan yang ditangani secara litigasi dibagi jumlah total permasalahan dikali 100%.

Tabel 3. 36
Permasalahan hukum yang diselesaikan secara litigasi
Tahun 2018-2024 s.d Triwulan IV

No	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2024
1	Permasalahan perkara yang diselesaikan secara litigasi	2	1	4	2	3	5
2	Jumlah total permasalahan	3	1	4	2	3	5
3	Persentase permasalahan hukum yang	66,66%	100%	100%	100%	100%	100%

	diselesaikan secara litigasi						
--	---------------------------------	--	--	--	--	--	--

Sumber: Bagian Hukum Kab. Temanggung, 2022

Permasalahan dan perkara baik pidana maupun perdata yang tidak dapat diselesaikan secara mediasi di luar persidangan harus ditempuh melalui persidangan. Demi efektif dan efisiennya penanganan perkara, Bagian Hukum melalui Sub bagian Bantuan Hukum menangani perkara-perkara yang muncul tanpa melibatkan Jaksa Pengacara Negara (JPN). Sampai dengan triwulan IV, permasalahan hukum yang terselesaikan secara litigasi atau melalui pengadilan yaitu 5 (lima) perkara, yang mana hal tersebut dikarenakan adanya faktor pendorong integritas yang tinggi serta terjaganya sinergitas yang baik dengan lembaga penegak hukum. Sedangkan faktor penghambat adalah kurangnya kuantitas SDM dan upaya pencapaian target adalah mendorong peran aktif masyarakat dan Pemerintah Daerah.

Faktor pendorong tercapainya target adalah integritas yang tinggi serta terjaganya sinergitas yang baik dengan lembaga penegak hukum. Adapun faktor penghambat karena urangnya kuantitas pegawai di Bagian Hukum, dan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan target kinerja adalah optimalisasi penyelesaian permasalahan hukum secara litigasi di Kabupaten Temanggung.

Untuk mencapai target Kinerja Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada tahun 2024 didukung anggaran sebesar Rp 1.640.738.600,- dengan realisasi Rp 1.629.416.953,- (99,31%), sehingga efisiensi anggaran sebesar Rp 11.321.647,- atau 0,69%. Terkait dengan efisiensi sumber daya adalah terjadi inefisiensi sebesar 6% (selisih capaian kinerja sebesar 93,31% dengan realisasi anggaran (99,31%)

Secara keseluruhan, Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat ini didukung dengan anggaran sebagai berikut :

Tabel 3. 37
Anggaran Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
BAGIAN PEMERINTAHAN			
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	979.297.000,00	967.584.408,00	98,8
Administrasi Tata Pemerintahan	953.895.100,00	942.966.708,00	98,85
Penataan Administrasi Pemerintahan	11.755.400,00	11.219.500,00	95,44
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	12.139.700,00	10.573.250,00	87,1
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	930.000.000,00	921.173.958,00	99,05
Fasilitasi Kerjasama Daerah	25.401.900,00	24.617.700,00	96,91
Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	25.401.900,00	24.617.700,00	96,91
BAGIAN KESRA DAN BINA MENTAL			
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	26.583.750.100,00	26.080.450.943,00	98,11
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	26.583.750.100,00	26.080.450.943,00	98,11
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	675.000.100,00	604.911.569,00	89,62
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	24.733.977.600,00	24.485.903.084,00	99
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	1.174.772.400,00	989.636.290,00	84,24
BAGIAN HUKUM			
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1.640.738.600,00	1.629.416.953,00	99,31
Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah	1.640.738.600,00	1.629.416.953,00	99,31
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	50.000.000,00	48.453.303,00	96,91
Fasilitasi Bantuan Hukum	1.545.000.000,00	1.540.224.075,00	99,69
Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	45.738.600,00	40.739.575,00	89,07

PROGRAM 2. PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

Program Perekonomian dan Pembangunan dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian, Bagian Pembangunan dan Bagian Pengadaan Barang/Jasa, diukur dengan 9 (sembilan) indikator program. Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja Program Perekonomian dan Pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Sekretariat Daerah, adalah sebagai berikut :

1) Bagian Perekonomian

Tabel 3. 38
Capaian Indikator Kinerja Program 2 Tahun 2024

No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Tahun 2024		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Persentase ketersediaan produk barang bersubsidi	%	100	100	100	100
2	Persentase laporan permasalahan barang bersubsidi yang terselesaikan	%	100	100	100	100
3	Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP	%	83,33	83,33	83,33	100
Capaian Kinerja Sasaran			94,44			100

Dari tabel tersebut diatas terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Program Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung, secara keseluruhan capaian program ini di tahun 2024 sebesar 100% Sedangkan jika dibandingkan dengan target Renstra maka di tahun 2024 sudah tercapai 100% dengan keterangan sebagai berikut :

a. Persentase ketersediaan produk barang bersubsidi

Definisi persentase ketersediaan produk barang bersubsidi adalah tingkat ketersediaan/kecukupan dari barang/jasa bantu yang diberikan Pemerintah Pusat untuk mengurangi beban biaya yang seharusnya ditanggung oleh masyarakat. Rumus penghitungan dari persentase rata-rata ketersediaan produk barang bersubsidi adalah jumlah persentase ketersediaan barang bersubsidi dibagi jumlah jenis barang bersubsidi dikali 100%. Sedangkan rumus perhitungan persentase setiap jenis barang bersubsidi adalah realisasi jumlah barang bersubsidi dibagi jumlah kebutuhan barang bersubsidi dikalikan 100%.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa presentase ketersediaan produk barang bersubsidi tahun 2024 triwulan IV tercapai rata-rata 92,1% yang terdiri dari capaian pupuk

sebesar 68,4%, LPG sebesar 100%, pertalite sebesar 100%, dan solar sebesar 100%.

Faktor pendorong tercapainya target adalah ketersediaan barang bersubsidi untuk mencukupi kebutuhan barang bersubsidi. Adapun faktor penghambat karena Agen/Pangkalan BBM dan LPG tidak melaporkan stok, dan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan target kinerja adalah Memberikan sosialisasi dan monitoring secara berkala kepada agen/pangkalan LPG dan BBM serta memastikan kuota barang bersubsidi pada awal tahun.

b. Persentase jaminan keamanan produk barang bersubsidi

Definisi persentase jaminan keamanan produk barang bersubsidi adalah presentase aduan/pelaporan masalah produk barang bersubsidi yang tertangani dari proses distribusi barang/jasa bantuan yang diberikan Pemerintah Pusat untuk mengurangi beban yang seharusnya ditanggung oleh masyarakat. Rumus perhitungan dari persentase jaminan keamanan produk barang bersubsidi adalah jumlah laporan permasalahan barang bersubsidi yang terselesaikan dibagi laporan permasalahan barang subsidi. Realisasi persentase jaminan keamanan produk barang bersubsidi di Kabupaten Temanggung dari tahun 2019 s.d 2024 triwulan IV dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3. 39
Persentase Jaminan Keamanan Produk Barang Bersubsidi
Kabupaten Temanggung, Tahun 2019 - 2024 Triwulan IV

No.	Kegiatan	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah laporan permasalahan barang bersubsidi yang terselesaikan	5	4	7	3	1	1
2	Jumlah laporan permasalahan barang subsidi	5	4	7	1	1	1
	Prosentase Jaminan Keamanan Produk Barang Bersubsidi	100%	100%	100%	300%	100%	100%

Sumber : Bagian Perekonomian Setda Kab. Temanggung 2024 (data diolah).

Terdapat aduan secara lisan dari masyarakat pada awal bulan Maret 2024 atas kelangkaan LPG 3 Kg. Hal tersebut sudah ditindaklanjuti dengan mengirimkan surat kepada Agen-agen LPG untuk memberikan data ketersediaan LPG maksimal pada tanggal 24 Maret 2024.

Faktor pendorong tercapainya target adalah permasalahan aduan barang bersubsidi yang dapat terselesaikan dengan koordinasi. Adapun faktor penghambat karena adanya aduan tidak disampaikan secara tertulis dan tidak disertai bukti dukung, dan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan target kinerja adalah menghimbau agar aduan disampaikan secara tertulis dan dilengkapi dengan dokumen/ bukti pendukung.

c. Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP

Opini audit merupakan suatu laporan yang diberikan oleh auditor terdaftar yang menyatakan bahwa pemeriksaan telah dilakukan sesuai dengan norma atau aturan pemeriksaan akuntan disertai dengan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang diperiksa.

Pengertian KAP (Kantor Akuntan Publik) adalah badan usaha yang telah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi akuntan publik dalam memberikan jasanya, jasa itu misalnya jasa pemeliharaan, manajemen akuntansi, perpajakan dan pembukuan.

Opini WTP merupakan pendapat yang diberikan ketika audit telah dilaksanakan sesuai dengan Standar Auditing (SPAP), auditor tidak menemukan kesalahan material secara keseluruhan laporan keuangan atau tidak terdapat penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku (SAK).

Definisi persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP adalah jumlah BUMD di Kabupaten Temanggung yang laporan keuanganya dengan opini WTP

atas hasil audit KAP. Rumus perhitungan dari persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP adalah jumlah BUMD dengan Opini WTP dibagi dengan jumlah BUMD. Perhitungan rumus ini dengan data kinerja Laporan Keuangan BUMD tahun sebelumnya yang diaudit KAP (*n-1*). Sehingga untuk pelaporan tahun 2024 adalah atas hasil audit KAP atas laporan keuangan BUMD tahun 2023. Realisasi persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP di Kabupaten Temanggung dari tahun 2019 s.d 2024 Triwulan IV dapat dilihat pada tabel 3.1. berikut ini.

Tabel 3. 40
Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan Kantor Akuntan Publik Kabupaten Temanggung, Tahun 2019-2024 Triwulan IV (*n-1*)

No.	Uraian	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah BUMD dengan Opini WTP	4	3	3	3	5	5
2	Jumlah BUMD	6	6	6	6	6	6
3	% BUMD dengan opini WTP	66,67%	50%	50%	50%	83,33%	83,33%

Sumber : Bagian Perekonomian Setda Kab. Temanggung, 2024 (*data diolah*).

Dari tabel diatas, BUMD dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pemeriksaan Kantor Akuntan Publik Tahun 2024 sebanyak 5 (lima) BUMD, sedangkan 1 (satu) BUMD mendapatkan opini Wajar dengan Pengecualian. Dengan demikian, realisasi kinerja tahun 2024 atas presentase BUMD dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas pemeriksaan Kantor Akuntan Publik telah tercapai 100% dari target yang ditentukan yaitu 83,33%.

Faktor pendorong tercapainya target adalah adanya pembinaan dan Evaluasi BUMD yang dilaksanakan secara rutin. Adapun faktor penghambat karena pemeriksaan KAP atas laporan keuangan BUMD dilakukan dalam satu tahun anggaran dan dilaksanakan pada awal tahun berikutnya, sehingga pada saat pelaporan triwulanan belum dapat diketahui gambaran opini

laporan keuangan BUMD, dan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan target kinerja adalah melakukan pembinaan dan koordinasi secara intensif untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi bersama dengan Tim Pembina dan Dewan Pengawas terutama dalam pencatatan dan administrasi laporan keuangan.

Untuk mencapai target Kinerja Program Perekonomian dan Pembangunan (Bagian Perekonomian) pada tahun 2024 didukung anggaran sebesar Rp 905.398.022,- dengan realisasi Rp 817.501.785,- (90,29%), sehingga efisiensi anggaran sebesar Rp 87.896.237,- atau 9,71%. Terkait dengan efisiensi sumber daya adalah terjadi efisiensi sebesar 9,71% (selisih capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi anggaran (90,29%).

2) Bagian Pembangunan

Tabel 3. 41
Capaian Indikator Kinerja Program 2 Tahun 2024

No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Tahun 2024		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa yang Selesai Tepat Waktu	%	99,81	100	95,54	95,54
2	Persentase pelaporan kegiatan PD/Unit kerja tepat waktu	%	100	100	97.09	97.09
3	Persentase capaian kinerja kegiatan Perangkat Daerah	%	100	100	97,76	97,76
Capaian Kinerja Sasaran			94,44			96,80

Dari tabel tersebut diatas terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Program Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung, secara keseluruhan capaian program ini di tahun 2024 sebesar 96,80% Sedangkan jika dibandingkan dengan target Renstra maka di tahun 2024 sudah tercapai 96,80% dengan keterangan sebagai berikut :

- a. **Persentase pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa yang selesai tepat waktu**

Persentase kegiatan pengadaan barang dan jasa yang selesai tepat waktu adalah kegiatan yang selesai dilaksanakan tepat waktu oleh penyedia dalam tahun anggaran berjalan. Rumus persentase kegiatan pengadaan barang dan jasa yang selesai tepat waktu yaitu jumlah kegiatan oleh penyedia yang selesai tepat waktu dalam tahun anggaran berjalan dibagi Jumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh penyedia dalam tahun anggaran berjalan dikali 100%. Realisasi persentase kegiatan yang selesai tepat waktu di Kabupaten Temanggung dari tahun 2022 s.d 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3. 42
Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa yang Selesai Tepat Waktu di Kabupaten Temanggung Tahun 2022-2024 s/d Triwulan IV

No	Uraian	Tahun		
		2022	2023	2024
1	Jumlah kegiatan oleh penyedia yang selesai tepat waktu dalam tahun anggaran berjalan	419	538	386
2	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh penyedia dalam tahun anggaran berjalan	419	539	404
3	Persentase Kegiatan yang Selesai Tepat Waktu	100	99,81	95,54

Sumber data : Bagian Pembangunan : 2024

Pencapaian persentase pada tahun 2022 mencapai 100%. Pada tahun 2023 pencapaian persentase kegiatan yang selesai tepat waktu sampai dengan Triwulan IV sebesar 99,81% atau sejumlah 538 paket yang sudah diselesaikan tepat waktu oleh penyedia dari 539 paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Pada Triwulan ke empat 2024 ini 386 pekerjaan yang selesai dengan tepat waktu dengan presentasi 95,54.

Faktor Pendorong pencapaian target adalah Koordinasi internal baik PPTK, PPK, KPA maupun PA, Koordinasi dengan OPD teknis terkait. Faktor Penghambat adalah Target terlalu rendah, Pelaksanaan kegiatan tidak tepat waktu. Upaya pencapaian target adalah Koordinasi internal dan eksternal, Penetapan target yang realistis, dan Optimalisasi pelaksanaan pekerjaan.

b. Persentase Pelaporan Kegiatan Perangkat Daerah dan Unit Kerja Tepat Waktu.

Persentase pelaporan kegiatan Perangkat Daerah/Unit Kerja tepat waktu adalah pelaporan kegiatan Perangkat Daerah/Unit Kerja yang selesai dilaksanakan tepat waktu.

Rumus Persentase pelaporan kegiatan Perangkat Daerah/Unit Kerja tepat waktu adalah jumlah Perangkat Daerah/Unit Kerja yang menyampaikan laporan tepat waktu dibagi jumlah Perangkat Daerah/Unit Kerja dikalikan 100%

Realisasi persentase pelaporan kegiatan Perangkat Daerah/Unit Kerja tepat waktu di Kabupaten Temanggung dari tahun 2022 s.d 2024 Triwulan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3. 43
Persentase Pelaporan Kegiatan Perangkat Daerah/Unit Kerja Selesai
Tepat Waktu di Kabupaten Temanggung
Tahun 2022 s.d 2024 Triwulan IV

No	Uraian	Tahun		
		2022	2023	2024
1	Jumlah PD/unit kerja yang menyampaikan laporan tepat waktu	103	103	100
2	Jumlah PD/unit kerja	103	103	103
3	Persentase	100	100	97,09

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase pelaporan kegiatan Perangkat Daerah/Unit Kerja yang selesai tepat waktu melalui aplikasi Simpelbangda dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 yaitu sebesar 100%.

Faktor Pendorong karena Karena menjadi salah satu syarat dan kelengkapan pencairan GU, Tertib pelaporan administrasi dan keuangan. Faktor Penghambat Kurang tertibnya admin dalam input data ke laporan setiap bulan, ketidaksesuain data dan mutasi admin aplikasi. Upaya pencapaian target adalah tertib pelaporan, evaluasi pelaporan dan Peningkatan kapasitas admin simpelbangda.

c. Persentase Capaian Kegiatan Perangkat Daerah

Persentase capaian kegiatan Perangkat Daerah adalah rata-rata capaian kegiatan fisik seluruh Perangkat Daerah.

Rumus Persentase capaian kegiatan Perangkat Daerah adalah rata-rata realisasi fisik kegiatan seluruh Perangkat daerah dibagi rata-rata target fisik kegiatan seluruh Perangkat Daerah dikalikan 100%. Realisasi persentase capaian kegiatan Perangkat Daerah di Kabupaten Temanggung dari tahun 2022 s.d 2024 Triwulan IV dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3. 44
Persentase Capaian Kegiatan Perangkat Daerah di Kabupaten Temanggung Tahun 2022 s.d 2024

No	Uraian	Tahun		
		2022	2023	2024
1	Jumlah realisasi fisik kegiatan seluruh Perangkat Daerah	99,37	99,86	67,24
2	Jumlah target fisik kegiatan seluruh perangkat daerah	100	99,97	64,42
3	Persentase	99	99,89	88,84

Tabel 3. 45
Persentase Capaian Kegiatan Perangkat Daerah di Kabupaten Temanggung Tahun 2024 s/d Triwulan IV

No	Target Fisik	Realisasi Fisik	Deviasi
1	90,88	88,84	-2,04

Sumber data : Simpelbangda s/d Bulan Desember 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase realisasi fisik capaian kegiatan PD pada tahun 2022 sampai dengan 2024 Triwulan IV cenderung fluktuatif. Persentase target fisik capaian kegiatan PD pada tahun 2022 sampai dengan 2023 tetap sebesar 100% dan target fisik 2023 turun menjadi 99,97%. Target tidak 100% disebabkan karena ada beberapa anggaran PD yang merupakan dana darurat, yang mana dana darurat tersebut digunakan apabila terjadi kondisi atau keadaan darurat. Meskipun target fisik capaian kegiatan Perangkat Daerah tahun 2023 turun, di triwulan keempat ini baru mencapai 88,84% dikarenakan laporan per bulan november karena pelaporan simpelbangda perbulan dan saat dibuatnya laporan ini PD belum melaksanakan pelaporan bulan Desember. Di prediksi presentase pelaporan kegiatan PD pada akhir Desember dapat melebihi 95%. Berikut data dukung Capaian Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 di Triwulan IV:

Jumlah Anggaran (Rp.)	Jumlah SP2D (Rp.)	Realisasi SPJ		Fisik		
		(Rp.)	%	Target (%)	Realisasi (%)	Deviasi (%)
2.149.904.168.1 15,00	1.793.977.45 5.713,00	1.777.169.82 0.028,00	82,6 6	90,88	88,84	-2,04

Sumber data : Simpelbangda s/ d Bulan November 2024

Faktor Pendorong adalah APBD ditetapkan tepat waktu dan Kesiapan Tim Pelaksana. Faktor Penghambat adalah Proses perencanaan dilaksanakan pada tahun berjalan sehingga pelaksanaan lelang dan pekerjaan terlambat dan PD terlambat input dan yang diinput bukan data terbaru. Adapun upaya yang dilakukan untuk pencapaian target adalah Perencanaan diusahakan N-1.

Untuk mencapai target Kinerja Program Perekonomian dan Pembangunan (Bagian Pembangunan) pada tahun 2024 didukung anggaran sebesar Rp 157.080.000,- dengan realisasi Rp 149.458.223,- (95,15%), sehingga efisiensi anggaran sebesar Rp 7.621.777,- atau 4,85%. Terkait dengan efisiensi sumber daya adalah terjadi efisiensi sebesar 1,65% (selisih capaian kinerja sebesar 96,80% dengan realisasi anggaran (95,15%).

3) Bagian Pengadaan Barang/Jasa

Tabel 3. 46
Capaian Indikator Kinerja Program 2 Tahun 2024

No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Tahun 2024		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Persentase pelaksanaan pemilihan pengadaan barang jasa yang berhasil dilaksanakan (tender)	%	100	100	97,70	100
2	Persentase pelaksanaan pemilihan pengadaan barang jasa yang berhasil dilaksanakan (PL > 100 juta)	%	100	100	100	100
3	Persentase Kegiatan Perangkat Daerah yang Melakukan Pencatatan Non Tender atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	%	100	97	78,50	80,93
Capaian Kinerja Sasaran			100			93,64

Dari tabel tersebut diatas terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Program Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung, secara keseluruhan capaian program ini di tahun 2024 sebesar 93,64% Sedangkan jika dibandingkan dengan target Renstra maka di tahun 2024 sudah tercapai 93,64% dengan keterangan sebagai berikut :

a. Persentase pelaksanaan pemilihan pengadaan barang jasa yang berhasil dilaksanakan (tender)

Definisi dari Persentase pengadaan barang dan jasa yang berhasil dilaksanakan (tender) adalah Tingkat keberhasilan jumlah paket pekerjaan melalui tender yang berhasil dilaksanakan dibandingkan dengan jumlah keseluruhan paket pekerjaan melalui tender yang ada di SIRUP.

Rumus penghitungan dari Persentase pengadaan barang dan jasa yang berhasil dilaksanakan adalah jumlah paket kegiatan melalui tender yang berhasil dilaksanakan dibagi jumlah keseluruhan paket pekerjaan melalui tender yang ada di SIRUP dikali 100%.

Berikut adalah capaian Persentase pengadaan barang dan jasa yang berhasil dilaksanakan sampai dengan tanggal 13 Desember 2024 Triwulan IV tahun 2024 pada tabel berikut ini:

Tabel 3. 47
Persentase pengadaan barang dan jasa yang berhasil dilaksanakan (tender) tahun 2019 s.d Tanggal 13 Desember 2024 (Triwulan IV – 2024)

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah paket tender yang berhasil dilaksanakan	153 Paket	56 Paket	130 Paket	129 Paket	122 Paket	85 Paket
2.	Jumlah keseluruhan paket pengadaan barang/jasa melalui Tender yang ada di SIRUP	153 Paket	56 Paket	130 Paket	129 Paket	122 Paket	87 Paket
3.	Persentase pengadaan barang/jasa yang berhasil dilaksanakan	100 %	100 %	100%	100%	100%	97,70%

Sumber : Bagian PBJ Setda Kabupaten Temanggung Tahun 2024
Pada Aplikasi [LPSE Kabupaten Temanggung](#) dan [LKPP - Bigbox](#)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat, Persentase Pengadaan Barang/Jasa yang berhasil dilaksanakan melalui metode tender pada Triwulan IV tahun 2024 dengan capaian

sebesar 97,70% dari Keseluruhan paket Tender yang ada di SIRUP sebanyak 87 paket, yang berstatus paket selesai dilaksanakan sebanyak 85 Paket. Terdapat 2 paket tender yang tidak dilaksanakan dikarenakan hasil uji geolistrik tidak ada air. Namun dari keseluruhan jumlah pengadaan barang/jasa melalui metode tender yang dimohonkan ke Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah sebanyak 85 Paket telah selesai dilaksanakan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, dibentuklah Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Temanggung di tahun 2019.

Di tahun 2015 s.d tahun 2018 masih berada di Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabubupaten Temanggung namun indikator kinerja yang dilaksanakan berbeda dengan Bagian Pengadaan Barang/Jasa.

Di tahun 2019 s.d tahun 2024, pelaksanaan pemilihan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dari jumlah dan prosentase berkurang, hal ini dipengaruhi kondisi adanya Covid-19 dan kebijakan pemerintah yang dilaksanakan untuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa tersebut.

Beberapa permasalahan yang terjadi dalam proses tender yaitu diantaranya adalah :

- a. Adanya perubahan-perubahan dalam pembiayaan spesifikasi teknis, HPS dan perubahan waktu pelaksanaan.
- b. Hambatan lain berkaitan hal tersebut juga dikarenakan hal administratif seperti penandatanganan surat persetujuan karena faktor kedinasan yang mengharuskan KPA berada di luar kantor pada waktu yang bersamaan.
- c. Beban tugas rangkap dari PPK yang menyebabkan usulan

proses pemilihan terlambat dari jadwal yang ditentukan.

Beberapa satuan kerja yang menerapkan pola kejar tayang proses pemilihan penyedia barang/jasa di pertengahan sampai penghujung tahun anggaran, sehingga dengan adanya pola ini target percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pencapaiannya rendah.

Faktor pendorong tercapainya target adalah Membuat surat Pj. Sekretaris Daerah Nomor: B/218/050/01/X/2023 tentang Pencatatan Non Tender pada SPSE; dan dilaksanakannya Upgrate SPSE versi 4.5, aplikasi AMEL dan Uupdate Built di LPSE pada bulan Januari 2024 s.d Desember 2024. Adapun faktor penghambat karena Kinerja pengadaan di OPD masih terdapat proses pelaksanaan yang belum menggunakan LPSE salah satunya Belanja s.d 50 Juta; dan Aturan tentang pengadaan barang/jasa yang perubahanya cepat membuat Pelaku pengadaan belum sepemahaman dalam melaksanakan pengadaan sesuai sistem. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan target kinerja adalah Dengan Membuat surat Edaran Pj. Sekretaris Daerah Nomor: B/7/800/01/I/2024 Tgl. 10 Januari 2024 tentang Pemberitahuan Surat Pejabat Pengadaan Bagian PBJ untuk Perangkat daerah se-Kabupaten Temanggung; Business Maching dan Penguatan SDM PBJ dalam ePurchasing untuk Pelaku Pengadaan; dan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Penggunaan ePurchasing secara Toko Daring.

b. Persentase pelaksanaan pemilihan pengadaan barang jasa yang berhasil dilaksanakan (PL > 100 juta)

E-procurement merupakan sistem lelang dalam pengadaan barang/jasa oleh pemerintah dengan memanfaatkan sarana teknologi, informasi dan komunikasi berbasis internet. Sebelum adanya penerapan *e-procurement* dalam dunia pengadaan barang dan jasa, proses pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan cara konvensional, yaitu langsung mempertemukan pihak-pihak terkait dalam pengadaannya yang dapat memunculkan berbagai

penyimpangan dalam pelaksanaannya. Terbentuknya sistem *e-procurement* telah mentransformasi proses pengadaan menjadi lebih baik. Pelaksanaan pekerjaan pengadaan dengan sistem *e-procurement* direkapitulasi dalam Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Versi 2.3 melalui **<https://sirup.lkpp.go.id/sirup>** yang pengelola atau super adminnya terdapat di Bagian Pengadaan Barang/Jasa dengan angka nilai kontrak diatas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Sistem *e-procurement* dalam pengadaan barang/jasa pemerintah sendiri telah berkembang menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

1. *e-tendering*, yaitu tata cara atau metode pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua Penyedia yang terdaftar pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dengan cara sistem akan menjadwalkan proyek pekerjaan dan kemudian Penyedia dapat menyampaikan 1 (satu) kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan;
2. *e-catalogue* atau katalog elektronik adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari penyedia barang dan jasa pemerintah. Sedangkan prosesnya lebih dikenal dengan *e-purchasing* yaitu tata cara pembelian barang dan jasa melalui sistem katalog elektronik.

Penerapan *e-procurement* perlu dilakukan secara bertahap guna penerapan yang semakin baik. Secara umum tahapan pelaksanaan *e-procurement* dibagi dalam 4 (empat) tahap, yaitu: Penayangan Informasi, terdiri dari informasi umum dan informasi paket pekerjaan;

1. Proses CTI (*Copy To Internet*), yaitu penerapan *e-Procurement* melalui penayangan informasi, proses, dan hasil pengadaan barang/jasa;

2. Pelaksanaan semi *e-procurement* yaitu kegiatan pengadaan barang/jasa yang sebagian prosesnya dilakukan melalui media internet secara interaktif antara peserta lelang dan panitia lelang;
3. Pelaksanaan *full e-procurement* yaitu proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan dengan transaksi secara penuh melalui media internet, namun dalam pelaksanaannya *full e-procurement* belum dapat dilakukan di Indonesia.

Berdasarkan peraturan, rumus penggunaan *e-procurement* terhadap belanja pengadaan barang/jasa disesuaikan dan dilihat dari Jumlah pengadaan barang/jasa yang berhasil dilaksanakan lewat e-pengadaan langsung (e-PL) dibagi dengan Jumlah keseluruhan paket e-pengadaan langsung (e-PL) diatas 50 juta yang ada di SIRUP Kabupaten Temanggung dikali 100%. Namun terdapat perubahan di tahun 2024 ini menjadi Jumlah paket pengadaan barang/jasa bernilai > 100 juta melalui Pengadaan Langsung yang berhasil dilaksanakan dibagi Jumlah keseluruhan paket pengadaan barang/jasa bernilai >100 juta melalui Pengadaan Langsung yang ada di SIRUP dikali 100%.

Tabel 3. 48
 Persentase pelaksanaan pemilihan pengadaan barang jasa yang berhasil dilaksanakan (PL > 100 juta)tahun 2019 s.d Tanggal 13 Desember 2024
 (Triwulan IV – 2024)

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah pengadaan barang/jasa yang berhasil dilaksanakan melalui <i>e-procurement</i>	484 Paket	356 Paket	243 Paket	142 Paket	172 Paket	-
	Jumlah paket pengadaan barang/jasa bernilai > 100 juta melalui Pengadaan Langsung yang berhasil dilaksanakan	-	-	-	-	-	55 Paket
2.	Jumlah keseluruhan pengadaan barang/jasa diatas 50 juta yang ada di SIRUP	1428 Paket	1184 Paket	243 Paket	142 Paket	172 Paket	-

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah pengadaan barang/jasa yang berhasil dilaksanakan melalui <i>e-procurement</i>	484 Paket	356 Paket	243 Paket	142 Paket	172 Paket	-
	Jumlah paket pengadaan barang/jasa bernilai > 100 juta melalui Pengadaan Langsung yang berhasil dilaksanakan	-	-	-	-	-	55 Paket
	Jumlah keseluruhan paket pengadaan barang/jasa bernilai >100 juta melalui Pengadaan Langsung yang ada di SIRUP	-	-	-	-	-	55 Paket
3.	Persentase penggunaan <i>e-procurement</i> terhadap belanja pengadaan barang/jasa	33.89%	30.07 %	100%	100%	100%	-
	Persentase pelaksanaan pemilihan pengadaan barang jasa yang berhasil dilaksanakan (PL > 100 juta)	-	-	-	-	-	100%

Sumber : Bagian PBJ Setda Kabupaten Temanggung Tahun 2024
Pada Aplikasi [LPSE Kabupaten Temanggung](#) dan [LKPP - Bigbox](#)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat, Persentase pelaksanaan pemilihan pengadaan barang jasa yang berhasil dilaksanakan (PL > 100 juta) di Triwulan IV tahun 2024 dengan capaian sebesar 100% dengan Jumlah paket dalam perencanaan sebanyak 55 Paket, yang berstatus paket selesai sebanyak 55 Paket. Faktor pendorong yang mempengaruhi persentase penggunaan e-procurement terhadap belanja pengadaan adalah penerbitan Surat Edaran Nomor : 2396/2022 Tgl. 16 Desember 2022 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2023. Sedangkan faktor penghambat yang mempengaruhi persentase pelaksanaan pemilihan pengadaan barang jasa yang berhasil dilaksanakan (PL > 100 juta) adalah persiapan perencanaan yang kurang matang dari perangkat daerah dan kebijakan dari masing-masing kepala perangkat daerah dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa. Untuk pencapaian angka indikator yang baik didukung

dari Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) maupun Perangkat Daerah.

Faktor pendorong tercapainya target adalah Membuat surat Edaran Nomor: 2396/2022 Tgl. 16 Desember 2022 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2023. Adapun faktor penghambat karena kinerja OPD belum melaksanakan pengadaan EPL diatas 100 juta secara keseluruhan. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan target kinerja adalah membuat surat Edaran Nomor: 2396/2022 Tgl. 16 Desember 2022 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2023.

c. Persentase Kegiatan Perangkat Daerah yang Melakukan Pencatatan Non Tender atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

Pencatatan Non-Tender yaitu pencatatan terhadap pengadaan langsung barang/jasa yang nilainya sampai dengan Rp. 50.000.000,00 yang diinput dan dicatatkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) setelah proses pengadaan barang/jasa dilaksanakan melalui proses pencatatan pada SPSE dan pencatatan secara langsung pada sistem e-Katalog LKPP pada saat pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Di tahun 2021, Persentase Kegiatan Perangkat Daerah yang Melakukan Pencatatan Non-Tender atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa merupakan indikator baru. Di tahun 2022, guna meningkatkan pemberdayaan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam pengadaan barang/jasa, Perangkat Daerah mengutamakan belanja pengadaan barang/jasa kepada pedagang/*merchant* yang bergabung dengan penyelenggara perdagangan melalui Sistem Elektronik (PPMSE)/*Marketplace* pada Bela Pengadaan sehingga dalam pelaksanaan pencatatan non-tender juga termasuk dicatatkan rekap transaksi pengadaan barang/jasa dari Perangkat Daerah melalui Sistem Elektronik (PPMSE)/*Marketplace* pada Bela Pengadaan.

Pencatatan Non-Tender dapat dilaksanakan dengan menerapkan beberapa faktor yaitu :

1. Pencatatan Non-Tender atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan pada aplikasi SPSE versi 4.5 dan e-Katalog LKPP diakses melalui Monev E-Katalog LKPP <https://redash-e-katalog.lkpp.go.id/public/dashboards>;
2. Dalam pelaksanaan pencatatan non-tender pada aplikasi SPSE versi 4.5 perlu kedisiplinan pelaporan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) paket pekerjaan pengadaan barang/jasa untuk mencatatkan pengadaan barang/jasa non-tender dibawah Rp. 50.000.000,00.

Rumus dalam perhitungan Persentase Kegiatan Perangkat Daerah yang Melakukan Pencatatan Non-Tender atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa adalah Jumlah paket pengadaan barang/jasa non tender bernilai paling banyak 50 juta yang sudah dicatatkan pada SPSE dibagi Jumlah keseluruhan paket pengadaan barang/jasa non tender bernilai paling banyak 50 juta yang ada di SIRUP dikali 100%.

Tabel 3. 49

Persentase kegiatan perangkat daerah yang melakukan pencatatan non-Tender atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa tahun 2019 s.d 13 Desember 2024 Triwulan IV – 2024

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah paket pengadaan barang/jasa non tender bernilai paling banyak 50 juta yang sudah dicatatkan pada SPSE	-	-	533 Paket	1992 Paket	4003 Paket	5240 Paket
2.	Jumlah keseluruhan paket pengadaan barang/jasa non tender bernilai paling banyak 50 juta yang ada di SIRUP	-	-	2940 Paket	2064 Paket	3141 Paket	6675 Paket
3.	Persentase kegiatan perangkat daerah yang melakukan pencatatan non-tender atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa	-	-	18,13 %	96.51 %	127.44 %	78.50 %

Sumber : Bagian PBJ Setda Kabupaten Temanggung Tahun 2024
Pada Aplikasi [AMEL - DASHBOARD INSTANSI \(temanggungkab.go.id\)](#) dan [LKPP - Bigbox](#)

Dari tabel di atas dapat dilihat, Persentase Kegiatan Perangkat Daerah yang Melakukan Pencatatan Non Tender atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Triwulan IV

tahun 2024 dengan capaian sebesar 78.50% dari keseluruhan paket non tender bernilai paling banyak 50 Juta yang ada di SIRUP sebanyak 6675 Paket, yang sudah dicatatkan sebanyak 5240 Paket, jadi masih ada 1435 Paket yang belum dicatatkan di Pencatatan Non Tender SPSE. Faktor pendorong yang mempengaruhi persentase kegiatan perangkat daerah yang melakukan pencatatan non-tender atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa adalah penerbitan Surat Pj. Sekretaris Daerah Nomor: B/218/050/01/X/2023 tentang Pencatatan Non Tender pada SPSE. Sedangkan faktor penghambat yang mempengaruhi persentase kegiatan perangkat daerah yang melakukan pencatatan non-tender atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa adalah Kinerja OPD belum melaksanakan pencatatan non-tender atas pelaksanaan pengadaan PL dibawah 50 juta.

Faktor pendorong tercapainya target adalah membuat surat Pj. Sekretaris Daerah Nomor: B/218/050/01/X/2023 tentang Pencatatan Non Tender pada SPSE. Adapun faktor penghambat Kinerja OPD belum melaksanakan pencatatan non-tender atas pelaksanaan pengadaan PL dibawah 50 juta. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan target kinerja adalah membuat surat Pj. Sekretaris Daerah Nomor: B/218/050/01/X/2023 tentang Pencatatan Non Tender pada SPSE.

Untuk mencapai target Kinerja Program Perekonomian dan Pembangunan (Bagian Pengadaan Barang/Jasa) pada tahun 2024 didukung anggaran sebesar Rp 251.630.400,- dengan realisasi Rp 239.427.948,- (95,15%), sehingga efisiensi anggaran sebesar Rp 12.202.452,- atau 4,85%. Terkait dengan efisiensi sumber daya adalah terjadi inefisiensi sebesar 1,51% (selisih capaian kinerja sebesar 93,64% dengan realisasi anggaran 95,15%)

Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat ini didukung dengan anggaran sebagai berikut:

Tabel 3. 50
Anggaran Program Perekonomian dan Pembangunan

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
BAGIAN PEREKONOMIAN			
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	905.398.022,00	817.501.785,00	90,292
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	185.432.000,00	156.336.025,00	84,3091
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	127.716.000,00	101.736.675,00	79,6585
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	57.716.000,00	54.599.350,00	94,6
Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam	719.966.022,00	661.165.760,00	91,8329
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	719.966.022,00	661.165.760,00	91,8329
BAGIAN PEMBANGUNAN			
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	157.080.000,00	149.458.223,00	95,1478
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	157.080.000,00	149.458.223,00	95,1478
Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	50.000.000,00	48.428.148,00	96,8563
Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	107.080.000,00	101.030.075,00	94,3501
BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA			
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	251.630.400,00	239.427.948,00	95,1506
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	251.630.400,00	239.427.948,00	95,1506
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	127.034.200,00	116.746.647,00	91,9017
Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	120.612.200,00	119.252.301,00	98,8725
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	3.984.000,00	3.429.000,00	86,0693

PROGRAM 3. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Bagian Umum, Bagian Organisasi dan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, diukur dengan 4 (empat) indikator program. Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Sekretariat Daerah, adalah sebagai berikut:

1) Bagian Umum

Tabel 3. 51
Capaian Indikator Kinerja Program 3 Tahun 2024

No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Tahun 2024		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Presentase Pemenuhan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	%	100	100	100	100
2	Persentase pemenuhan kebutuhan kedinasan Kepala Daerah	%	100	100	100	100
Capaian Kinerja Sasaran			100			100

Dari tabel tersebut diatas terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Program Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung, secara keseluruhan capaian program ini di tahun 2024 sebesar 100% Sedangkan jika dibandingkan dengan target Renstra maka di tahun 2024 sudah tercapai 100% dengan keterangan sebagai berikut :

a. **Presentase Pemenuhan Administrasi Keuangan, Umum dan Jasa Penunjang Perangkat Daerah**

Pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung, Presentase Pemenuhan Administrasi Keuangan, Umum dan Jasa Penunjang Perangkat Daerah dapat dihitung dari terpenuhinya laporan Perencanaan, laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, laporan keuangan, dan administrasi lainnya. Laporan tersebut terdiri dari : Renstra, Renja, Renja Perubahan, RKA Penetapan dan Perubahan, DPA Penetapan dan Perubahan, Pohon Kinerja, Cascading, IKU, Evaluasi Triwulan, IKPD, Data Pokok, RTP Operasional, RTP Strategis, RKT, Rencana Aksi, LKJIP, CALK, Laporan Keuangan Bulanan, E-Wali Data, RFK, Sirup, Laporan Aset, Rekon BMD, PK, SKP,

KGB, Prospek Bisnis. Adapun rumus Presentase Pemenuhan Administrasi Keuangan, Umum dan Jasa Penunjang Perangkat Daerah adalah Laporan Keuangan, umum, dan jasa penunjang Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung yang terpenuhi dibagi jumlah Laporan Keuangan, umum, dan jasa penunjang Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung dikali 100.

Tabel 3. 52
Presentase Pemenuhan Administrasi Keuangan, Umum dan Jasa Penunjang Perangkat Daerah di Setda Kabupaten Temanggung Triwulan IV Tahun 2024

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Laporan Keuangan, umum, dan jasa penunjang Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung yang terpenuhi	n.a	n.a	100	100	100	28
2	Jumlah Laporan Keuangan, umum, dan jasa penunjang Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung	n.a	n.a	100	100	100	28
3	Presentase Pemenuhan Administrasi Keuangan, Umum dan Jasa Penunjang Perangkat Daerah	n.a	n.a	100	100	100	100

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa pada Triwulan IV Tahun Anggaran 2024 Presentase Pemenuhan Administrasi Keuangan, Umum dan Jasa Penunjang Perangkat Daerah telah tercapai 100 %.

Faktor pendorong yang mempengaruhi capaian kinerja Presentase Pemenuhan Administrasi Keuangan, Umum dan Jasa Penunjang Perangkat Daerah adalah Adanya target untuk membuat dokumen perencanaan, laporan keuangan,laporan kinerja, penilaian terhadap tertib administrasi umum dan terpenuhinya jasa penunjang perangkat daerah secara benar dan tepat waktu. Faktor penghambat adalah adanya kebijakan baru yang belum dapat diterapkan secara maksimal dan penyesuaian penggunaan aplikasi baru. Upaya pencapaian target kinerja 2024 adalah dengan meningkatkan koordinasi dan kemampuan SDM, Koordinasi antar bagian yang

dilaksanakan secara rutin dan koordinasi dengan perangkat daerah terkait secara intensif.

b. Persentase pemenuhan kebutuhan kedinasan Kepala Daerah

Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kedinasan Kepala Daerah adalah terpenuhinya kebutuhan kedinasan Kepala Daerah yang diselesaikan dalam tahun anggaran berjalan. Rumus Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kedinasan Kepala Daerah yaitu jumlah kebutuhan kedinasan Kepala Daerah yang seharusnya terpenuhi dibagi jumlah kebutuhan kedinasan Kepala Daerah yang terpenuhi dikali 100%. Realisasi Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kedinasan Kepala Daerah di Kabupaten Temanggung sampai dengan Triwulan IV tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3. 53
Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kedinasan Kepala Daerah di
Kabupaten Temanggung Triwulan IV Tahun 2024

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah kebutuhan kedinasan Kepala Daerah yang terpenuhi	n.a	100	1398	352	641	597
2	Jumlah kebutuhan kedinasan Kepala Daerah yang seharusnya terpenuhi	n.a	100	1398	352	641	597
3	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kedinasan Kepala Daerah	n.a	100	100	100	100	100

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kedinasan Kepala Daerah pada Triwulan IV Tahun Anggaran 2024 direalisasikan pada Pemenuhan Kebutuhan Kedinasan Pimpinan Daerah yang didukung kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah.

Pada indikator kinerja Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kedinasan Kepala Daerah. Faktor pendorong yang mempengaruhi capaian kinerja adalah adanya sarana prasarana kedinasan Kepala Daerah yang harus dipenuhi.

Adapun faktor penghambat adalah adanya perubahan kebutuhan sarana prasarana kedinasan yang tidak sesuai dengan rencana sebelumnya.

Sedangkan upaya pencapaian target kinerja 2024 adalah dengan Meningkatkan koordinasi dan melaksanakan perubahan anggaran serta pengadaan barang/jasa sesuai peraturan yang berlaku.

Data dukung Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kedinasan Kepala Daerah adalah sebagai berikut :



Gambar 3. 4 Pemenuhan Kebutuhan Kedinasan Kepala Daerah

Untuk mencapai target Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Bagian Umum) pada tahun 2024 didukung anggaran sebesar Rp 33.922.390.562,- dengan realisasi Rp 32.463.840.472,- (95,7%), sehingga efisiensi anggaran sebesar Rp 1.458.550.090,- atau 4,3%. Terkait dengan efisiensi sumber daya adalah terjadi efisiensi sebesar 4,3% (selisih capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi anggaran (95,7%).

2) Bagian Organisasi

Tabel 3. 54
Capaian Indikator Kinerja Program 3 Tahun 2024

No	Indikator Sasaran	Satuan		Tahun 2024
----	-------------------	--------	--	------------

			Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Persentase SAKIP Perangkat Daerah Berpredikat BB	%	26,09	17,39	30,43	100
Capaian Kinerja Sasaran			26,09			100

Dari tabel tersebut diatas terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Program Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung, secara keseluruhan capaian program ini di tahun 2024 sebesar 100% Sedangkan jika dibandingkan dengan target Renstra maka di tahun 2024 sudah tercapai 100% dengan keterangan sebagai berikut :

Persentase SAKIP Perangkat Daerah Berpredikat BB

Persentase SAKIP Perangkat Daerah berpredikat BB adalah penilaian terhadap beberapa indikator akuntabilitas kinerja dalam suatu Perangkat Daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Temanggung dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk evaluasi laporan kinerja instansi pemerintah Perangkat Daerah dilakukan oleh Inspektorat. Rumus penghitungan dari persentase SAKIP Perangkat Daerah berpredikat BB adalah jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan nilai BB keatas dibagi jumlah seluruh Perangkat Daerah dikali 100%.

Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen akan dipergunakan untuk menentukan tingkat akuntabilitas instansi yang bersangkutan terhadap kinerjanya, dengan kategori sebagai berikut:

Tabel 3. 55
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi

No	Interval Nilai Realisasi	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$61 \leq 75\%$	Sedang
4	$51 \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Persentase SAKIP Perangkat Daerah berpredikat BB merupakan indikator baru pada RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026. Jika diambil dari nilai evaluasi SAKIP tahun 2024, persentase SAKIP Perangkat Daerah berpredikat BB sebesar 30,43 %.

Faktor pendorong untuk capaian nilai SAKIP diatas adalah adanya perubahan renstra untuk menghubungkan atau membuat linier antara RPJMD, Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah, dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) semua pegawai. Sedangkan faktor penghambatnya adalah belum semua pejabat yang membidangi perencanaan memahami linieritas perencanaan karena banyak pejabat yang baru dan belum adanya pohon kinerja dan cascading yang linier dari sub progam sampai tujuan.

Data dukung Persentase SAKIP Perangkat Daerah Berpredikat BB adalah sebagai berikut :



Gambar 3. 5 Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Adapun upaya untuk mencapai target adalah melaksanakan pendampingan yang intens dari Bagian Organisasi.

Untuk mencapai target Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Bagian Organisasi) pada tahun 2024 didukung anggaran sebesar Rp 210.000.000,- dengan realisasi Rp 201.000.452,- (95,71%), sehingga efisiensi anggaran sebesar Rp 8.999.548,- atau 4,29%. Terkait dengan efisiensi sumber daya adalah terjadi efisiensi sebesar 4,29% (selisih capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi anggaran (95,71%)

3) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Tabel 3. 56
Capaian Indikator Kinerja Program 3 Tahun 2024

No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Tahun 2024		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Persentase pemenuhan pelayanan kedinasan Pimpinan Daerah	%	100	100	100	100
Capaian Kinerja Sasaran			100			100

Dari tabel tersebut diatas terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Program Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung, secara keseluruhan capaian program ini di tahun 2024 sebesar 100% Sedangkan jika dibandingkan dengan target Renstra maka di tahun 2024 sudah tercapai 100% dengan keterangan sebagai berikut:

Persentase pemenuhan pelayanan kedinasan Pimpinan Daerah

Pemenuhan kebutuhan kedinasan Kepala Daerah adalah kebutuhan kedinasan kepala daerah dalam Kegiatan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen dan Peringatan Hari Besar Nasional dan Daerah dan terbayarnya iuran APKASI.

Persentase Pelayanan Kepala Daerah yang Terlayani adalah terpenuhinya pelayanan kedinasan Kepala Daerah yang diselesaikan dalam tahun anggaran berjalan.

Rumus Persentase Pelayanan Kepala Daerah yang Terlayani yaitu Jumlah Kegiatan Kedinasan Kepala daerah yang seharusnya dilayani dibagi Jumlah Kegiatan Kedinasan Kepala daerah yang dilayani dikali 100%.

Realisasi Persentase Pelayanan Kepala Daerah yang Terlayani pada Tahun 2024 Triwulan IV dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3. 57
Persentase Pelayanan Kepala Daerah yang Terlayani
Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2024 Triwulan IV

No	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Jumlah Kegiatan Kedinasan Kepala daerah yang seharusnya dilayani	na	na	1948	1489	2560	2367
2	Jumlah Kegiatan Kedinasan Kepala daerah yang Terlayani	na	na	1948	1489	2560	2367
Persentase Pelayanan Kepala Daerah yang Terlayani		na	na	100	100	100	100

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat Persentase Pelayanan Kepala Daerah yang Terlayani Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024 Triwulan IV adalah sebesar 100%. Adapun tahun 2019 dan 2020 belum terisikan karena Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan baru terbentuk pada tahun 2021 dengan adanya Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Dan ata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung.

Adapun faktor pendukung dalam pelaksanaan kegiatan di bagian protokol dan komunikasi pimpinan adalah Terpenuhinya SDM bagian prokompim.

Adapun untuk RPD Tahun 2024 pada Bagian Protokol dan komunikasi Pimpinan Setda Temanggung indikator program berupa

jumlah layanan kedinasan Kepala Daerah dan terlaksananya layanan kedinasan Kepala Daerah yang terpenuhi. Dengan rincian output kegiatan berupa pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya, terpenuhinya kepesertaan apkasi, terselenggaranya penerimaan kunjungan kerja pejabat negara, serta terfasilitasinya keprotokolan.

Data dukung Persentase pemenuhan pelayanan kedinasan Pimpinan Daerah adalah sebagai berikut :



Gambar 3. 6 Pemenuhan pelayanan kedinasan Pimpinan Daerah

Untuk mencapai target Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan) pada tahun 2024 didukung anggaran sebesar Rp 3.024.490.706,- dengan realisasi Rp 2.866.528.176,- (94,78%), sehingga efisiensi anggaran sebesar Rp 157.962.530,- atau 5,22%. Terkait dengan efisiensi sumber daya adalah terjadi efisiensi sebesar 5,22% (selisih capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi anggaran (94,78%)

Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ini didukung dengan anggaran sebagai berikut:

Tabel 3. 58
Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
BAGIAN UMUM			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	33.922.390.562,00	32.463.840.472,00	95,7

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.700.662.841,00	13.531.914.353,00	98,768
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.700.662.841,00	13.531.914.353,00	98,768
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	0	0
Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.277.997.500,00	3.203.563.080,00	97,729
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100.000.000,00	91.182.036,00	91,182
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	126.900.000,00	122.386.090,00	96,443
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	120.000.000,00	117.306.872,00	97,756
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	200.000.000,00	199.102.850,00	99,551
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	50.000.000,00	31.264.500,00	62,529
Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.200.000.000,00	2.182.219.000,00	99,192
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	481.097.500,00	460.101.732,00	95,636
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.014.903.900,00	6.788.596.600,00	96,774
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	6.373.512.400,00	6.219.059.000,00	97,577
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	499.999.500,00	439.082.000,00	87,816
Pengadaan Mebel	0	0	0
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	141.392.000,00	130.455.600,00	92,265
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.896.394.000,00	5.407.943.086,00	91,716
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000,00	13.076.000,00	87,173
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.098.400.000,00	942.782.887,00	85,832
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.782.994.000,00	4.452.084.199,00	93,082
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.214.349.000,00	2.002.929.523,00	90,452
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	249.999.000,00	245.542.029,00	98,217
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	749.994.000,00	708.051.052,00	94,408
Pemeliharaan Mebel	84.820.000,00	79.310.000,00	93,504
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	99.645.000,00	72.073.240,00	72,33
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	19.900.000,00	19.210.000,00	96,533
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.009.991.000,00	878.743.202,00	87,005
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	368.083.321,00	174.685.000,00	47,458
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	28.083.321,00	0	0

Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	300.000.000,00	174.685.000,00	58,228
Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	40.000.000,00	0	0
Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	1.450.000.000,00	1.354.208.830,00	93,394
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	300.000.000,00	300.000.000,00	100
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	1.150.000.000,00	1.054.208.830,00	91,67
BAGIAN ORGANISASI			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	210.000.000,00	201.000.452,00	95,715
Penataan Organisasi	210.000.000,00	201.000.452,00	95,715
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	50.000.000,00	48.730.949,00	97,462
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	50.000.000,00	49.814.000,00	99,628
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	35.000.000,00	34.953.003,00	99,866
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	75.000.000,00	67.502.500,00	90,003
BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.024.490.706,00	2.866.528.176,00	94,777
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	600.000.000,00	509.820.000,00	84,97
Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	600.000.000,00	509.820.000,00	84,97
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	2.424.490.706,00	2.356.708.176,00	97,204
Fasilitasi Keprotokolan	676.239.853,00	671.771.812,00	99,339
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1.413.251.000,00	1.412.298.213,00	99,933
Pendokumentasian Tugas Pimpinan	334.999.853,00	272.638.151,00	81,385

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

1. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024

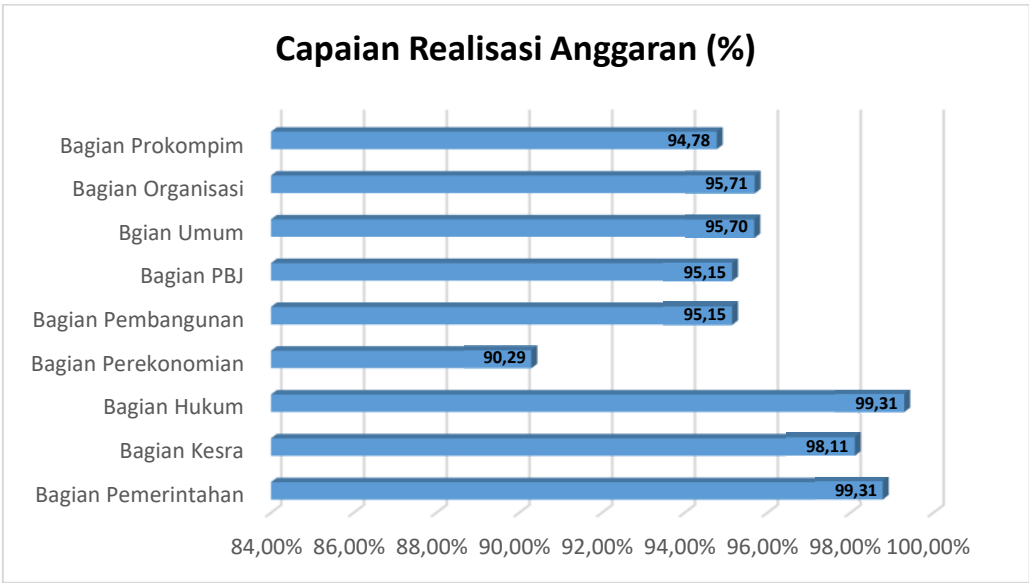
Kinerja realisasi anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung pada tahun 2024 sebesar Rp 65.415.209.360 atau sebesar 97 % dari total anggaran sebesar Rp 67.674.775.390,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 59
Realisasi Anggaran per Bagian Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2024

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN REALISASI ANGGARAN (%)
Bagian Pemerintahan	979.297.000	967.584.408	98,80
Bagian Kesra dan Bina Mental	26.583.750.100	26.080.450.943	98,11
Bagian Hukum	1.640.738.600	1.629.416.953	99,31
Bagian Perekonomian	905.398.022	817.501.785	90,29
Bagian Pembangunan	157.080.000	149.458.223	95,15
Bagian Pengadaan Barang/Jasa	251.630.400	239.427.948	95,15
Bagian Umum	33.922.390.562	32.463.840.472	95,70
Bagian Organisasi	210.000.000	201.000.452	95,71
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	3.024.490.706	2.866.528.176	94,78
JUMLAH	67.674.775.390	65.415.209.360	97

Sumber: Laporan Keuangan Sekretariat Daerah

Jika dilihat berdasarkan persentase capaian realisasi anggaran yang tertinggi yaitu Bagian Hukum (99,31%) dan yang terendah Bagian Perekonomian (90,29%), secara lebih rinci dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 3. 7 Persentase Capaian Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah

Adapun rincian belanja per jenis belanja masing-masing bagian dapat dilihat sebagai berikut.

1) BAGIAN PEMERINTAHAN

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	
				Rupiah	(%)
40102	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	979.297.000,00	967.584.408,00	11.712.592,00	1,2

40102201	Administrasi Tata Pemerintahan	953.895.100,00	942.966.708,00	10.928.392,00	1,15
4010220101	Penataan Administrasi Pemerintahan	11.755.400,00	11.219.500,00	535.900,00	4,56
4010220101-51	BELANJA OPERASI	11.755.400,00	11.219.500,00	535.900,00	4,56
4010220101-5102	Belanja Barang dan Jasa	11.755.400,00	11.219.500,00	535.900,00	4,56
4010220101-510201	Belanja Barang	6.373.400,00	6.250.000,00	123.400,00	1,94
4010220101-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	6.373.400,00	6.250.000,00	123.400,00	1,94
4010220101-510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	878.400,00	810.000,00	68.400,00	7,79
4010220101-510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	160.000,00	110.000,00	50.000,00	31,25
4010220101-510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	630.000,00	625.000,00	5.000,00	0,79
4010220101-510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.705.000,00	4.705.000,00	0	0
4010220101-510204	Belanja Perjalanan Dinas	5.382.000,00	4.969.500,00	412.500,00	7,66
4010220101-51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.382.000,00	4.969.500,00	412.500,00	7,66
4010220101-510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.292.000,00	4.224.500,00	67.500,00	1,57
4010220101-510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.090.000,00	745.000,00	345.000,00	31,65
4010220102	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	12.139.700,00	10.573.250,00	1.566.450,00	12,9
4010220102-51	BELANJA OPERASI	12.139.700,00	10.573.250,00	1.566.450,00	12,9
4010220102-5102	Belanja Barang dan Jasa	12.139.700,00	10.573.250,00	1.566.450,00	12,9
4010220102-510201	Belanja Barang	5.839.200,00	5.707.750,00	131.450,00	2,25
4010220102-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	5.839.200,00	5.707.750,00	131.450,00	2,25
4010220102-510201010004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	540.000,00	540.000,00	0	0
4010220102-510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.838.200,00	1.832.750,00	5.450,00	0,3
4010220102-510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	480.000,00	440.000,00	40.000,00	8,33
4010220102-510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	260.000,00	240.000,00	20.000,00	7,69
4010220102-510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.721.000,00	2.655.000,00	66.000,00	2,43
4010220102-510204	Belanja Perjalanan Dinas	6.300.500,00	4.865.500,00	1.435.000,00	22,78
4010220102-51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6.300.500,00	4.865.500,00	1.435.000,00	22,78
4010220102-510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.865.500,00	4.865.500,00	0	0
4010220102-510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.435.000,00	0	1.435.000,00	100
4010220103	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	930.000.000,00	921.173.958,00	8.826.042,00	0,95
4010220103-51	BELANJA OPERASI	930.000.000,00	921.173.958,00	8.826.042,00	0,95
4010220103-5101	Belanja Pegawai	0	0	0	0
4010220103-510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0	0	0	0
4010220103-51010307	Belanja Honorarium	0	0	0	0
4010220103-510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0	0	0	0
4010220103-5102	Belanja Barang dan Jasa	930.000.000,00	921.173.958,00	8.826.042,00	0,95
4010220103-510201	Belanja Barang	196.070.500,00	195.005.150,00	1.065.350,00	0,54
4010220103-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	196.070.500,00	195.005.150,00	1.065.350,00	0,54
4010220103-510201010004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3.420.000,00	3.420.000,00	0	0
4010220103-510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	121.650.500,00	121.548.300,00	102.200,00	0,08

4010220103-510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.680.000,00	3.675.000,00	5.000,00	0,14
4010220103-510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	0	0	0	0
4010220103-510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.220.000,00	1.175.000,00	45.000,00	3,69
4010220103-510201010032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	14.820.000,00	14.357.850,00	462.150,00	3,12
4010220103-510201010036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.350.000,00	2.100.000,00	250.000,00	10,64
4010220103-510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	34.130.000,00	34.109.000,00	21.000,00	0,06
4010220103-510201010053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	0	0	0	0
4010220103-510201010062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	14.800.000,00	14.620.000,00	180.000,00	1,22
4010220103-510201010076	Belanja Pakaian Olahraga	0	0	0	0
4010220103-510202	Belanja Jasa	653.590.000,00	648.470.000,00	5.120.000,00	0,78
4010220103-51020201	Belanja Jasa Kantor	517.240.000,00	512.120.000,00	5.120.000,00	0,99
4010220103-510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	156.400.000,00	156.200.000,00	200.000,00	0,13
4010220103-510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	360.840.000,00	355.920.000,00	4.920.000,00	1,36
4010220103-51020205	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	136.350.000,00	136.350.000,00	0	0
4010220103-510202050043	Belanja Sewa Hotel	136.350.000,00	136.350.000,00	0	0
4010220103-510204	Belanja Perjalanan Dinas	80.339.500,00	77.698.808,00	2.640.692,00	3,29
4010220103-51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	80.339.500,00	77.698.808,00	2.640.692,00	3,29
4010220103-510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	73.549.500,00	73.398.808,00	150.692,00	0,2
4010220103-510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.790.000,00	4.300.000,00	2.490.000,00	36,67
4010220103-52	BELANJA MODAL	0	0	0	0
4010220103-5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
4010220103-520215	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	0	0	0	0
4010220103-52021502	Belanja Modal Alat Pelindung	0	0	0	0
4010220103-520215020001	Belanja Modal Baju Pengaman	0	0	0	0
40102204	Fasilitasi Kerjasama Daerah	25.401.900,00	24.617.700,00	784.200,00	3,09
4010220401	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	25.401.900,00	24.617.700,00	784.200,00	3,09
4010220401-51	BELANJA OPERASI	25.401.900,00	24.617.700,00	784.200,00	3,09
4010220401-5102	Belanja Barang dan Jasa	25.401.900,00	24.617.700,00	784.200,00	3,09
4010220401-510201	Belanja Barang	13.145.400,00	12.971.200,00	174.200,00	1,33
4010220401-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	13.145.400,00	12.971.200,00	174.200,00	1,33
4010220401-510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.400,00	0	2.400,00	100
4010220401-510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.003.000,00	1.986.200,00	16.800,00	0,84
4010220401-510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.000.000,00	2.000.000,00	0	0
4010220401-510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	0	0	0	0
4010220401-510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.140.000,00	8.985.000,00	155.000,00	1,7
4010220401-510202	Belanja Jasa	5.800.000,00	5.200.000,00	600.000,00	10,34
4010220401-51020201	Belanja Jasa Kantor	5.800.000,00	5.200.000,00	600.000,00	10,34

4010220401-510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.000.000,00	2.000.000,00	0	0
4010220401-510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	3.800.000,00	3.200.000,00	600.000,00	15,79
4010220401-510204	Belanja Perjalanan Dinas	6.456.500,00	6.446.500,00	10.000,00	0,15
4010220401-51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6.456.500,00	6.446.500,00	10.000,00	0,15
4010220401-510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6.456.500,00	6.446.500,00	10.000,00	0,15
	Jumlah Belanja	979.297.000,00	967.584.408,00	11.712.592,00	1,2

2) BAGIAN KESRA DAN BINA MENTAL

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	
				Rupiah	(%)
40102	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	26.583.750.100,00	26.080.450.943,00	503.299.157,00	1,89
40102202	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	26.583.750.100,00	26.080.450.943,00	503.299.157,00	1,89
4010220201	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	675.000.100,00	604.911.569,00	70.088.531,00	10,38
4010220201-51	BELANJA OPERASI	675.000.100,00	604.911.569,00	70.088.531,00	10,38
4010220201-5101	Belanja Pegawai	0	0	0	0
4010220201-510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0	0	0	0
4010220201-51010307	Belanja Honorarium	0	0	0	0
4010220201-510103070001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	0	0	0	0
4010220201-510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0	0	0	0
4010220201-5102	Belanja Barang dan Jasa	675.000.100,00	604.911.569,00	70.088.531,00	10,38
4010220201-510201	Belanja Barang	378.069.600,00	366.721.888,00	11.347.712,00	3
4010220201-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	378.069.600,00	366.721.888,00	11.347.712,00	3
4010220201-510201010004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	17.520.000,00	10.556.338,00	6.963.662,00	39,75
4010220201-510201010012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	0	0	0	0
4010220201-510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	14.237.600,00	12.751.550,00	1.486.050,00	10,44
4010220201-510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.159.000,00	2.361.000,00	798.000,00	25,26
4010220201-510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	0	0	0	0
4010220201-510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.000.000,00	1.000.000,00	0	0
4010220201-510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	4.580.000,00	4.535.000,00	45.000,00	0,98
4010220201-510201010039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0	0
4010220201-510201010040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	81.550.000,00	81.200.000,00	350.000,00	0,43
4010220201-510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.800.000,00	5.125.000,00	1.675.000,00	24,63
4010220201-510201010053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	241.100.000,00	241.070.000,00	30.000,00	0,01
4010220201-510201010076	Belanja Pakaian Olahraga	8.123.000,00	8.123.000,00	0	0

4010220201-510202	Belanja Jasa	72.650.000,00	48.085.000,00	24.565.000,00	33,81
4010220201-51020201	Belanja Jasa Kantor	72.650.000,00	48.085.000,00	24.565.000,00	33,81
4010220201-510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	57.500.000,00	43.000.000,00	14.500.000,00	25,22
4010220201-510202010007	Honorarium Rohaniwan	5.750.000,00	1.400.000,00	4.350.000,00	75,65
4010220201-510202010011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	2.400.000,00	0	2.400.000,00	100
4010220201-510202010030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	3.400.000,00	1.275.000,00	2.125.000,00	62,5
4010220201-510202010047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	3.600.000,00	2.410.000,00	1.190.000,00	33,06
4010220201-51020204	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
4010220201-510202040117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	0	0	0	0
4010220201-510203	Belanja Pemeliharaan	7.830.000,00	955.000,00	6.875.000,00	87,8
4010220201-51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.830.000,00	955.000,00	6.875.000,00	87,8
4010220201-510203020405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	7.830.000,00	955.000,00	6.875.000,00	87,8
4010220201-510204	Belanja Perjalanan Dinas	216.450.500,00	189.149.681,00	27.300.819,00	12,61
4010220201-51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	216.450.500,00	189.149.681,00	27.300.819,00	12,61
4010220201-510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	206.750.500,00	185.789.681,00	20.960.819,00	10,14
4010220201-510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.700.000,00	3.360.000,00	6.340.000,00	65,36
4010220201-510205	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0	0	0	0
4010220201-51020502	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0	0	0	0
4010220201-510205020001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	0	0	0	0
4010220201-52	BELANJA MODAL	0	0	0	0
4010220201-5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
4010220201-520210	Belanja Modal Komputer	0	0	0	0
4010220201-52021001	Belanja Modal Komputer Unit	0	0	0	0
4010220201-520210010002	Belanja Modal Personal Computer	0	0	0	0
4010220202	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	24.733.977.600,00	24.485.903.084,00	248.074.516,00	1
4010220202-51	BELANJA OPERASI	24.733.977.600,00	24.485.903.084,00	248.074.516,00	1
4010220202-5102	Belanja Barang dan Jasa	186.477.600,00	135.403.084,00	51.074.516,00	27,39
4010220202-510201	Belanja Barang	79.388.000,00	73.742.734,00	5.645.266,00	7,11
4010220202-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	79.388.000,00	73.742.734,00	5.645.266,00	7,11
4010220202-510201010004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	13.500.000,00	10.917.984,00	2.582.016,00	19,13
4010220202-510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	17.251.000,00	15.199.750,00	2.051.250,00	11,89
4010220202-510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	6.285.000,00	5.571.000,00	714.000,00	11,36
4010220202-510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	440.000,00	440.000,00	0	0
4010220202-510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	11.652.000,00	11.564.000,00	88.000,00	0,76

4010220202-510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.060.000,00	3.050.000,00	10.000,00	0,33
4010220202-510201010053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	27.200.000,00	27.000.000,00	200.000,00	0,74
4010220202-510202	Belanja Jasa	86.652.600,00	50.292.150,00	36.360.450,00	41,96
4010220202-51020201	Belanja Jasa Kantor	83.175.000,00	48.000.000,00	35.175.000,00	42,29
4010220202-510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	35.175.000,00	0	35.175.000,00	100
4010220202-510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	48.000.000,00	48.000.000,00	0	0
4010220202-51020202	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	3.477.600,00	2.292.150,00	1.185.450,00	34,09
4010220202-510202020005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	3.000.000,00	2.018.742,00	981.258,00	32,71
4010220202-510202020006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	225.600,00	121.512,00	104.088,00	46,14
4010220202-510202020007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	252.000,00	151.896,00	100.104,00	39,72
4010220202-510203	Belanja Pemeliharaan	11.360.000,00	11.248.200,00	111.800,00	0,98
4010220202-51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	11.360.000,00	11.248.200,00	111.800,00	0,98
4010220202-510203020405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	11.360.000,00	11.248.200,00	111.800,00	0,98
4010220202-510204	Belanja Perjalanan Dinas	9.077.000,00	120.000,00	8.957.000,00	98,68
4010220202-51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	9.077.000,00	120.000,00	8.957.000,00	98,68
4010220202-510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.332.000,00	120.000,00	1.212.000,00	90,99
4010220202-510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.745.000,00	0	7.745.000,00	100
4010220202-5105	Belanja Hibah	24.547.500.000,00	24.350.500.000,00	197.000.000,00	0,8
4010220202-510505	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	24.547.500.000,00	24.350.500.000,00	197.000.000,00	0,8
4010220202-51050502	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	24.547.500.000,00	24.350.500.000,00	197.000.000,00	0,8
4010220202-510505020001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	24.547.500.000,00	24.350.500.000,00	197.000.000,00	0,8
4010220203	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	1.174.772.400,00	989.636.290,00	185.136.110,00	15,76
4010220203-51	BELANJA OPERASI	1.174.772.400,00	989.636.290,00	185.136.110,00	15,76
4010220203-5102	Belanja Barang dan Jasa	1.174.772.400,00	989.636.290,00	185.136.110,00	15,76
4010220203-510201	Belanja Barang	193.916.500,00	160.240.185,00	33.676.315,00	17,37
4010220203-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	193.916.500,00	160.240.185,00	33.676.315,00	17,37
4010220203-510201010004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	12.300.000,00	4.639.185,00	7.660.815,00	62,28
4010220203-510201010012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	31.000.000,00	24.000.000,00	7.000.000,00	22,58
4010220203-510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	13.034.500,00	7.671.000,00	5.363.500,00	41,15
4010220203-510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	4.955.000,00	2.220.000,00	2.735.000,00	55,2
4010220203-510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	0	0	0	0
4010220203-510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	800.000,00	800.000,00	0	0

4010220203-510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	6.327.000,00	2.985.000,00	3.342.000,00	52,82
4010220203-510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.500.000,00	3.175.000,00	5.325.000,00	62,65
4010220203-510201010053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	117.000.000,00	114.750.000,00	2.250.000,00	1,92
4010220203-510201010075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	0	0	0	0
4010220203-510202	Belanja Jasa	334.199.250,00	240.150.000,00	94.049.250,00	28,14
4010220203-51020201	Belanja Jasa Kantor	123.660.000,00	41.950.000,00	81.710.000,00	66,08
4010220203-510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	0	0	0	0
4010220203-510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	35.600.000,00	15.600.000,00	20.000.000,00	56,18
4010220203-510202010030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	3.060.000,00	1.360.000,00	1.700.000,00	55,56
4010220203-510202010031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	85.000.000,00	24.990.000,00	60.010.000,00	70,6
4010220203-51020204	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	210.539.250,00	198.200.000,00	12.339.250,00	5,86
4010220203-510202040036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	170.539.250,00	163.200.000,00	7.339.250,00	4,3
4010220203-510202040037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	40.000.000,00	35.000.000,00	5.000.000,00	12,5
4010220203-510204	Belanja Perjalanan Dinas	110.296.650,00	109.615.495,00	681.155,00	0,62
4010220203-51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	110.296.650,00	109.615.495,00	681.155,00	0,62
4010220203-510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	110.296.650,00	109.615.495,00	681.155,00	0,62
4010220203-510205	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	536.360.000,00	479.630.610,00	56.729.390,00	10,58
4010220203-51020502	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	536.360.000,00	479.630.610,00	56.729.390,00	10,58
4010220203-510205020001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	536.360.000,00	479.630.610,00	56.729.390,00	10,58
	Jumlah Belanja	26.583.750.100,00	26.080.450.943,00	503.299.157,00	1,89

3) BAGIAN HUKUM

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	
				Rupiah	(%)
40102	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1.640.738.600,00	1.629.416.953,00	11.321.647,00	0,69
40102203	Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah	1.640.738.600,00	1.629.416.953,00	11.321.647,00	0,69
4010220301	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	50.000.000,00	48.453.303,00	1.546.697,00	3,09
4010220301-51	BELANJA OPERASI	49.410.000,00	47.870.803,00	1.539.197,00	3,12
4010220301-5102	Belanja Barang dan Jasa	49.410.000,00	47.870.803,00	1.539.197,00	3,12
4010220301-510201	Belanja Barang	10.625.500,00	9.207.800,00	1.417.700,00	13,34
4010220301-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	10.625.500,00	9.207.800,00	1.417.700,00	13,34
4010220301-510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.620.500,00	4.542.800,00	77.700,00	1,68
4010220301-510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.000.000,00	1.940.000,00	60.000,00	3
4010220301-510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.080.000,00	2.005.000,00	75.000,00	3,61

4010220301-510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.925.000,00	720.000,00	1.205.000,00	62,6
4010220301-510204	Belanja Perjalanan Dinas	38.784.500,00	38.663.003,00	121.497,00	0,31
4010220301-51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	38.784.500,00	38.663.003,00	121.497,00	0,31
4010220301-510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	38.784.500,00	38.663.003,00	121.497,00	0,31
4010220301-52	BELANJA MODAL	590.000,00	582.500,00	7.500,00	1,27
4010220301-5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	590.000,00	582.500,00	7.500,00	1,27
4010220301-520206	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	590.000,00	582.500,00	7.500,00	1,27
4010220301-52020601	Belanja Modal Alat Studio	590.000,00	582.500,00	7.500,00	1,27
4010220301-520206010001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	590.000,00	582.500,00	7.500,00	1,27
4010220302	Fasilitasi Bantuan Hukum	1.545.000.000,00	1.540.224.075,00	4.775.925,00	0,31
4010220302-51	BELANJA OPERASI	1.540.000.000,00	1.535.224.075,00	4.775.925,00	0,31
4010220302-5102	Belanja Barang dan Jasa	1.540.000.000,00	1.535.224.075,00	4.775.925,00	0,31
4010220302-510201	Belanja Barang	29.993.500,00	29.742.200,00	251.300,00	0,84
4010220302-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	29.993.500,00	29.742.200,00	251.300,00	0,84
4010220302-510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	12.657.500,00	12.617.200,00	40.300,00	0,32
4010220302-510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.944.000,00	2.810.000,00	134.000,00	4,55
4010220302-510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	800.000,00	800.000,00	0	0
4010220302-510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.492.000,00	2.420.000,00	72.000,00	2,89
4010220302-510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.100.000,00	11.095.000,00	5.000,00	0,05
4010220302-510202	Belanja Jasa	1.354.650.000,00	1.351.840.000,00	2.810.000,00	0,21
4010220302-51020201	Belanja Jasa Kantor	1.354.650.000,00	1.351.840.000,00	2.810.000,00	0,21
4010220302-510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.600.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	50
4010220302-510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	26.300.000,00	26.300.000,00	0	0
4010220302-510202010005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	1.076.400.000,00	1.076.000.000,00	400.000,00	0,04
4010220302-510202010006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	248.350.000,00	247.740.000,00	610.000,00	0,25
4010220302-510204	Belanja Perjalanan Dinas	88.556.500,00	87.641.875,00	914.625,00	1,03
4010220302-51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	88.556.500,00	87.641.875,00	914.625,00	1,03
4010220302-510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	88.556.500,00	87.641.875,00	914.625,00	1,03
4010220302-510205	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	66.800.000,00	66.000.000,00	800.000,00	1,2
4010220302-51020502	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	66.800.000,00	66.000.000,00	800.000,00	1,2
4010220302-510205020001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	66.800.000,00	66.000.000,00	800.000,00	1,2
4010220302-52	BELANJA MODAL	5.000.000,00	5.000.000,00	0	0
4010220302-5205	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	0	0

4010220302-520501	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0	0
4010220302-52050101	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	5.000.000,00	5.000.000,00	0	0
4010220302-520501010001	Belanja Modal Buku Umum	5.000.000,00	5.000.000,00	0	0
4010220303	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	45.738.600,00	40.739.575,00	4.999.025,00	10,93
4010220303-51	BELANJA OPERASI	44.091.600,00	40.739.575,00	3.352.025,00	7,6
4010220303-5102	Belanja Barang dan Jasa	44.091.600,00	40.739.575,00	3.352.025,00	7,6
4010220303-510201	Belanja Barang	6.960.800,00	6.684.500,00	276.300,00	3,97
4010220303-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	6.960.800,00	6.684.500,00	276.300,00	3,97
4010220303-510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.360.800,00	3.317.500,00	43.300,00	1,29
4010220303-510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.120.000,00	1.017.000,00	103.000,00	9,2
4010220303-510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	780.000,00	720.000,00	60.000,00	7,69
4010220303-510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.700.000,00	1.630.000,00	70.000,00	4,12
4010220303-510202	Belanja Jasa	26.074.800,00	25.146.075,00	928.725,00	3,56
4010220303-51020201	Belanja Jasa Kantor	24.336.000,00	24.000.000,00	336.000,00	1,38
4010220303-510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	24.336.000,00	24.000.000,00	336.000,00	1,38
4010220303-51020202	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	1.738.800,00	1.146.075,00	592.725,00	34,09
4010220303-510202020005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.500.000,00	1.009.371,00	490.629,00	32,71
4010220303-510202020006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	112.800,00	60.756,00	52.044,00	46,14
4010220303-510202020007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	126.000,00	75.948,00	50.052,00	39,72
4010220303-510204	Belanja Perjalanan Dinas	11.056.000,00	8.909.000,00	2.147.000,00	19,42
4010220303-51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	11.056.000,00	8.909.000,00	2.147.000,00	19,42
4010220303-510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	11.056.000,00	8.909.000,00	2.147.000,00	19,42
4010220303-52	BELANJA MODAL	1.647.000,00	0	1.647.000,00	100
4010220303-5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.647.000,00	0	1.647.000,00	100
4010220303-520210	Belanja Modal Komputer	1.647.000,00	0	1.647.000,00	100
4010220303-52021002	Belanja Modal Peralatan Komputer	1.647.000,00	0	1.647.000,00	100
4010220303-520210020003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	1.647.000,00	0	1.647.000,00	100
	Jumlah Belanja	1.640.738.600,00	1.629.416.953,00	11.321.647,00	0,69

4) BAGIAN PEREKONOMIAN

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	
				Rupiah	(%)
40103	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	905.398.022,00	817.501.785,00	87.896.237,00	9,71
40103201	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	185.432.000,00	156.336.025,00	29.095.975,00	15,69
4010320101	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	127.716.000,00	101.736.675,00	25.979.325,00	20,34
4010320101-51	BELANJA OPERASI	127.716.000,00	101.736.675,00	25.979.325,00	20,34

4010320101-5102	Belanja Barang dan Jasa	127.716.000,00	101.736.675,00	25.979.325,00	20,34
4010320101-510201	Belanja Barang	29.198.200,00	25.246.100,00	3.952.100,00	13,54
4010320101-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	29.198.200,00	25.246.100,00	3.952.100,00	13,54
4010320101-510201010004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	6.000.000,00	5.847.500,00	152.500,00	2,54
4010320101-510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	8.403.200,00	6.824.100,00	1.579.100,00	18,79
4010320101-510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.691.000,00	1.676.000,00	15.000,00	0,89
4010320101-510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	200.000,00	200.000,00	0	0
4010320101-510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.614.000,00	2.500.000,00	114.000,00	4,36
4010320101-510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.290.000,00	8.198.500,00	2.091.500,00	20,33
4010320101-510202	Belanja Jasa	74.928.800,00	52.923.575,00	22.005.225,00	29,37
4010320101-51020201	Belanja Jasa Kantor	33.700.000,00	27.300.000,00	6.400.000,00	18,99
4010320101-510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	7.300.000,00	2.900.000,00	4.400.000,00	60,27
4010320101-510202010007	Honorarium Rohaniwan	400.000,00	400.000,00	0	0
4010320101-510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	26.000.000,00	24.000.000,00	2.000.000,00	7,69
4010320101-51020202	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	1.738.800,00	1.146.075,00	592.725,00	34,09
4010320101-510202020005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.500.000,00	1.009.371,00	490.629,00	32,71
4010320101-510202020006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	112.800,00	60.756,00	52.044,00	46,14
4010320101-510202020007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	126.000,00	75.948,00	50.052,00	39,72
4010320101-51020212	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	39.490.000,00	24.477.500,00	15.012.500,00	38,02
4010320101-510202120002	Belanja Sosialisasi	39.490.000,00	24.477.500,00	15.012.500,00	38,02
4010320101-510204	Belanja Perjalanan Dinas	23.589.000,00	23.567.000,00	22.000,00	0,09
4010320101-51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	23.589.000,00	23.567.000,00	22.000,00	0,09
4010320101-510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	23.589.000,00	23.567.000,00	22.000,00	0,09
4010320102	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	57.716.000,00	54.599.350,00	3.116.650,00	5,4
4010320102-51	BELANJA OPERASI	57.716.000,00	54.599.350,00	3.116.650,00	5,4
4010320102-5102	Belanja Barang dan Jasa	57.716.000,00	54.599.350,00	3.116.650,00	5,4
4010320102-510201	Belanja Barang	38.461.000,00	36.330.350,00	2.130.650,00	5,54
4010320102-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	38.461.000,00	36.330.350,00	2.130.650,00	5,54
4010320102-510201010004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.775.000,00	2.725.350,00	49.650,00	1,79
4010320102-510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.126.000,00	2.921.000,00	205.000,00	6,56
4010320102-510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.400.000,00	2.130.000,00	270.000,00	11,25
4010320102-510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	100.000,00	100.000,00	0	0
4010320102-510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20.715.000,00	20.676.500,00	38.500,00	0,19
4010320102-510201010053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	9.345.000,00	7.777.500,00	1.567.500,00	16,77
4010320102-510202	Belanja Jasa	5.400.000,00	4.500.000,00	900.000,00	16,67
4010320102-51020201	Belanja Jasa Kantor	2.200.000,00	1.800.000,00	400.000,00	18,18

4010320102-510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.200.000,00	1.800.000,00	400.000,00	18,18
4010320102-51020205	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	750.000,00	750.000,00	0	0
4010320102-510202050036	Belanja Sewa Taman	750.000,00	750.000,00	0	0
4010320102-51020212	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.450.000,00	1.950.000,00	500.000,00	20,41
4010320102-510202120002	Belanja Sosialisasi	2.450.000,00	1.950.000,00	500.000,00	20,41
4010320102-510204	Belanja Perjalanan Dinas	13.855.000,00	13.769.000,00	86.000,00	0,62
4010320102-51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	13.855.000,00	13.769.000,00	86.000,00	0,62
4010320102-510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	12.580.000,00	12.579.000,00	1.000,00	0,01
4010320102-510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.275.000,00	1.190.000,00	85.000,00	6,67
40103204	Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam	719.966.022,00	661.165.760,00	58.800.262,00	8,17
4010320401	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	719.966.022,00	661.165.760,00	58.800.262,00	8,17
4010320401-51	BELANJA OPERASI	683.966.022,00	627.565.760,00	56.400.262,00	8,25
4010320401-5101	Belanja Pegawai	1.650.000,00	1.400.000,00	250.000,00	15,15
4010320401-510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.650.000,00	1.400.000,00	250.000,00	15,15
4010320401-51010307	Belanja Honorarium	1.650.000,00	1.400.000,00	250.000,00	15,15
4010320401-510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.650.000,00	1.400.000,00	250.000,00	15,15
4010320401-5102	Belanja Barang dan Jasa	682.316.022,00	626.165.760,00	56.150.262,00	8,23
4010320401-510201	Belanja Barang	162.664.522,00	160.517.200,00	2.147.322,00	1,32
4010320401-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	162.664.522,00	160.517.200,00	2.147.322,00	1,32
4010320401-510201010004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	11.250.000,00	10.739.150,00	510.850,00	4,54
4010320401-510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	28.360.522,00	28.349.550,00	10.972,00	0,04
4010320401-510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	6.343.000,00	6.281.500,00	61.500,00	0,97
4010320401-510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.000.000,00	1.000.000,00	0	0
4010320401-510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	9.474.000,00	9.112.000,00	362.000,00	3,82
4010320401-510201010035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	58.600.000,00	57.925.000,00	675.000,00	1,15
4010320401-510201010039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	18.327.000,00	17.853.000,00	474.000,00	2,59
4010320401-510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.810.000,00	15.757.000,00	53.000,00	0,34
4010320401-510201010053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	13.500.000,00	13.500.000,00	0	0
4010320401-510202	Belanja Jasa	337.247.000,00	285.322.000,00	51.925.000,00	15,4
4010320401-51020201	Belanja Jasa Kantor	83.250.000,00	61.950.000,00	21.300.000,00	25,59
4010320401-510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	74.600.000,00	55.850.000,00	18.750.000,00	25,13
4010320401-510202010014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0	0
4010320401-510202010030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	850.000,00	850.000,00	0	0
4010320401-510202010031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	6.800.000,00	4.250.000,00	2.550.000,00	37,5
4010320401-51020204	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	24.077.000,00	24.077.000,00	0	0

4010320401-510202040036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	3.500.000,00	3.500.000,00	0	0
4010320401-510202040117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	20.577.000,00	20.577.000,00	0	0
4010320401-51020205	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	78.770.000,00	73.845.000,00	4.925.000,00	6,25
4010320401-510202050043	Belanja Sewa Hotel	78.770.000,00	73.845.000,00	4.925.000,00	6,25
4010320401-51020212	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	151.150.000,00	125.450.000,00	25.700.000,00	17
4010320401-510202120002	Belanja Sosialisasi	151.150.000,00	125.450.000,00	25.700.000,00	17
4010320401-510203	Belanja Pemeliharaan	4.260.000,00	3.710.000,00	550.000,00	12,91
4010320401-51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.260.000,00	3.710.000,00	550.000,00	12,91
4010320401-510203020405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	4.260.000,00	3.710.000,00	550.000,00	12,91
4010320401-510204	Belanja Perjalanan Dinas	173.144.500,00	171.616.560,00	1.527.940,00	0,88
4010320401-51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	173.144.500,00	171.616.560,00	1.527.940,00	0,88
4010320401-510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	170.299.500,00	170.051.560,00	247.940,00	0,15
4010320401-510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.845.000,00	1.565.000,00	1.280.000,00	44,99
4010320401-510205	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.000.000,00	5.000.000,00	0	0
4010320401-51020502	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.000.000,00	5.000.000,00	0	0
4010320401-510205020001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	5.000.000,00	5.000.000,00	0	0
4010320401-52	BELANJA MODAL	36.000.000,00	33.600.000,00	2.400.000,00	6,67
4010320401-5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	36.000.000,00	33.600.000,00	2.400.000,00	6,67
4010320401-520210	Belanja Modal Komputer	36.000.000,00	33.600.000,00	2.400.000,00	6,67
4010320401-52021001	Belanja Modal Komputer Unit	22.000.000,00	21.600.000,00	400.000,00	1,82
4010320401-520210010002	Belanja Modal Personal Computer	22.000.000,00	21.600.000,00	400.000,00	1,82
4010320401-52021002	Belanja Modal Peralatan Komputer	14.000.000,00	12.000.000,00	2.000.000,00	14,29
4010320401-520210020003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	14.000.000,00	12.000.000,00	2.000.000,00	14,29
	Jumlah Belanja	905.398.022,00	817.501.785,00	87.896.237,00	9,71

5) BAGIAN PEMBANGUNAN

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	
				Rupiah	(%)
40103	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	157.080.000,00	149.458.223,00	7.621.777,00	4,85
40103202	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	157.080.000,00	149.458.223,00	7.621.777,00	4,85
4010320201	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	50.000.000,00	48.428.148,00	1.571.852,00	3,14
4010320201-51	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	48.428.148,00	1.571.852,00	3,14
4010320201-5102	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	48.428.148,00	1.571.852,00	3,14
4010320201-510201	Belanja Barang	7.832.000,00	7.718.950,00	113.050,00	1,44
4010320201-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	7.832.000,00	7.718.950,00	113.050,00	1,44
4010320201-510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.552.000,00	6.551.950,00	50	0
4010320201-510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	448.000,00	427.000,00	21.000,00	4,69

4010320201-510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	832.000,00	740.000,00	92.000,00	11,06
4010320201-510202	Belanja Jasa	10.060.000,00	10.060.000,00	0	0
4010320201-51020201	Belanja Jasa Kantor	10.060.000,00	10.060.000,00	0	0
4010320201-510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	10.060.000,00	10.060.000,00	0	0
4010320201-510204	Belanja Perjalanan Dinas	32.108.000,00	30.649.198,00	1.458.802,00	4,54
4010320201-51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	32.108.000,00	30.649.198,00	1.458.802,00	4,54
4010320201-510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	25.388.000,00	25.309.198,00	78.802,00	0,31
4010320201-510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.720.000,00	5.340.000,00	1.380.000,00	20,54
4010320202	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	107.080.000,00	101.030.075,00	6.049.925,00	5,65
4010320202-51	BELANJA OPERASI	107.080.000,00	101.030.075,00	6.049.925,00	5,65
4010320202-5102	Belanja Barang dan Jasa	107.080.000,00	101.030.075,00	6.049.925,00	5,65
4010320202-510201	Belanja Barang	28.391.200,00	28.261.800,00	129.400,00	0,46
4010320202-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	28.391.200,00	28.261.800,00	129.400,00	0,46
4010320202-510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.997.200,00	2.997.000,00	200	0,01
4010320202-510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	848.000,00	804.000,00	44.000,00	5,19
4010320202-510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.446.000,00	1.365.000,00	81.000,00	5,6
4010320202-510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	23.100.000,00	23.095.800,00	4.200,00	0,02
4010320202-510202	Belanja Jasa	27.988.800,00	26.396.075,00	1.592.725,00	5,69
4010320202-51020201	Belanja Jasa Kantor	26.250.000,00	25.250.000,00	1.000.000,00	3,81
4010320202-510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.250.000,00	1.250.000,00	1.000.000,00	44,44
4010320202-510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	24.000.000,00	24.000.000,00	0	0
4010320202-51020202	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	1.738.800,00	1.146.075,00	592.725,00	34,09
4010320202-510202020005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.500.000,00	1.009.371,00	490.629,00	32,71
4010320202-510202020006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	112.800,00	60.756,00	52.044,00	46,14
4010320202-510202020007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	126.000,00	75.948,00	50.052,00	39,72
4010320202-51020205	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
4010320202-510202050043	Belanja Sewa Hotel	0	0	0	0
4010320202-510204	Belanja Perjalanan Dinas	14.993.000,00	12.162.000,00	2.831.000,00	18,88
4010320202-51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	14.993.000,00	12.162.000,00	2.831.000,00	18,88
4010320202-510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	14.993.000,00	12.162.000,00	2.831.000,00	18,88
4010320202-510205	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	35.707.000,00	34.210.200,00	1.496.800,00	4,19
4010320202-51020502	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	35.707.000,00	34.210.200,00	1.496.800,00	4,19

4010320202-510205020001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	35.707.000,00	34.210.200,00	1.496.800,00	4,19
	Jumlah Belanja	157.080.000,00	149.458.223,00	7.621.777,00	4,85

6) BAGIAN PBJ

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	
				Rupiah	(%)
40103	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	251.630.400,00	239.427.948,00	12.202.452,00	4,85
40103203	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	251.630.400,00	239.427.948,00	12.202.452,00	4,85
4010320301	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	127.034.200,00	116.746.647,00	10.287.553,00	8,1
4010320301-51	BELANJA OPERASI	127.034.200,00	116.746.647,00	10.287.553,00	8,1
4010320301-5101	Belanja Pegawai	500.000,00	500.000,00	0	0
4010320301-510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	500.000,00	500.000,00	0	0
4010320301-51010307	Belanja Honorarium	500.000,00	500.000,00	0	0
4010320301-510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	500.000,00	500.000,00	0	0
4010320301-5102	Belanja Barang dan Jasa	126.534.200,00	116.246.647,00	10.287.553,00	8,13
4010320301-510201	Belanja Barang	15.268.600,00	14.268.397,00	1.000.203,00	6,55
4010320301-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	15.268.600,00	14.268.397,00	1.000.203,00	6,55
4010320301-510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.485.600,00	3.360.676,00	124.924,00	3,58
4010320301-510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.245.000,00	2.116.099,00	128.901,00	5,74
4010320301-510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	250.000,00	250.000,00	0	0
4010320301-510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.638.000,00	1.421.622,00	216.378,00	13,21
4010320301-510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.650.000,00	7.120.000,00	530.000,00	6,93
4010320301-510202	Belanja Jasa	76.277.600,00	67.192.150,00	9.085.450,00	11,91
4010320301-51020201	Belanja Jasa Kantor	52.800.000,00	48.400.000,00	4.400.000,00	8,33
4010320301-510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.800.000,00	3.000.000,00	1.800.000,00	37,5
4010320301-510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	48.000.000,00	45.400.000,00	2.600.000,00	5,42
4010320301-51020202	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	3.477.600,00	2.292.150,00	1.185.450,00	34,09
4010320301-510202020005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	3.000.000,00	2.018.742,00	981.258,00	32,71
4010320301-510202020006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	225.600,00	121.512,00	104.088,00	46,14
4010320301-510202020007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	252.000,00	151.896,00	100.104,00	39,72
4010320301-51020205	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	20.000.000,00	16.500.000,00	3.500.000,00	17,5
4010320301-510202050009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	20.000.000,00	16.500.000,00	3.500.000,00	17,5
4010320301-510204	Belanja Perjalanan Dinas	34.988.000,00	34.786.100,00	201.900,00	0,58

4010320301-51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	34.988.000,00	34.786.100,00	201.900,00	0,58
4010320301-510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	34.988.000,00	34.786.100,00	201.900,00	0,58
4010320301-510204010005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	0	0	0
4010320302	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	120.612.200,00	119.252.301,00	1.359.899,00	1,13
4010320302-51	BELANJA OPERASI	120.612.200,00	119.252.301,00	1.359.899,00	1,13
4010320302-5102	Belanja Barang dan Jasa	120.612.200,00	119.252.301,00	1.359.899,00	1,13
4010320302-510201	Belanja Barang	43.154.400,00	42.686.650,00	467.750,00	1,08
4010320302-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	43.154.400,00	42.686.650,00	467.750,00	1,08
4010320302-510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	388.400,00	388.400,00	0	0
4010320302-510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.360.000,00	3.279.000,00	81.000,00	2,41
4010320302-510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	26.856.000,00	26.509.250,00	346.750,00	1,29
4010320302-510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.550.000,00	12.510.000,00	40.000,00	0,32
4010320302-510202	Belanja Jasa	25.738.800,00	25.146.075,00	592.725,00	2,3
4010320302-51020201	Belanja Jasa Kantor	24.000.000,00	24.000.000,00	0	0
4010320302-510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	24.000.000,00	24.000.000,00	0	0
4010320302-51020202	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	1.738.800,00	1.146.075,00	592.725,00	34,09
4010320302-510202020005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.500.000,00	1.009.371,00	490.629,00	32,71
4010320302-510202020006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	112.800,00	60.756,00	52.044,00	46,14
4010320302-510202020007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	126.000,00	75.948,00	50.052,00	39,72
4010320302-510203	Belanja Pemeliharaan	17.330.000,00	17.071.800,00	258.200,00	1,49
4010320302-51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	17.330.000,00	17.071.800,00	258.200,00	1,49
4010320302-510203020121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	5.000.000,00	4.995.000,00	5.000,00	0,1
4010320302-510203020405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	12.330.000,00	12.076.800,00	253.200,00	2,05
4010320302-510204	Belanja Perjalanan Dinas	34.389.000,00	34.347.776,00	41.224,00	0,12
4010320302-51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	34.389.000,00	34.347.776,00	41.224,00	0,12
4010320302-510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	34.389.000,00	34.347.776,00	41.224,00	0,12
4010320303	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	3.984.000,00	3.429.000,00	555.000,00	13,93
4010320303-51	BELANJA OPERASI	3.984.000,00	3.429.000,00	555.000,00	13,93
4010320303-5102	Belanja Barang dan Jasa	3.984.000,00	3.429.000,00	555.000,00	13,93
4010320303-510201	Belanja Barang	3.984.000,00	3.429.000,00	555.000,00	13,93
4010320303-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	3.984.000,00	3.429.000,00	555.000,00	13,93
4010320303-510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.084.000,00	1.014.000,00	70.000,00	6,46
4010320303-510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.200.000,00	1.200.000,00	0	0
4010320303-510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.700.000,00	1.215.000,00	485.000,00	28,53
4010320303-510202	Belanja Jasa	0	0	0	0
4010320303-51020201	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0

4010320303-510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	0	0	0	0
4010320303-510204	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0
4010320303-51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	0	0	0	0
4010320303-510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0	0	0	0
	Jumlah Belanja	251.630.400,00	239.427.948,00	12.202.452,00	4,85

7) BAGIAN UMUM

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	
				Rupiah	(%)
40101	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	33.922.390.562	32.463.840.472	1.458.550.090	4,3
40101202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.700.662.841	13.531.914.353	168.748.488	1,23
4010120201	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.700.662.841	13.531.914.353	168.748.488	1,23
4010120201-51	BELANJA OPERASI	13.700.662.841	13.531.914.353	168.748.488	1,23
4010120201-5101	Belanja Pegawai	13.700.662.841	13.531.914.353	168.748.488	1,23
4010120201-510101	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	7.722.315.841	7.649.150.006	73.165.835	0,95
4010120201-51010101	Belanja Gaji Pokok ASN	5.698.271.982	5.684.838.200	13.433.782	0,24
4010120201-510101010001	Belanja Gaji Pokok PNS	5.589.130.493	5.576.579.300	12.551.193	0,22
4010120201-510101010002	Belanja Gaji Pokok PPPK	109.141.489	108.258.900	882.589	0,81
4010120201-51010102	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	560.893.579	555.293.936	5.599.643	1
4010120201-510101020001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	548.777.399	543.402.532	5.374.867	0,98
4010120201-510101020002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	12.116.180	11.891.404	224.776	1,86
4010120201-51010103	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	439.047.000	432.675.000	6.372.000	1,45
4010120201-510101030001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	439.047.000	432.675.000	6.372.000	1,45
4010120201-51010104	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	185.561.660	185.242.000	319.660	0,17
4010120201-510101040001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	181.198.460	180.922.000	276.460	0,15
4010120201-510101040002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	4.363.200	4.320.000	43.200	0,99
4010120201-51010105	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	189.544.870	185.610.000	3.934.870	2,08
4010120201-510101050001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	184.383.770	180.500.000	3.883.770	2,11
4010120201-510101050002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	5.161.100	5.110.000	51.100	0,99
4010120201-51010106	Belanja Tunjangan Beras ASN	329.329.467	325.600.320	3.729.147	1,13
4010120201-510101060001	Belanja Tunjangan Beras PNS	322.639.066	319.154.940	3.484.126	1,08
4010120201-510101060002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	6.690.401	6.445.380	245.021	3,66
4010120201-51010107	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	41.132.903	38.200.637	2.932.266	7,13
4010120201-510101070001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	41.132.903	38.200.637	2.932.266	7,13
4010120201-51010108	Belanja Pembulatan Gaji ASN	83.967	77.578	6.389	7,61

4010120201-510101080001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	81.373	76.067	5.306	6,52
4010120201-510101080002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	2.594	1.511	1.083	41,75
4010120201-51010109	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	244.529.702	241.612.335	2.917.367	1,19
4010120201-510101090001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	239.102.331	236.812.716	2.289.615	0,96
4010120201-510101090002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	5.427.371	4.799.619	627.752	11,57
4010120201-51010112	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	33.920.711	-	33.920.711	100
4010120201-510101120001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	33.161.976	-	33.161.976	100
4010120201-510101120002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	758.735	-	758.735	100
4010120201-510102	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	5.958.347.000	5.882.764.347	75.582.653	1,27
4010120201-51010201	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	5.728.398.000	5.686.944.767	41.453.233	0,72
4010120201-510102010001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	5.715.798.000	5.678.773.379	37.024.621	0,65
4010120201-510102010002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	12.600.000	8.171.388	4.428.612	35,15
4010120201-51010203	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	145.020.000	123.349.500	21.670.500	14,94
4010120201-510102030001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	145.020.000	123.349.500	21.670.500	14,94
4010120201-51010204	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	84.929.000	72.470.080	12.458.920	14,67
4010120201-510102040001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	84.929.000	72.470.080	12.458.920	14,67
4010120201-510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	20.000.000	-	20.000.000	100
4010120201-51010302	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	20.000.000	-	20.000.000	100
4010120201-510103020014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	-	-	-	0
4010120201-510103020044	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	20.000.000	-	20.000.000	100
40101205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	0
40101206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.277.997.500	3.203.563.080	74.434.420	2,27
4010120601	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100.000.000	91.182.036	8.817.964	8,82
4010120601-51	BELANJA OPERASI	100.000.000	91.182.036	8.817.964	8,82
4010120601-5102	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000	91.182.036	8.817.964	8,82
4010120601-510201	Belanja Barang	100.000.000	91.182.036	8.817.964	8,82
4010120601-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	100.000.000	91.182.036	8.817.964	8,82
4010120601-510201010031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	100.000.000	91.182.036	8.817.964	8,82
4010120602	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	126.900.000	122.386.090	4.513.910	3,56

4010120602-51	BELANJA OPERASI	107.400.000	105.799.090	1.600.910	1,49
4010120602-5101	Belanja Pegawai	100.000	100.000	-	0
4010120602-510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	100.000	100.000	-	0
4010120602-51010307	Belanja Honorarium	100.000	100.000	-	0
4010120602-510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	100.000	100.000	-	0
4010120602-5102	Belanja Barang dan Jasa	107.300.000	105.699.090	1.600.910	1,49
4010120602-510201	Belanja Barang	107.300.000	105.699.090	1.600.910	1,49
4010120602-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	107.300.000	105.699.090	1.600.910	1,49
4010120602-510201010019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	2.200.000	1.976.000	224.000	10,18
4010120602-510201010020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	2.100.000	980.000	1.120.000	53,33
4010120602-510201010030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	103.000.000	102.743.090	256.910	0,25
4010120602-52	BELANJA MODAL	19.500.000	16.587.000	2.913.000	14,94
4010120602-5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.500.000	16.587.000	2.913.000	14,94
4010120602-520203	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	8.500.000	6.175.000	2.325.000	27,35
4010120602-52020301	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	8.500.000	6.175.000	2.325.000	27,35
4010120602-520203010002	Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)	2.500.000	2.450.000	50.000	2
4010120602-520203010006	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu	6.000.000	3.725.000	2.275.000	37,92
4010120602-520204	Belanja Modal Alat Pertanian	5.000.000	4.900.000	100.000	2
4010120602-52020401	Belanja Modal Alat Pengolahan	5.000.000	4.900.000	100.000	2
4010120602-520204010002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	5.000.000	4.900.000	100.000	2
4010120602-520205	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	6.000.000	5.512.000	488.000	8,13
4010120602-52020502	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	6.000.000	5.512.000	488.000	8,13
4010120602-520205020006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	6.000.000	5.512.000	488.000	8,13
4010120604	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	120.000.000	117.306.872	2.693.128	2,24
4010120604-51	BELANJA OPERASI	117.975.000	115.346.872	2.628.128	2,23
4010120604-5101	Belanja Pegawai	400.000	400.000	-	0
4010120604-510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	400.000	400.000	-	0
4010120604-51010307	Belanja Honorarium	400.000	400.000	-	0
4010120604-510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	400.000	400.000	-	0
4010120604-5102	Belanja Barang dan Jasa	117.575.000	114.946.872	2.628.128	2,24
4010120604-510201	Belanja Barang	117.575.000	114.946.872	2.628.128	2,24
4010120604-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	117.575.000	114.946.872	2.628.128	2,24
4010120604-510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	43.834.000	43.662.960	171.040	0,39

4010120604-510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	40.130.000	38.943.912	1.186.088	2,96
4010120604-510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	33.611.000	32.340.000	1.271.000	3,78
4010120604-52	BELANJA MODAL	2.025.000	1.960.000	65.000	3,21
4010120604-5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.025.000	1.960.000	65.000	3,21
4010120604-520205	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.025.000	1.960.000	65.000	3,21
4010120604-52020501	Belanja Modal Alat Kantor	2.025.000	1.960.000	65.000	3,21
4010120604-520205010002	Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah	1.700.000	1.650.000	50.000	2,94
4010120604-520205010005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	325.000	310.000	15.000	4,62
4010120605	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	200.000.000	199.102.850	897.150	0,45
4010120605-51	BELANJA OPERASI	200.000.000	199.102.850	897.150	0,45
4010120605-5101	Belanja Pegawai	400.000	400.000	-	0
4010120605-510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	400.000	400.000	-	0
4010120605-51010307	Belanja Honorarium	400.000	400.000	-	0
4010120605-510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	400.000	400.000	-	0
4010120605-5102	Belanja Barang dan Jasa	199.600.000	198.702.850	897.150	0,45
4010120605-510201	Belanja Barang	199.600.000	198.702.850	897.150	0,45
4010120605-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	199.600.000	198.702.850	897.150	0,45
4010120605-510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	148.300.000	147.502.850	797.150	0,54
4010120605-510201010035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	51.300.000	51.200.000	100.000	0,19
4010120606	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	50.000.000	31.264.500	18.735.500	37,47
4010120606-51	BELANJA OPERASI	50.000.000	31.264.500	18.735.500	37,47
4010120606-5102	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000	31.264.500	18.735.500	37,47
4010120606-510202	Belanja Jasa	50.000.000	31.264.500	18.735.500	37,47
4010120606-51020201	Belanja Jasa Kantor	50.000.000	31.264.500	18.735.500	37,47
4010120606-510202010062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	50.000.000	31.264.500	18.735.500	37,47
4010120608	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.200.000.000	2.182.219.000	17.781.000	0,81
4010120608-51	BELANJA OPERASI	2.200.000.000	2.182.219.000	17.781.000	0,81
4010120608-5102	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000.000	2.182.219.000	17.781.000	0,81
4010120608-510201	Belanja Barang	2.200.000.000	2.182.219.000	17.781.000	0,81
4010120608-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	2.200.000.000	2.182.219.000	17.781.000	0,81
4010120608-510201010012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	190.375.000	190.349.000	26.000	0,01
4010120608-510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	181.800.000	181.055.000	745.000	0,41
4010120608-510201010053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.827.825.000	1.810.815.000	17.010.000	0,93

4010120609	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	481.097.500	460.101.732	20.995.768	4,36
4010120609-51	BELANJA OPERASI	481.097.500	460.101.732	20.995.768	4,36
4010120609-5102	Belanja Barang dan Jasa	481.097.500	460.101.732	20.995.768	4,36
4010120609-510201	Belanja Barang	-	-	-	0
4010120609-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	-	-	-	0
4010120609-510201010004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	-	-	-	0
4010120609-510204	Belanja Perjalanan Dinas	481.097.500	460.101.732	20.995.768	4,36
4010120609-51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	481.097.500	460.101.732	20.995.768	4,36
4010120609-510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	459.722.500	459.681.732	40.768	0,01
4010120609-510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.975.000	420.000	10.555.000	96,17
4010120609-510204010005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	10.400.000	-	10.400.000	100
40101207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.014.903.900	6.788.596.600	226.307.300	3,23
4010120701	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	6.373.512.400	6.219.059.000	154.453.400	2,42
4010120701-51	BELANJA OPERASI	7.412.400	730.000	6.682.400	90,15
4010120701-5102	Belanja Barang dan Jasa	7.412.400	730.000	6.682.400	90,15
4010120701-510201	Belanja Barang	242.400	-	242.400	100
4010120701-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	242.400	-	242.400	100
4010120701-510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	162.400	-	162.400	100
4010120701-510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	80.000	-	80.000	100
4010120701-510204	Belanja Perjalanan Dinas	7.170.000	730.000	6.440.000	89,82
4010120701-51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7.170.000	730.000	6.440.000	89,82
4010120701-510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7.170.000	730.000	6.440.000	89,82
4010120701-52	BELANJA MODAL	6.366.100.000	6.218.329.000	147.771.000	2,32
4010120701-5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.366.100.000	6.218.329.000	147.771.000	2,32
4010120701-520202	Belanja Modal Alat Angkutan	6.366.100.000	6.218.329.000	147.771.000	2,32
4010120701-52020201	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	6.366.100.000	6.218.329.000	147.771.000	2,32
4010120701-520202010001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	6.366.100.000	6.218.329.000	147.771.000	2,32
4010120702	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	499.999.500	439.082.000	60.917.500	12,18
4010120702-52	BELANJA MODAL	499.999.500	439.082.000	60.917.500	12,18
4010120702-5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	499.999.500	439.082.000	60.917.500	12,18
4010120702-520202	Belanja Modal Alat Angkutan	499.999.500	439.082.000	60.917.500	12,18
4010120702-52020201	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	499.999.500	439.082.000	60.917.500	12,18
4010120702-520202010001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	499.999.500	439.082.000	60.917.500	12,18

4010120705	Pengadaan Mebel	-	-	-	0
4010120705-52	BELANJA MODAL	-	-	-	0
4010120705-5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	-	0
4010120705-520205	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	-	-	-	0
4010120705-52020501	Belanja Modal Alat Kantor	-	-	-	0
4010120705-520205010004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	-	-	-	0
4010120705-52020502	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	-	-	-	0
4010120705-520205020001	Belanja Modal Mebel	-	-	-	0
4010120705-52020503	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	-	-	-	0
4010120705-520205030003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	-	-	-	0
4010120706	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	141.392.000	130.455.600	10.936.400	7,73
4010120706-51	BELANJA OPERASI	22.022.000	20.673.000	1.349.000	6,13
4010120706-5102	Belanja Barang dan Jasa	22.022.000	20.673.000	1.349.000	6,13
4010120706-510201	Belanja Barang	22.022.000	20.673.000	1.349.000	6,13
4010120706-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	22.022.000	20.673.000	1.349.000	6,13
4010120706-510201010001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	20.790.000	19.656.000	1.134.000	5,45
4010120706-510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.232.000	1.017.000	215.000	17,45
4010120706-52	BELANJA MODAL	119.370.000	109.782.600	9.587.400	8,03
4010120706-5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	119.370.000	109.782.600	9.587.400	8,03
4010120706-520201	Belanja Modal Alat Besar	7.226.000	6.282.600	943.400	13,06
4010120706-52020103	Belanja Modal Alat Bantu	7.226.000	6.282.600	943.400	13,06
4010120706-520201030005	Belanja Modal Pompa	7.226.000	6.282.600	943.400	13,06
4010120706-520205	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	29.240.000	25.610.000	3.630.000	12,41
4010120706-52020501	Belanja Modal Alat Kantor	11.000.000	10.550.000	450.000	4,09
4010120706-520205010005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	11.000.000	10.550.000	450.000	4,09
4010120706-52020502	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	18.240.000	15.060.000	3.180.000	17,43
4010120706-520205020004	Belanja Modal Alat Pendingin	8.240.000	7.360.000	880.000	10,68
4010120706-520205020006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	10.000.000	7.700.000	2.300.000	23
4010120706-520206	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	41.604.000	40.090.000	1.514.000	3,64
4010120706-52020601	Belanja Modal Alat Studio	41.604.000	40.090.000	1.514.000	3,64
4010120706-520206010001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	35.104.000	34.090.000	1.014.000	2,89
4010120706-520206010002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	6.500.000	6.000.000	500.000	7,69
4010120706-520210	Belanja Modal Komputer	41.300.000	37.800.000	3.500.000	8,47
4010120706-52021001	Belanja Modal Komputer Unit	33.000.000	29.800.000	3.200.000	9,7

4010120706-520210010002	Belanja Modal Personal Computer	33.000.000	29.800.000	3.200.000	9,7
4010120706-52021002	Belanja Modal Peralatan Komputer	8.300.000	8.000.000	300.000	3,61
4010120706-520210020003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	8.300.000	8.000.000	300.000	3,61
4010120706-520210020005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	-	-	-	0
40101208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.896.394.000	5.407.943.086	488.450.914	8,28
4010120801	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000	13.076.000	1.924.000	12,83
4010120801-51	BELANJA OPERASI	15.000.000	13.076.000	1.924.000	12,83
4010120801-5102	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000	13.076.000	1.924.000	12,83
4010120801-510201	Belanja Barang	15.000.000	13.076.000	1.924.000	12,83
4010120801-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	15.000.000	13.076.000	1.924.000	12,83
4010120801-510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	15.000.000	13.076.000	1.924.000	12,83
4010120802	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.098.400.000	942.782.887	155.617.113	14,17
4010120802-51	BELANJA OPERASI	1.098.400.000	942.782.887	155.617.113	14,17
4010120802-5102	Belanja Barang dan Jasa	1.098.400.000	942.782.887	155.617.113	14,17
4010120802-510202	Belanja Jasa	1.098.400.000	942.782.887	155.617.113	14,17
4010120802-51020201	Belanja Jasa Kantor	1.098.400.000	942.782.887	155.617.113	14,17
4010120802-510202010059	Belanja Tagihan Telepon	138.000.000	101.365.585	36.634.415	26,55
4010120802-510202010060	Belanja Tagihan Air	174.000.000	139.086.400	34.913.600	20,07
4010120802-510202010061	Belanja Tagihan Listrik	786.400.000	702.330.902	84.069.098	10,69
4010120804	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.782.994.000	4.452.084.199	330.909.801	6,92
4010120804-51	BELANJA OPERASI	4.782.994.000	4.452.084.199	330.909.801	6,92
4010120804-5102	Belanja Barang dan Jasa	4.782.994.000	4.452.084.199	330.909.801	6,92
4010120804-510201	Belanja Barang	105.300.000	92.168.500	13.131.500	12,47
4010120804-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	105.300.000	92.168.500	13.131.500	12,47
4010120804-510201010010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	8.400.000	8.282.000	118.000	1,4
4010120804-510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	10.500.000	9.820.000	680.000	6,48
4010120804-510201010036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	86.400.000	74.066.500	12.333.500	14,27
4010120804-510202	Belanja Jasa	4.677.694.000	4.359.915.699	317.778.301	6,79
4010120804-51020201	Belanja Jasa Kantor	2.872.420.000	2.604.960.000	267.460.000	9,31
4010120804-510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	264.000.000	240.000.000	24.000.000	9,09
4010120804-510202010030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1.260.000.000	1.123.500.000	136.500.000	10,83
4010120804-510202010031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	843.600.000	784.800.000	58.800.000	6,97
4010120804-510202010033	Belanja Jasa Tenaga Supir	252.000.000	231.000.000	21.000.000	8,33
4010120804-510202010034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	126.000.000	126.000.000	-	0

4010120804-510202010035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	84.000.000	84.000.000	-	0
4010120804-510202010049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	10.505.000	6.820.000	3.685.000	35,08
4010120804-510202010051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	6.000.000	3.840.000	2.160.000	36
4010120804-510202010055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	5.000.000	5.000.000	-	0
4010120804-510202010071	Belanja Lembur	21.315.000	-	21.315.000	100
4010120804-51020202	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	172.134.000	138.480.699	33.653.301	19,55
4010120804-510202020005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	141.480.000	121.961.830	19.518.170	13,8
4010120804-510202020006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	14.148.000	7.341.723	6.806.277	48,11
4010120804-510202020007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	16.506.000	9.177.146	7.328.854	44,4
4010120804-51020203	Belanja Sewa Tanah	1.500.000.000	1.500.000.000	-	0
4010120804-510202030007	Belanja Sewa Tanah Persil Lainnya	1.500.000.000	1.500.000.000	-	0
4010120804-51020204	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	127.620.000	113.355.000	14.265.000	11,18
4010120804-510202040117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	70.620.000	61.040.000	9.580.000	13,57
4010120804-510202040118	Belanja Sewa Mebel	50.000.000	47.815.000	2.185.000	4,37
4010120804-510202040132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	7.000.000	4.500.000	2.500.000	35,71
4010120804-51020205	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	5.520.000	3.120.000	2.400.000	43,48
4010120804-510202050036	Belanja Sewa Taman	5.520.000	3.120.000	2.400.000	43,48
40101209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.214.349.000	2.002.929.523	211.419.477	9,55
4010120901	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	249.999.000	245.542.029	4.456.971	1,78
4010120901-51	BELANJA OPERASI	249.999.000	245.542.029	4.456.971	1,78
4010120901-5102	Belanja Barang dan Jasa	249.999.000	245.542.029	4.456.971	1,78
4010120901-510201	Belanja Barang	229.999.000	225.691.950	4.307.050	1,87
4010120901-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	229.999.000	225.691.950	4.307.050	1,87
4010120901-510201010004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	150.984.000	147.091.950	3.892.050	2,58
4010120901-510201010013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	36.040.000	35.795.000	245.000	0,68
4010120901-510201010014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	32.043.000	31.905.000	138.000	0,43
4010120901-510201010030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	10.932.000	10.900.000	32.000	0,29
4010120901-510203	Belanja Pemeliharaan	20.000.000	19.850.079	149.921	0,75
4010120901-51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	20.000.000	19.850.079	149.921	0,75
4010120901-510203020036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	20.000.000	19.850.079	149.921	0,75

4010120902	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	749.994.000	708.051.052	41.942.948	5,59
4010120902-51	BELANJA OPERASI	749.994.000	708.051.052	41.942.948	5,59
4010120902-5102	Belanja Barang dan Jasa	749.994.000	708.051.052	41.942.948	5,59
4010120902-510201	Belanja Barang	570.994.000	532.199.552	38.794.448	6,79
4010120902-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	570.994.000	532.199.552	38.794.448	6,79
4010120902-510201010004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	499.214.000	461.723.552	37.490.448	7,51
4010120902-510201010013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	68.640.000	68.076.000	564.000	0,82
4010120902-510201010014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	3.140.000	2.400.000	740.000	23,57
4010120902-510202	Belanja Jasa	95.000.000	91.921.500	3.078.500	3,24
4010120902-51020201	Belanja Jasa Kantor	95.000.000	91.921.500	3.078.500	3,24
4010120902-510202010067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	95.000.000	91.921.500	3.078.500	3,24
4010120902-510203	Belanja Pemeliharaan	84.000.000	83.930.000	70.000	0,08
4010120902-51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	84.000.000	83.930.000	70.000	0,08
4010120902-510203020036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	84.000.000	83.930.000	70.000	0,08
4010120905	Pemeliharaan Mebel	84.820.000	79.310.000	5.510.000	6,5
4010120905-51	BELANJA OPERASI	84.820.000	79.310.000	5.510.000	6,5
4010120905-5102	Belanja Barang dan Jasa	84.820.000	79.310.000	5.510.000	6,5
4010120905-510203	Belanja Pemeliharaan	84.820.000	79.310.000	5.510.000	6,5
4010120905-51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	84.820.000	79.310.000	5.510.000	6,5
4010120905-510203020118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	84.820.000	79.310.000	5.510.000	6,5
4010120906	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	99.645.000	72.073.240	27.571.760	27,67
4010120906-51	BELANJA OPERASI	99.645.000	72.073.240	27.571.760	27,67
4010120906-5102	Belanja Barang dan Jasa	99.645.000	72.073.240	27.571.760	27,67
4010120906-510201	Belanja Barang	3.577.200	3.559.000	18.200	0,51
4010120906-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	3.577.200	3.559.000	18.200	0,51
4010120906-510201010004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3.577.200	3.559.000	18.200	0,51
4010120906-510203	Belanja Pemeliharaan	96.067.800	68.514.240	27.553.560	28,68
4010120906-51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	96.067.800	68.514.240	27.553.560	28,68
4010120906-510203020121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	34.000.000	15.850.000	18.150.000	53,38

4010120906-510203020138	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	3.500.000	-	3.500.000	100
4010120906-510203020195	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga	13.260.000	11.539.240	1.720.760	12,98
4010120906-510203020405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	22.720.000	22.215.000	505.000	2,22
4010120906-510203020409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	9.754.800	9.660.000	94.800	0,97
4010120906-510203020410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	12.833.000	9.250.000	3.583.000	27,92
4010120907	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	19.900.000	19.210.000	690.000	3,47
4010120907-51	BELANJA OPERASI	19.900.000	19.210.000	690.000	3,47
4010120907-5102	Belanja Barang dan Jasa	19.900.000	19.210.000	690.000	3,47
4010120907-510203	Belanja Pemeliharaan	19.900.000	19.210.000	690.000	3,47
4010120907-51020305	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	19.900.000	19.210.000	690.000	3,47
4010120907-510203050028	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik	19.900.000	19.210.000	690.000	3,47
4010120909	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.009.991.000	878.743.202	131.247.798	12,99
4010120909-51	BELANJA OPERASI	707.888.540	583.523.202	124.365.338	17,57
4010120909-5101	Belanja Pegawai	3.300.000	2.100.000	1.200.000	36,36
4010120909-510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.300.000	2.100.000	1.200.000	36,36
4010120909-51010307	Belanja Honorarium	3.300.000	2.100.000	1.200.000	36,36
4010120909-510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	3.300.000	2.100.000	1.200.000	36,36
4010120909-5102	Belanja Barang dan Jasa	704.588.540	581.423.202	123.165.338	17,48
4010120909-510201	Belanja Barang	381.332.540	346.806.002	34.526.538	9,05
4010120909-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	381.332.540	346.806.002	34.526.538	9,05
4010120909-510201010001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	321.673.540	303.470.002	18.203.538	5,66
4010120909-510201010008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	5.629.000	5.500.000	129.000	2,29
4010120909-510201010030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	34.030.000	17.836.000	16.194.000	47,59
4010120909-510201010031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	20.000.000	20.000.000	-	0
4010120909-510202	Belanja Jasa	323.256.000	234.617.200	88.638.800	27,42
4010120909-51020201	Belanja Jasa Kantor	273.256.000	185.472.000	87.784.000	32,13
4010120909-510202010016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	273.256.000	185.472.000	87.784.000	32,13
4010120909-51020208	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	50.000.000	49.145.200	854.800	1,71
4010120909-510202080005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	50.000.000	49.145.200	854.800	1,71

4010120909-510203	Belanja Pemeliharaan	-	-	-	0
4010120909-51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	-	-	-	0
4010120909-510203020132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	-	-	-	0
4010120909-51020303	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	-	-	-	0
4010120909-510203030063	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar	-	-	-	0
4010120909-52	BELANJA MODAL	302.102.460	295.220.000	6.882.460	2,28
4010120909-5204	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	302.102.460	295.220.000	6.882.460	2,28
4010120909-520403	Belanja Modal Instalasi	302.102.460	295.220.000	6.882.460	2,28
4010120909-52040310	Belanja Modal Instalasi Lain	302.102.460	295.220.000	6.882.460	2,28
4010120909-520403100001	Belanja Modal Instalasi Lain	302.102.460	295.220.000	6.882.460	2,28
40101211	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	368.083.321	174.685.000	193.398.321	52,54
4010121101	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	28.083.321	-	28.083.321	100
4010121101-51	BELANJA OPERASI	28.083.321	-	28.083.321	100
4010121101-5101	Belanja Pegawai	28.083.321	-	28.083.321	100
4010121101-510105	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	28.083.321	-	28.083.321	100
4010121101-51010501	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	7.800.000	-	7.800.000	100
4010121101-510105010001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	7.800.000	-	7.800.000	100
4010121101-51010502	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	1.136.580	-	1.136.580	100
4010121101-510105020001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	1.136.580	-	1.136.580	100
4010121101-51010503	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	14.040.000	-	14.040.000	100
4010121101-510105030001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	14.040.000	-	14.040.000	100
4010121101-51010504	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	2.094.747	-	2.094.747	100
4010121101-510105040001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	2.094.747	-	2.094.747	100
4010121101-51010505	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.894.104	-	1.894.104	100
4010121101-510105050001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.894.104	-	1.894.104	100
4010121101-51010506	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.251	-	2.251	100
4010121101-510105060001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.251	-	2.251	100
4010121101-51010507	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	1.115.639	-	1.115.639	100
4010121101-510105070001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	1.115.639	-	1.115.639	100
4010121102	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	300.000.000	174.685.000	125.315.000	41,77

4010121102-51	BELANJA OPERASI	300.000.000	174.685.000	125.315.000	41,77
4010121102-5102	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000	174.685.000	125.315.000	41,77
4010121102-510201	Belanja Barang	286.200.000	163.235.000	122.965.000	42,96
4010121102-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	286.200.000	163.235.000	122.965.000	42,96
4010121102-510201010032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	46.300.000	15.000.000	31.300.000	67,6
4010121102-510201010062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	49.200.000	25.950.000	23.250.000	47,26
4010121102-510201010063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	27.000.000	11.800.000	15.200.000	56,3
4010121102-510201010064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	24.000.000	-	24.000.000	100
4010121102-510201010065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	46.000.000	42.800.000	3.200.000	6,96
4010121102-510201010066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	17.000.000	8.000.000	9.000.000	52,94
4010121102-510201010073	Belanja Pakaian KORPRI	30.200.000	15.400.000	14.800.000	49,01
4010121102-510201010075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	45.000.000	44.285.000	715.000	1,59
4010121102-510201010076	Belanja Pakaian Olahraga	1.500.000	-	1.500.000	100
4010121102-510202	Belanja Jasa	13.800.000	11.450.000	2.350.000	17,03
4010121102-51020204	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	13.800.000	11.450.000	2.350.000	17,03
4010121102-510202040117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	13.800.000	11.450.000	2.350.000	17,03
4010121103	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	40.000.000	-	40.000.000	100
4010121103-51	BELANJA OPERASI	40.000.000	-	40.000.000	100
4010121103-5102	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000	-	40.000.000	100
4010121103-510202	Belanja Jasa	40.000.000	-	40.000.000	100
4010121103-51020201	Belanja Jasa Kantor	40.000.000	-	40.000.000	100
4010121103-510202010073	Belanja Medical Check Up	40.000.000	-	40.000.000	100
40101212	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	1.450.000.000	1.354.208.830	95.791.170	6,61
4010121201	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	300.000.000	300.000.000	-	0
4010121201-51	BELANJA OPERASI	300.000.000	300.000.000	-	0
4010121201-5102	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000	300.000.000	-	0
4010121201-510201	Belanja Barang	300.000.000	300.000.000	-	0
4010121201-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	300.000.000	300.000.000	-	0
4010121201-510201010053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	300.000.000	300.000.000	-	0
4010121203	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	1.150.000.000	1.054.208.830	95.791.170	8,33
4010121203-51	BELANJA OPERASI	1.150.000.000	1.054.208.830	95.791.170	8,33
4010121203-5102	Belanja Barang dan Jasa	1.150.000.000	1.054.208.830	95.791.170	8,33
4010121203-510201	Belanja Barang	648.600.000	630.953.500	17.646.500	2,72
4010121203-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	648.600.000	630.953.500	17.646.500	2,72
4010121203-510201010012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	199.720.000	199.718.500	1.500	0

4010121203-510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	17.000.000	4.800.000	12.200.000	71,76
4010121203-510201010036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	47.630.000	43.920.000	3.710.000	7,79
4010121203-510201010039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	76.000.000	76.000.000	-	0
4010121203-510201010044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	40.250.000	40.040.000	210.000	0,52
4010121203-510201010053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	250.000.000	249.915.000	85.000	0,03
4010121203-510201010063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	18.000.000	16.560.000	1.440.000	8
4010121203-510202	Belanja Jasa	205.140.000	147.025.000	58.115.000	28,33
4010121203-51020201	Belanja Jasa Kantor	30.100.000	13.500.000	16.600.000	55,15
4010121203-510202010011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	1.600.000	-	1.600.000	100
4010121203-510202010030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	-	-	-	0
4010121203-510202010047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	3.500.000	3.500.000	-	0
4010121203-510202010048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	10.000.000	10.000.000	-	0
4010121203-510202010055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	15.000.000	-	15.000.000	100
4010121203-51020204	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	165.040.000	128.875.000	36.165.000	21,91
4010121203-510202040022	Belanja Sewa Electric Generating Set	20.000.000	14.000.000	6.000.000	30
4010121203-510202040036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	-	-	-	0
4010121203-510202040117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	64.790.000	59.125.000	5.665.000	8,74
4010121203-510202040118	Belanja Sewa Mebel	50.250.000	43.150.000	7.100.000	14,13
4010121203-510202040132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	30.000.000	12.600.000	17.400.000	58
4010121203-51020205	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	10.000.000	4.650.000	5.350.000	53,5
4010121203-510202050009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	10.000.000	4.650.000	5.350.000	53,5
4010121203-510205	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	296.260.000	276.230.330	20.029.670	6,76
4010121203-51020502	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	296.260.000	276.230.330	20.029.670	6,76
4010121203-510205020001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	296.260.000	276.230.330	20.029.670	6,76
	Jumlah Belanja	33.922.390.562	32.463.840.472	1.458.550.090	4,3

8) BAGIAN ORGANISASI

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	
				Rupiah	(%)
40101	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	210.000.000,00	201.000.452,00	8.999.548,00	4,29
40101213	Penataan Organisasi	210.000.000,00	201.000.452,00	8.999.548,00	4,29
4010121301	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	50.000.000,00	48.730.949,00	1.269.051,00	2,54
4010121301-51	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	48.730.949,00	1.269.051,00	2,54

4010121301-5102	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	48.730.949,00	1.269.051,00	2,54
4010121301-510201	Belanja Barang	10.243.000,00	10.143.266,00	99.734,00	0,97
4010121301-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	10.243.000,00	10.143.266,00	99.734,00	0,97
4010121301-510201010004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.625.000,00	2.610.916,00	14.084,00	0,54
4010121301-510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.808.000,00	4.807.350,00	650	0,01
4010121301-510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	560.000,00	550.000,00	10.000,00	1,79
4010121301-510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.250.000,00	2.175.000,00	75.000,00	3,33
4010121301-510202	Belanja Jasa	18.225.000,00	17.825.000,00	400.000,00	2,19
4010121301-51020201	Belanja Jasa Kantor	18.225.000,00	17.825.000,00	400.000,00	2,19
4010121301-510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	18.225.000,00	17.825.000,00	400.000,00	2,19
4010121301-510204	Belanja Perjalanan Dinas	21.532.000,00	20.762.683,00	769.317,00	3,57
4010121301-51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	21.532.000,00	20.762.683,00	769.317,00	3,57
4010121301-510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	21.532.000,00	20.762.683,00	769.317,00	3,57
4010121302	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	50.000.000,00	49.814.000,00	186.000,00	0,37
4010121302-51	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	49.814.000,00	186.000,00	0,37
4010121302-5102	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	49.814.000,00	186.000,00	0,37
4010121302-510201	Belanja Barang	19.590.500,00	19.419.500,00	171.000,00	0,87
4010121302-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	19.590.500,00	19.419.500,00	171.000,00	0,87
4010121302-510201010004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.065.000,00	1.050.000,00	15.000,00	1,41
4010121302-510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.182.500,00	2.165.500,00	17.000,00	0,78
4010121302-510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.293.000,00	1.289.000,00	4.000,00	0,31
4010121302-510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	3.250.000,00	3.180.000,00	70.000,00	2,15
4010121302-510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.800.000,00	11.735.000,00	65.000,00	0,55
4010121302-510202	Belanja Jasa	25.500.000,00	25.500.000,00	0	0
4010121302-51020201	Belanja Jasa Kantor	25.500.000,00	25.500.000,00	0	0
4010121302-510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	10.000.000,00	10.000.000,00	0	0
4010121302-510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	15.500.000,00	15.500.000,00	0	0
4010121302-510204	Belanja Perjalanan Dinas	4.909.500,00	4.894.500,00	15.000,00	0,31
4010121302-51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.909.500,00	4.894.500,00	15.000,00	0,31
4010121302-510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.909.500,00	4.894.500,00	15.000,00	0,31
4010121303	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	35.000.000,00	34.953.003,00	46.997,00	0,13
4010121303-51	BELANJA OPERASI	35.000.000,00	34.953.003,00	46.997,00	0,13
4010121303-5102	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	34.953.003,00	46.997,00	0,13
4010121303-510201	Belanja Barang	15.611.000,00	15.581.000,00	30.000,00	0,19
4010121303-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	15.611.000,00	15.581.000,00	30.000,00	0,19
4010121303-510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	9.491.000,00	9.481.000,00	10.000,00	0,11
4010121303-510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	800.000,00	800.000,00	0	0

4010121303-510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.600.000,00	2.580.000,00	20.000,00	0,77
4010121303-510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.720.000,00	2.720.000,00	0	0
4010121303-510202	Belanja Jasa	3.825.000,00	3.825.000,00	0	0
4010121303-51020201	Belanja Jasa Kantor	3.825.000,00	3.825.000,00	0	0
4010121303-510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	3.825.000,00	3.825.000,00	0	0
4010121303-510204	Belanja Perjalanan Dinas	15.564.000,00	15.547.003,00	16.997,00	0,11
4010121303-51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	15.564.000,00	15.547.003,00	16.997,00	0,11
4010121303-510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	15.564.000,00	15.547.003,00	16.997,00	0,11
4010121305	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	75.000.000,00	67.502.500,00	7.497.500,00	10
4010121305-51	BELANJA OPERASI	44.600.000,00	44.452.500,00	147.500,00	0,33
4010121305-5102	Belanja Barang dan Jasa	44.600.000,00	44.452.500,00	147.500,00	0,33
4010121305-510201	Belanja Barang	7.987.000,00	7.888.000,00	99.000,00	1,24
4010121305-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	7.987.000,00	7.888.000,00	99.000,00	1,24
4010121305-510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.378.000,00	1.358.000,00	20.000,00	1,45
4010121305-510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	375.000,00	330.000,00	45.000,00	12
4010121305-510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	3.514.000,00	3.480.000,00	34.000,00	0,97
4010121305-510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.720.000,00	2.720.000,00	0	0
4010121305-510202	Belanja Jasa	29.250.000,00	29.250.000,00	0	0
4010121305-51020201	Belanja Jasa Kantor	12.375.000,00	12.375.000,00	0	0
4010121305-510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	12.375.000,00	12.375.000,00	0	0
4010121305-51020205	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	16.875.000,00	16.875.000,00	0	0
4010121305-510202050043	Belanja Sewa Hotel	16.875.000,00	16.875.000,00	0	0
4010121305-510204	Belanja Perjalanan Dinas	7.363.000,00	7.314.500,00	48.500,00	0,66
4010121305-51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7.363.000,00	7.314.500,00	48.500,00	0,66
4010121305-510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7.363.000,00	7.314.500,00	48.500,00	0,66
4010121305-52	BELANJA MODAL	30.400.000,00	23.050.000,00	7.350.000,00	24,18
4010121305-5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.400.000,00	23.050.000,00	7.350.000,00	24,18
4010121305-520205	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	8.500.000,00	7.500.000,00	1.000.000,00	11,76
4010121305-52020501	Belanja Modal Alat Kantor	8.500.000,00	7.500.000,00	1.000.000,00	11,76
4010121305-520205010005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	8.500.000,00	7.500.000,00	1.000.000,00	11,76
4010121305-520210	Belanja Modal Komputer	21.900.000,00	15.550.000,00	6.350.000,00	29
4010121305-52021001	Belanja Modal Komputer Unit	13.400.000,00	7.950.000,00	5.450.000,00	40,67
4010121305-520210010002	Belanja Modal Personal Computer	13.400.000,00	7.950.000,00	5.450.000,00	40,67
4010121305-52021002	Belanja Modal Peralatan Komputer	8.500.000,00	7.600.000,00	900.000,00	10,59
4010121305-520210020003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	8.500.000,00	7.600.000,00	900.000,00	10,59
	Jumlah Belanja	210.000.000,00	201.000.452,00	8.999.548,00	4,29

9) BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	
				Rupiah	(%)
40101	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.024.490.706,00	2.866.528.176,00	157.962.530,00	5,22
40101211	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	600.000.000,00	509.820.000,00	90.180.000,00	15,03
4010121104	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	600.000.000,00	509.820.000,00	90.180.000,00	15,03
4010121104-51	BELANJA OPERASI	600.000.000,00	509.820.000,00	90.180.000,00	15,03
4010121104-5101	Belanja Pegawai	600.000.000,00	509.820.000,00	90.180.000,00	15,03
4010121104-510106	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	600.000.000,00	509.820.000,00	90.180.000,00	15,03
4010121104-51010602	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	509.820.000,00	90.180.000,00	15,03
4010121104-510106020001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	509.820.000,00	90.180.000,00	15,03
40101214	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	2.424.490.706,00	2.356.708.176,00	67.782.530,00	2,8
4010121401	Fasilitasi Keprotokolan	676.239.853,00	671.771.812,00	4.468.041,00	0,66
4010121401-51	BELANJA OPERASI	676.239.853,00	671.771.812,00	4.468.041,00	0,66
4010121401-5102	Belanja Barang dan Jasa	676.239.853,00	671.771.812,00	4.468.041,00	0,66
4010121401-510201	Belanja Barang	469.798.000,00	468.828.750,00	969.250,00	0,21
4010121401-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	469.798.000,00	468.828.750,00	969.250,00	0,21
4010121401-510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	44.464.000,00	44.463.250,00	750	0
4010121401-510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.504.000,00	1.504.000,00	0	0
4010121401-510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	0	0	0	0
4010121401-510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.000.000,00	1.000.000,00	0	0
4010121401-510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.300.000,00	1.300.000,00	0	0
4010121401-510201010035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	0	0	0	0
4010121401-510201010053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	360.480.000,00	360.336.500,00	143.500,00	0,04
4010121401-510201010062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	61.050.000,00	60.225.000,00	825.000,00	1,35
4010121401-510202	Belanja Jasa	206.441.853,00	202.943.062,00	3.498.791,00	1,69
4010121401-51020201	Belanja Jasa Kantor	199.486.653,00	198.358.750,00	1.127.903,00	0,57
4010121401-510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	96.000.653,00	96.000.000,00	653	0
4010121401-510202010048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	30.000.000,00	30.000.000,00	0	0
4010121401-510202010071	Belanja Lembur	73.486.000,00	72.358.750,00	1.127.250,00	1,53
4010121401-51020202	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	6.955.200,00	4.584.312,00	2.370.888,00	34,09
4010121401-510202020005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	6.000.000,00	4.037.484,00	1.962.516,00	32,71
4010121401-510202020006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	451.200,00	243.036,00	208.164,00	46,14
4010121401-510202020007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	504.000,00	303.792,00	200.208,00	39,72

4010121402	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1.413.251.000,00	1.412.298.213,00	952.787,00	0,07
4010121402-51	BELANJA OPERASI	1.413.251.000,00	1.412.298.213,00	952.787,00	0,07
4010121402-5102	Belanja Barang dan Jasa	1.413.251.000,00	1.412.298.213,00	952.787,00	0,07
4010121402-510201	Belanja Barang	561.084.500,00	560.894.010,00	190.490,00	0,03
4010121402-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	561.084.500,00	560.894.010,00	190.490,00	0,03
4010121402-510201010004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	45.000.000,00	44.953.160,00	46.840,00	0,1
4010121402-510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.252.500,00	1.251.950,00	550	0,04
4010121402-510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.000.000,00	2.000.000,00	0	0
4010121402-510201010053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	512.832.000,00	512.688.900,00	143.100,00	0,03
4010121402-510202	Belanja Jasa	91.800.000,00	91.056.000,00	744.000,00	0,81
4010121402-51020201	Belanja Jasa Kantor	91.800.000,00	91.056.000,00	744.000,00	0,81
4010121402-510202010055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	90.000.000,00	89.270.000,00	730.000,00	0,81
4010121402-510202010063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.800.000,00	1.786.000,00	14.000,00	0,78
4010121402-510204	Belanja Perjalanan Dinas	760.366.500,00	760.348.203,00	18.297,00	0
4010121402-51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	760.366.500,00	760.348.203,00	18.297,00	0
4010121402-510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	760.366.500,00	760.348.203,00	18.297,00	0
4010121403	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	334.999.853,00	272.638.151,00	62.361.702,00	18,62
4010121403-51	BELANJA OPERASI	267.499.853,00	214.788.151,00	52.711.702,00	19,71
4010121403-5102	Belanja Barang dan Jasa	267.499.853,00	214.788.151,00	52.711.702,00	19,71
4010121403-510201	Belanja Barang	113.844.000,00	113.842.000,00	2.000,00	0
4010121403-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	113.844.000,00	113.842.000,00	2.000,00	0
4010121403-510201010012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	0	0	0	0
4010121403-510201010018	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	5.000.000,00	5.000.000,00	0	0
4010121403-510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	102.844.000,00	102.842.000,00	2.000,00	0
4010121403-510201010030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0	0
4010121403-510202	Belanja Jasa	137.905.853,00	85.242.151,00	52.663.702,00	38,19
4010121403-51020201	Belanja Jasa Kantor	130.950.653,00	82.950.000,00	48.000.653,00	36,66
4010121403-510202010008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	34.950.000,00	34.950.000,00	0	0
4010121403-510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	96.000.653,00	48.000.000,00	48.000.653,00	50
4010121403-51020202	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	6.955.200,00	2.292.151,00	4.663.049,00	67,04
4010121403-510202020005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	6.000.000,00	2.018.742,00	3.981.258,00	66,35
4010121403-510202020006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	451.200,00	121.513,00	329.687,00	73,07
4010121403-510202020007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	504.000,00	151.896,00	352.104,00	69,86
4010121403-510203	Belanja Pemeliharaan	15.750.000,00	15.704.000,00	46.000,00	0,29
4010121403-51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	15.750.000,00	15.704.000,00	46.000,00	0,29

4010121403-510203020132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	15.750.000,00	15.704.000,00	46.000,00	0,29
4010121403-52	BELANJA MODAL	67.500.000,00	57.850.000,00	9.650.000,00	14,3
4010121403-5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	67.500.000,00	57.850.000,00	9.650.000,00	14,3
4010121403-520205	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	0	0	0	0
4010121403-52020501	Belanja Modal Alat Kantor	0	0	0	0
4010121403-520205010004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0
4010121403-520206	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	67.500.000,00	57.850.000,00	9.650.000,00	14,3
4010121403-52020601	Belanja Modal Alat Studio	50.000.000,00	46.350.000,00	3.650.000,00	7,3
4010121403-520206010002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	50.000.000,00	46.350.000,00	3.650.000,00	7,3
4010121403-520206010006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	0	0	0	0
4010121403-52020602	Belanja Modal Alat Komunikasi	17.500.000,00	11.500.000,00	6.000.000,00	34,29
4010121403-520206020001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	12.500.000,00	11.500.000,00	1.000.000,00	8
4010121403-520206020002	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio SSB	5.000.000,00	0	5.000.000,00	100
	Jumlah Belanja	3.024.490.706,00	2.866.528.176,00	157.962.530,00	5,22

2. Analisa Efisiensi

Untuk mencapai kinerja sasaran strategis dan program pada tahun 2024, Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung didukung dengan anggaran sebesar Rp. 67.674.775.390,- dengan realisasi sebesar Rp. 65.415.209.360,- (97%) sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp. 2.259.566.030,- (3%). Terkait dengan efisiensi sumber daya adalah terjadi efisiensi sebesar 1,15% (selisih capaian kinerja sebesar 98,15 % dengan realisasi anggaran 97%).

Sasaran ini didukung oleh 3 (tiga) program yaitu Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Program Perekonomian dan Pembangunan dan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada tahun 2024 didukung anggaran sebesar Rp 29.203.785.700,- dengan realisasi Rp 28.677.452.304,- (98,2%), sehingga efisiensi anggaran sebesar Rp 526.333.396,- atau 1,8%. Terkait dengan efisiensi sumber daya adalah terjadi efisiensi sebesar 0,28% (selisih capaian kinerja sebesar 98,48% dengan realisasi anggaran 98,2%).

2. Program Perekonomian dan Pembangunan

Secara Keseluruhan untuk mencapai target Kinerja Program Perekonomian dan Pembangunan pada tahun 2024 didukung anggaran sebesar Rp 1.314.108.422,- dengan realisasi Rp 1.206.387.956,- (92%), sehingga efisiensi anggaran sebesar Rp 107.720.466,- atau 8%. Terkait dengan efisiensi sumber daya adalah terjadi efisiensi sebesar 4,56% (selisih capaian kinerja sebesar 96,56% dengan realisasi anggaran (92%)

3. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota didukung anggaran sebesar Rp 37.156.881.268,- dengan realisasi Rp 35.531.369.100,- (96%), sehingga efisiensi anggaran sebesar Rp 1.625.512.168,- atau 4%. Terkait dengan efisiensi sumber daya adalah terjadi efisiensi sebesar 4% (selisih capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi anggaran (96%).

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung tahun 2024. Penyusunan LKjIP ini berdasarkan pada hasil capaian sasaran strategis sesuai tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung.

A. TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

Tinjauan umum capaian kinerja berdasarkan hasil analisis LKjIP Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Temanggung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagaimana telah tercantum dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 100 Tahun 2021 tanggal 1 November 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 86 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
2. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung rata-rata capaiannya yaitu 100% masuk dalam kategori sangat memuaskan dan capaian rata-rata indikator kinerja sasaran adalah sebesar 99,02% masuk dalam kategori sangat memuaskan;
3. Secara keseluruhan dari 3 (tiga) capaian kinerja sasaran program, Efisiensi sumber daya dapat dihitung dari rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 98,35% dibandingkan penggunaan anggaran sebesar 97%, sehingga terdapat efisiensi sumber daya sebesar 1,35%.
4. Berdasarkan analisa efisiensi penggunaan sumberdaya dalam mencapai sasaran, dilakukan dengan cara menbandingkan persentase realisasi anggaran dengan persentase realisasi kinerja sasaran. Dengan hal tersebut dapat diketahui dari 3 (tiga)

sasaran strategis, ketiganya telah menggunakan sumberdaya secara efisien.

B. STRATEGI UNTUK PENINGKATAN KINERJA DI MASA DATANG

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Setda Kabupaten Temanggung di masa mendatang antara lain:

1. Melaksanakan review Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung secara berkala;
2. Meningkatkan optimalisasi penggunaan anggaran dengan mengacu pada pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan;
3. Menyusun rencana aksi Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung pada awal tahun;
4. Menambah sarana dan prasarana yang mendukung dalam pelaksanaan pekerjaan.

Temanggung, 31 Januari 2025

Pj. Sekretaris Daerah
Kabupaten Temanggung

Agus Sujarwo

